



PUTUSAN

Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **Hj. Irna Narulita, S.E., M.M.;**
TTL : Jakarta, 23 Juli 1970
Pekerjaan : Anggota DPR RI
Alamat : Kampung Cigadung Indah RT 01 RW 08, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang;
 2. Nama : **Mahpudin alias H. Apud M.**
TTL : Pandeglang, 6 Juli 1967
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kampung Pari RT 02 RW 01, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Desri Novian, S.H., M.H., Tb. Sukatma, S.H., M.H., Bhakti MA, S.H., M.H., Ario W. Prasetyo, S.H., M.H., Fadli Nasution, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal, S.H., M.H., Hadian Surahmat, S.H., dan Martua Fernando Manurung, S.H.**; para Advokat dan Penasehat Hukum pada "Novian & Partners" yang berkedudukan di Royal Palace Blok A-19, Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., Nomor 178, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

bertanggal 11 Oktober 2010, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Kabupaten Pandeglang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa di dalam permohonannya bertanggal 13 Oktober 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 13 Oktober 2010 pukul 13.21 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 522/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 21 Oktober 2010 pukul 11.00, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan pada 25 Oktober 2010 pukul 14.55, Pemohon menguraikan dasar-dasar permohonannya sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 *unctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 3 dan Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PMK 15/2008), diatur ketentuan antara lain:
 - (1) Pemohon adalah pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Permohonan diajukan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KPU-PDG/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tanggal 2 Agustus 2010 (**Bukti P-I**);
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang dengan Nomor Urut 5, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 21/KPU/PDG/VIII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 6 Agustus 2010 *juncto* Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 38/BA.KPU-Pdg/VIII/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 (**Bukti P-II.1. dan P-II.2.**);

4. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 Oktober 2010, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tertanggal 10 Oktober 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 (**Bukti P-III.1. dan P-III.2.**);
5. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada telah terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, yang sangat memengaruhi Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dapat dikualifikasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi Perolehan Suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten tertanggal 10 Oktober 2010 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 10 Oktober 2010;

2. Bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam satu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Oktober 2010;
3. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Keputusan Termohon tersebut ditetapkan pada hari Minggu, 10 Oktober 2010 dan Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan dimaksud pada hari Rabu, 13 Oktober 2010 sehingga berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan *a quo*;

IV. Dalil-dalil Permohonan

Bahwa sebagai dasar bagi Pemohon dalam mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, bersama ini disampaikan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Pelanggaran dan Kecurangan Sistematis, Terstruktur, dan Masif

1. Bahwa Penetapan Termohon Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tanggal 10 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	JUMLAH SUARA	PERSENTASE
1.	Yoyon Sujana, S.E., dan M. Oyim, S.E	51.633	9 %

2.	Edi Suhaedi, S.H., M.H., dan Hj. Aprylia HP, S.E.	32.940	6 %
3.	Drs. H. Djadjat M. dan Ir.H. Endjat Sudrajat	12.015	2 %
4.	Sunarto, S.E. dan Agus Wahyu W.	12.234	2 %
5.	Hj. Irna Narulita, S.E., M.M. dan H. Apud Mahpud	204.562	37 %
6.	Drs. H. Erwan Kurtubi dan Hj. Heryani	239.510	43 %
TOTAL		552.894	99 %

2. Bahwa rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon tersebut telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan persentase perolehan suara yang diperoleh keenam Pasangan Calon, yaitu hanya mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga terdapat 1% (satu persen) suara yang setara dengan sejumlah 5.528 (lima ribu lima ratus dua puluh delapan) suara yang tidak masuk dalam persentase. Kesalahan ini menunjukkan bagian dari rangkaian indikasi penghilangan suara secara sistematis;
3. Bahwa hasil penghitungan suara Termohon tersebut adalah tidak benar karena dihasilkan dari Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang yang melanggar Konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;
4. Bahwa pelanggaran, kecurangan dan/atau penyimpangan terhadap prinsip demokrasi serta asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu dimaksud secara sistematis, terstruktur, dan masif telah terjadi pada tahapan-tahapan proses

Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 yang melibatkan Termohon bersama-sama Bupati Pandeglang (*incumbent*) sebagai Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Drs. H. Erwan Kurtubi., M.M. dan Hj. Heryani), sehingga penyimpangan tersebut merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Pasangan Calon lainnya;

5. Bahwa dalam jabatannya sebagai Bupati Pandeglang (*Incumbent*/Calon Bupati Nomor Urut 6) secara sistematis, terstruktur, dan masif ternyata telah membuat kebijakan antara lain:

A. Instruksi berupa Surat:

- a. Menginstruksikan kepada jajaran birokrasi baik setingkat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) sampai dengan Kepala Desa dan organisasi terkait seperti PGRI dan KORPRI se-Kabupaten Pandeglang agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) (**Bukti P-IV**);

Bahkan akibat kebijakannya tersebut, institusi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Pandeglang secara terang-terangan menginstruksikan agar seluruh anggotanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) (**Bukti P-V**);

- b. Mengeluarkan kebijakan yang bermakna instruksi kepada seluruh Camat se-Kabupaten Pandeglang untuk mendukung dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI Nomor Urut 6/*Incumbent*) dengan cara menyiasati akan memberikan dana bantuan pembangunan desa (*fresh money*) dan Anggaran Dana Desa (ADD) agar dibagikan kepada masing-masing Kepala Desa. Instruksi tersebut dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang (**Bukti P-VI**);

Bantuan keuangan desa (*fresh money*) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tersebut, terlepas dari terealisasi atau tidaknya bantuan keuangan tersebut adalah merupakan janji-janji tertulis dari Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*incumbent*) yang merupakan bentuk upaya penekanan psikologis yang terstruktur dan sistematis terhadap calon pemilih dengan cara menggunakan jabatannya selaku Bupati untuk kemenangan dirinya,

serta merupakan upaya terselubung penggunaan politik uang (*money politic*);

- c. Keterlibatan Sekda Kabupaten Pandeglang Drs. H. Endjang Sadina, M.Si., dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara:
- Mengundang seluruh Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang pada tanggal 2 September 2010 yang bertempat di halaman *Off Room* II Gedung Setda Kabupaten Pandeglang dengan memberikan himbauan kepada mereka agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - Sekda Kabupaten Pandeglang Drs. H. Endjang Sadina, M.Si., juga telah menunjukkan arogansi kekuasaan dengan mengeluarkan Surat Nomor 480/141-Humas/2010 tertanggal 4 Oktober 2010 perihal “Pemasangan Iklan Ucapan Selamat”, yang isinya menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang untuk memasang iklan ucapan selamat atas terpilihnya Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M., dan Hj. Heryani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Periode 2010-2015 selaku Pasangan Calon Nomor Urut 6, padahal Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang belum dilakukan dan baru dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2010 (**Bukti P-VII**);

B. Mempergunakan Fasilitas dan Sarana Pemerintah:

Mempergunakan fasilitas-fasilitas pemerintah baik sebelum maupun pada saat kampanye dan pada hari tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang antara lain:

- Pemasangan spanduk, stiker, dan segala alat peraga yang memperlihatkan foto maupun ajakan-ajakan (Jargon) “HAYU BABARENGAN BEBENAH” yang bermakna untuk mendukung *incumbent* (Calon Bupati Nomor Urut 6). Selain itu, foto-foto pada spanduk, stiker, dan segala alat peraga tersebut adalah sama dengan yang terdapat dan terpasang pada kertas surat suara pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang. Pembuatan

spanduk, stiker, dan segala alat peraga tersebut diindikasikan telah dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) **(Bukti P-VIII.1)**;

- Mempergunakan sarana pendidikan di antaranya :
 1. Penggunaan SDN Gunung Putri 2 Kecamatan Banjar, SDN Inti Banjar 1 Kecamatan Banjar, SDN Karang Sari III Angsana untuk pemasangan spanduk dan stiker Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 6 **(Bukti P-VIII.2)**;
 2. Di SMPN 1 Banjar Kecamatan Banjar telah diadakan kegiatan yang bersifat kampanye pada saat hari tenang pada tanggal 1 Oktober 2010, dengan modus acara *halal bi halal* PGRI dengan aparaturnya pemerintah Kecamatan Banjar yang juga dihadiri pejabat pemerintahan Kabupaten Pandeglang. Dalam acara tersebut, Calon Bupati Nomor Urut 6 menyerahkan bantuan yang menggunakan fasilitas negara **(Bukti P-VIII.3)**;
- Mempergunakan kendaraan dinas merek *Toyota Fortuner* dengan Nomor Polisi A 1 K selama kampanye **(Bukti P-VIII.4)**;
- Mempergunakan kantor Kecamatan Majasari untuk menyimpan dan mendistribusikan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang kemudian didistribusikan kepada seluruh kantor kecamatan se-Kabupaten Pandeglang;

C. Membagi-bagikan uang (*money politic*)

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan dan membagikan uang (*money politic*) kepada:
 1. Para Kepala Desa (Kades) Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada tanggal 24 September 2010 di mana saat itu masih dalam tahap kampanye **(Bukti P-IX)**;
 2. Pemberian uang insentif kepada RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 130.000,- s.d 150.000,- yang dibagikan melalui para Camat bersamaan dengan dilaksanakannya tahapan Pemilukada Kabupaten Pandeglang. Adapun uang insentif tersebut bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Pandeglang yang belum disahkan dan

penggunaan politik uang secara terselubung (**Bukti P-X.1, Bukti P-X.2, dan Bukti P-X.3**);

3. Pembagian uang kepada masyarakat:

- Pada malam hari tanggal 2 Oktober 2010 menjelang pencoblosan terdapat “serangan fajar” dengan angka bervariasi sebesar Rp. 10.000,- s.d Rp 20.000,- bahkan ada calon pemilih yang menerima uang sebesar Rp. 100.000,- di seluruh desa se-Kabupaten Pandeglang (**Bukti P-XI.1 dan Bukti P-XI.2**);

4. Memberikan barang dan uang, antara lain:

- Berupa sarung dan sajadah dengan diselipkan stiker gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Berupa beras sebanyak 5 s.d. 6 liter dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anggota KPPS;

6. Bahwa keterlibatan Gubernur Provinsi Banten untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, antara lain berupa:

- a. Pada masa kampanye tanggal 24 September 2010 bertempat di Hotel Wira Carita Labuan Kabupaten Pandeglang, Gubernur Banten melalui Camat Cimanuk Sdr. Agus Amin Mursalim, S.H., M.M. mengundang seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cimanuk yang juga turut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 6 (*incumbent*), para Camat serta para Kepala Desa dari masing-masing kecamatan yang berbeda. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Banten memberikan sambutan yang pokoknya bersifat mengarahkan agar para Kepala Desa Mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Bukti P-XII.1., P-XII.2., P-XII.3., P-XII.4.**), serta:

- Memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop bergambarkan foto Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah yang diselipkan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada Kepala Desa yang di antaranya diberikan kepada:
 1. Kepala Desa Kadu Dampit Kecamatan Saketi
 2. Kepala Desa Pangkalan Kecamatan Sobang
 3. Kepala Desa Dalem Balar Kecamatan Cimanuk

4. Kepala Desa Waringin Kurung Kecamatan Cimanggu
5. Kepala Desa Cempaka Warna Kecamatan Sindang Resmi
6. Kepala Desa Sukajadi Kecamatan Carita
7. Kepala Desa Citalahab Kecamatan Banjar
8. Kepala Desa Sukasari Kecamatan Pulo Sari
9. Kepala Desa Carita Kecamatan Carita
10. Kepala Desa Cijalarang Kecamatan Cimanggu
11. Kepala Desa Pasir Tenjo Kecamatan Sindang Resmi
12. Kepala Desa Teluk Kecamatan Labuan
13. Kepala Desa Sukarame Kecamatan Carita
14. Kepala Desa Kadu Bumbang Kecamatan Cimanuk
15. Kepala Desa Ciandur Kecamatan Saketi
16. Kepala Desa Sobang Kecamatan Sobang
17. Kepala Desa Tenjo Lahang Kecamatan Jiput
18. Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Bojong
19. Kepala Desa Sampang Bitung Kecamatan Jiput
20. Kepala Desa Ciherang Kecamatan Picung
21. Kepala Desa Pejamben Kecamatan Carita
22. Kepala Desa Muruy Kecamatan Menes
23. Kepala Desa Parumasan Kecamatan Cipeucang
24. Kepala Desa Karyasari Kecamatan Cikeudal
25. Kepala Desa Sidamukti Kecamatan Sukaresmi
26. Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Sukaresmi
27. Kepala Desa Perdana Kecamatan Sukaresmi
28. Kepala Desa Kubang Kampil Kecamatan Sukaresmi
29. Kepala Desa Karya Sari Kecamatan Cikeudal
30. Kepala Desa Panimbang Kecamatan Panimbang
31. Kepala Desa Cibarani Kecamatan Cisata
32. Kepala Desa Patia Kecamatan Patia
33. Kepala Desa Pada Suka Kecamatan Cimanggu
34. Kepala Desa Damar Jaya Kecamatan Bojong
35. Kepala Desa Cikalong Kecamatan Cibitung
36. Kepala Desa Sindang Kerta Kecamatan Cibitung

- Memberikan bingkisan berupa sarung Samarinda dari Gubernur Banten kepada masyarakat;
- b. Pada hari pencoblosan tanggal 3 Oktober 2010, Gubernur Banten beserta jajarannya bersama Calon Bupati dari Nomor Urut 6 (*incumbent*) dengan berseragam dan atribut lengkap Bupati berkeliling dengan memasuki TPS yang berlokasi di SDN 1 Kadumerak. Gubernur Banten masuk ke dalam bilik suara dengan memperagakan cara pencoblosan kepada para pemilih yang hadir di TPS tersebut sambil membagikan buku tulis yang bergambar Hj. Ratu Atut Chosiyah, gantungan kunci bergambar wajah Hj. Ratu Atut Chosiyah, serta gantungan kunci yang bergambar Hj. Heryani (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6) dan gambar suaminya H. Tb. Chasan Sochib, sedangkan pada saat itu sedang berlangsung proses pencoblosan **(Bukti P-XIII.1., Bukti P-XIII.2., Bukti P-XIII.3.)**;
- c. Bupati Pandeglang Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. dalam hal ini *incumbent*, Calon Bupati Nomor Urut 6 melalui suratnya tertanggal 3 September 2010 perihal Dana *Fresh Money* dan Anggaran Dana Desa yang isinya menginstruksikan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Pandeglang agar diinformasikan dan dikondisikan dengan aparatur Desa bahwa akan diturunkannya dana *Fresh Money* dan Anggaran Dana Desa, di mana surat tersebut didukung oleh Gubernur Banten melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dengan surat Nomor 147/1459/BPPMD/2010 tertanggal 21 September 2010 perihal Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun 2010 serta ditindaklanjuti dengan surat oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang yang ditandatangani oleh H. Umar Mansur, S.sos., tertanggal 30 September 2010 Nomor 147/519-BPMPD/2010 perihal Bantuan Keuangan Kepada Desa Provinsi Banten TA 2010 yang isinya memohon bantuan kepada Camat se-Kabupaten Pandeglang untuk menginformasikan kepada para Kepala Desa dan menindaklanjuti maksud surat tersebut **(Bukti P-XIV)**;

Keberpihakan Gubernur Banten dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Pemilukada yang mengharuskan bersifat Luber dan Jurdil. Selain itu melanggar PP Nomor

6 Tahun 2005 *unctis* PP Nomor 17 Tahun 2005 dan PP Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu Pasal 79 ayat (1) disebutkan, “*Dalam kampanye dilarang melibatkan: c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara; d. Kepala desa.*” Dalam ayat (3) disebutkan, “*Pejabat negara yang menjadi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan: a. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya; b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.*” Selanjutnya dalam ayat (4) dinyatakan, “*Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan anggota Polri sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*” Ditegaskan kembali dalam Pasal 80 yang berbunyi, “*Pejabat negara, pejabat struktural, dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye*”;

7. Bahwa secara sistematis, terstruktur, dan masif Termohon telah melakukan berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, di antaranya sebagai berikut:

A. Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Bahwa dalam menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Termohon telah melakukan perubahan dari Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang berjumlah 812.875 pemilih terdaftar dan terdapat penambahan sebanyak 310 pemilih menjadi 813.185 pemilih terdaftar dalam DPT sebagaimana yang ditetapkan Termohon pada tanggal 7 Agustus 2010 (**Bukti P-XV.1** dan **Bukti P-XV.2**);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan Pemohon di lapangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dan juga berbagai kesaksian masyarakat yang diterima Pemohon, telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan dalam DPT Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Warga didata, tetapi tidak masuk dalam DPT;
- b. Warga terdaftar dalam DPS, tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
- c. Warga mengikuti Pileg dan Pilpres Tahun 2009, tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada;
- d. Warga terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat undangan atau Formulir C-6;
- e. Warga yang tidak dan atau belum mempunyai hak pilih, tetapi terdaftar dalam DPT;
- f. Warga yang sudah meninggal dunia, tetapi masih terdaftar dalam DPT;
- g. Warga yang sudah pindah tempat tinggal atau domisili, masih terdaftar dalam DPT;

Dengan demikian terdapat kesengajaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut sehingga berakibat hukum terhadap hilangnya hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang tahun 2010;

B. Permasalahan Surat Suara

- Bahwa dalam menentukan dan menetapkan desain atau bentuk surat suara yang dicetak horizontal, Termohon telah nyata-nyata melanggar Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (4), "*Bentuk surat suara memanjang horizontal untuk surat suara dengan pasangan calon paling banyak 5 (lima) pasangan, cetak satu muka atau dua muka*". Selanjutnya pada ayat (5) disebutkan, "*Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka*" (**Bukti P-XVI**);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 20/KPU-PDG/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal

2 Agustus 2010, Termohon telah menetapkan 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;

- Bahwa oleh karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang mengikuti Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 lebih dari 5 (lima) Pasangan Calon, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tersebut maka seharusnya Termohon mematuhi dan melaksanakannya, yaitu dengan menentukan dan menetapkan desain atau bentuk surat suara yang dicetak memanjang vertikal dengan cetak dua muka, bukan seperti surat suara yang digunakan dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan desain yang dicetak memanjang horizontal (**Bukti P-XVII**);
- Bahwa akibat hukum dari desain atau bentuk surat suara yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut yang dicetak memanjang horizontal telah berpengaruh pada bentuk pelipatan surat suara, sehingga faktanya telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) dan terjadi coblos tembus pada surat suara yang sebagian besar dinyatakan KPPS tidak sah, padahal menurut Surat Edaran KPU dianggap sah sepanjang tidak mengenai kotak Pasangan Calon lainnya;
- Bahwa selain itu, telah terjadi upaya sistematis untuk menghilangkan suara sah dari TPS-TPS yang seharusnya diperoleh Pemohon dan berakibat pada terjadinya penggelembungan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
- Bahwa upaya penghilangan surat suara sah milik Pemohon tersebut terlihat dari penemuan Sdr. Jaenul Arifin di Sungai Cilemer (Cikoseak), Kp. Pari, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi yang kemudian diserahkan kepada Sdr. Zaenudinnsyah pada hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2010 yang selanjutnya diserahkan dan diamankan oleh Pemohon, yaitu diketemukan dalam keadaan basah dan kotor terbungkus karung berupa surat suara sah sebanyak 2.069 surat suara yang teridentifikasi dari daerah pemilihan Kecamatan Mandalawangi dan surat suara tersebut seperti telah diseleksi

karena seluruhnya coblosan milik Pemohon (**Bukti P-XVIII.1 dan Bukti P-XVIII.2**);

- Bahwa penemuan yang sama terjadi di Desa Kadu Dampit, Kecamatan Saketi sebanyak 1.457 (seribu empat ratus sembilan puluh tujuh) suara sah milik Pemohon yang teridentifikasi dari daerah pemilihan Kecamatan Saketi dan surat suara tersebut seperti telah diseleksi karena seluruhnya coblosan milik Pemohon (**Bukti P-XIX**);
- Penghilangan surat suara tersebut dipastikan terjadi pada saat pencoblosan tanggal 3 Oktober 2010 di mana secara mendadak terjadi perubahan cuaca dari terang menjadi awan gelap yang berlanjut dengan hujan lebat, angin kencang serta sekitar jam 15.00 WIB terjadi gempa bumi berkekuatan 5,5 skala richter yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Kondisi tersebut mengakibatkan penghitungan suara terganggu dan sebagian besar pelaksanaan penghitungan suara dipindahkan untuk menghindari hujan ketempat-tempat yang lebih tertutup;
- Bahwa selain itu, kecurangan dengan modus penghilangan surat suara Pemohon tersebut dikarenakan dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif maka dipastikan terjadi di hampir semua kecamatan lain, meskipun penghilangan, pembuangan dan/atau pemusnahan surat suara sah milik Pemohon tersebut dilakukan lebih rapi lagi dan belum diketahui atau belum diketemukan;

C. Permasalahan di TPS

Bahwa terdapat kesengajaan untuk mengurangi perolehan suara Pemohon dan menggelembungkan perolehan suara Calon Nomor Urut 6 yang sistematis dan terstruktur dilakukan oleh Petugas KPPS di beberapa TPS, di antaranya:

- Pada hari 'H' pemungutan suara di TPS 8 Kelurahan Karaton telah terjadi kecurangan serius yang dilakukan petugas KPPS. Pada saat penghitungan surat suara ke-73 ada saksi bernama H. Udin curiga dengan tindakan petugas KPPS yang mengusap-usap surat suara di atas mejanya. Pada saat surat suara tersebut diangkat dan diserahkan kepada petugas KPPS lainnya untuk disebutkan sah atau tidaknya surat suara tersebut, saksi

melihat dan menemukan paku yang tertancap di atas meja KPPS tersebut **(Bukti P-XX)**;

- Bahwa akibat hukum dari tindakan curang yang dilakukan oleh petugas KPPS tersebut telah merugikan perolehan suara sah Pemohon, di mana surat suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon tersebut dirusak dengan paku tersebut sehingga menjadi suara tidak sah;
- Telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 3 Kp. Kadu Pedang dan TPS 7 Kp. Baru, di mana kedua TPS tersebut ditutup jam 10 pagi dan selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara. Padahal seharusnya TPS ditutup tepat pukul 13.00 WIB siang, baru kemudian dilakukan penghitungan surat suara **(Bukti P-XXI)**;
- Telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh petugas KPPS di TPS 1 Kp. Peuteuy Sayak, di mana TPS tersebut ditutup jam 10 pagi dan selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara. Padahal seharusnya TPS ditutup tepat pukul 13.00 WIB baru kemudian dilakukan penghitungan surat suara;
- Telah terjadi pelanggaran dan kecurangan, yaitu 7 (tujuh) orang Anggota KPPS di TPS 7, Kp. Carodok, Desa Tanagara, Kec. Cadasari, di mana 7 (tujuh) orang anggota KPPS tersebut telah melakukan pencoblosan surat suara pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) dengan alasan menggantikan warga yang tidak datang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut **(Bukti P-XXII)**;
- Telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS 2, Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang, di mana Anggota KPPS menginstruksikan kepada anak-anak di bawah umur, santri, dan masyarakat untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) dengan alasan menggantikan warga yang tidak datang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut **(Bukti P-XXIII)**;
- Pada hari H pencoblosan, Minggu 3 Oktober 2010, sesaat menjelang akan dimulainya penghitungan suara di TPS, terjadi hujan lebat dan angin kencang serta sekitar jam 3 sore terjadi gempa bumi berkekuatan 5,5 skala richter yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang, yang

berakibat bubarnya masyarakat yang hendak menyaksikan proses penghitungan suara. Banyak TPS penghitungan suara yang semula seharusnya dilakukan di tenda-tenda TPS dipindahkan ke dalam rumah KPPS. Terlebih dari sejak pagi listrik padam hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang;

Hal ini memberikan peluang untuk terjadi pengurangan dan penggelembungan demi pemenangan Calon Nomor Urut 6 selaku *incumbent*, sehingga proses penghitungan suara tidak berlangsung secara transparan, jujur, dan adil serta ditambah lagi sejak pagi listrik padam hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Padahal pada saat yang sama kotak suara mulai bergerak dari TPS-TPS ke kantor PPS dan PPK;

- Berdasarkan pernyataan kesaksian Sdr. Muhamid, warga Kp. Sindang Kerta, Desa Sindang Kerta, Kecamatan Cibitung telah terjadi pelanggaran dan kecurangan, yakni saksi melihat Anggota Satpol PP yang merupakan pemilih di luar Kecamatan Cibitung melakukan pencoblosan tanpa membawa surat undangan Form C-6 atau identitas apapun. Selain itu Camat Cibitung Drs. Adharyadi melakukan kampanye keliling TPS untuk mengarahkan warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (**Bukti P-XXIV**);
- Berdasarkan pernyataan kesaksian Sdr. Eli, warga Kp. Pasir Angin, Kel. Pager Batu, Kecamatan Majasari, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses penghitungan surat suara di TPS 1 Kp. Pager Batu, yaitu surat suara yang tercoblos tembus dianggap tidak sah oleh petugas KPPS, padahal tidak mengenai kotak Pasangan Calon lainnya. Setelah selesai penghitungan suara diketahui bahwa surat suara yang tidak sah berjumlah 163 suara, mengalahkan perolehan suara Pasangan Calon lainnya sebagaimana tercatat dalam Formulir C-1. Selanjutnya, atas kejanggalkan tersebut Sdr. Eli menanyakan kepada KPPS di TPS 12, di mana di TPS tersebut coblos tembus dinyatakan sah. Atas dasar itulah Sdr. Eli meminta petugas KPPS menghitung ulang surat suara yang tercoblos tembus dan dinyatakan sah. Setelah dilakukan penghitungan ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang semula memperoleh 17 suara bertambah menjadi 63 suara, akan tetapi petugas KPPS tidak memasukkannya ke

dalam Berita Acara Formulir C-1 dan tetap mengirimkan Formulir C-1 awal sebelum adanya perubahan. Akibat hukum dari tindakan petugas KPPS tersebut telah merugikan dan mengurangi perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5 (**Bukti P-XXV**);

- Bahwa berdasarkan pernyataan kesaksian Sdr. Sulaepi warga Kp. Cikaung, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses penghitungan surat suara di TPS 7 Kp. Cikaung, yaitu terdapat sekitar 125 lembar surat suara yang tercoblos tembus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS (**Bukti P-XXVI**);
- Bahwa berdasarkan pernyataan kesaksian Sdr. Agus Supriatna warga Kp. Ciekek Masjid, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses penghitungan surat suara di TPS 1 Kelurahan Karaton, yaitu terdapat surat suara yang dicoblos tembus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS. Di samping itu juga petugas KPPS melakukan penghitungan surat suara terlalu cepat, padahal saat itu suasana gelap karena mendung dan mati lampu (**Bukti P-XXVII**);
- Bahwa berdasarkan pernyataan kesaksian Sdr. Ferdiady warga Kp. Ciekek Masjid, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam proses penghitungan surat suara di TPS 1 Kelurahan Karaton, yaitu terdapat sekitar 168 lembar surat suara yang tercoblos tembus dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS. Dari 168 surat suara tersebut terdapat sebanyak 78 surat suara yang dicoblos Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon), sementara petugas KPPS tetap menyatakan surat suara yang dicoblos tembus tersebut tidak sah (**Bukti P-XXVIII**);
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 perihal Penjelasan tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010 tanggal 25 Mei 2010, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi dan Ketua KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia pada pokoknya menentukan apabila terjadi coblos tembus, suara pada surat suara dinyatakan sah sepanjang

coblos tembus tersebut tidak mengenai kolom Pasangan Calon lainnya **(Bukti P-XXIX)**;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut telah nyata terjadi kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Termohon, sementara Panwaslukada tidak aktif melakukan pengawasan, justru Panwaslukada Kabupaten Pandeglang secara sengaja membiarkan pelanggaran dan kecurangan yang terjadi secara merata hampir di seluruh TPS. Oleh karena itu, kesengajaan tersebut berakibat pada penghilangan suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon dan penggelembungan suara untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);

Seharusnya Panwaslukada Kabupaten Pandeglang sesuai dengan fungsi dan tugasnya yang diatur oleh Undang-Undang, secara aktif melakukan pengawasan dalam setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pandeglang agar terwujud penyelenggaraan pemilihan umum yang Luber dan Jurdil serta tidak berpihak;

8. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggran dan penyimpangan sebagaimana terurai di atas, Pemohon telah mengajukan keberatan secara resmi, namun Termohon tetap menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
9. Bahwa apabila Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), maka akan dihasilkan rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara dalam Persentase		Keterangan Pemohon
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	Yoyon Sujana, S.E., dan M. Oyim, S.E.	51.633	58.633	9 %	9,9 %	(+7000)
2.	Edi Suhaedi, S.H., M.H., dan Hj. Apylia HP, S.E.	32.940	39.940	6 %	6,7%	(+7000)

3.	Drs. H. Djadjat M., dan Ir. H. Endjat Sudrajat	12.015	19.015	2 %	3,2 %	(+7000)
4.	Sunarto, S.E. dan Agus Wahyu W.	12.234	19.234	2 %	3,2 %	(+7000)
5.	Hj. Irna Narulita, S.E.,M.M. H. Apud Mahpud	204.562	252.221	37 %	42 %	(+7000) + (40.659)
6.	Drs. H. Erwan Kurtubi M.M. dan Hj. Heryani	239.510	204.510	43 %	34 %	(-35.000)
	TOTAL	552.894	593.553	99 %	100 %	

Bahwa hasil perhitungan tersebut diperoleh dari:

a. Bahwa pengurangan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai akibat terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi pada setiap Kecamatan terdapat sejumlah 1000 (seribu) suara yang berasal dari kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6. Terdapat 35 (tiga puluh lima) Kecamatan di wilayah Kabupaten Pandeglang, yaitu:

1. Kecamatan Pandeglang
2. Kecamatan Koroncong
3. Kecamatan Cadasari
4. Kecamatan Karangtanjung
5. Kecamatan Majasari
6. Kecamatan Kaduhejo
7. Kecamatan Cimanuk
8. Kecamatan Banjar
9. Kecamatan Mekarjaya
10. Kecamatan Mandalawangi
11. Kecamatan Pulosari
12. Kecamatan Cipeucang
13. Kecamatan Saketi
14. Kecamatan Cisata
15. Kecamatan Menes

16. Kecamatan Cikeudal
17. Kecamatan Jiput
18. Kecamatan Labuan
19. Kecamatan Carita
20. Kecamatan Pagelaran
21. Kecamatan Patia
22. Kecamatan Sukaresmi
23. Kecamatan Bojong
24. Kecamatan Picung
25. Kecamatan Munjul
26. Kecamatan Sindangresmi
27. Kecamatan Angsana
28. Kecamatan Cikeusik
29. Kecamatan Panimbang
30. Kecamatan Sobang
31. Kecamatan Cigeulis
32. Kecamatan Cibaliung
33. Kecamatan Cibitung
34. Kecamatan Cimanggu
35. Kecamatan Sumur

Sehingga total suara yang dikurangi sebanyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) suara yang kemudian dibagikan kepada 5 (lima) Pasangan Calon lainnya masing-masing sebanyak 7000 (tujuh ribu) suara;

- b. Bahwa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 ditambahkan suara sebanyak 5% (lima persen) dari jumlah DPT dengan asumsi setiap kecamatan terdapat suara hilang kurang lebih 5% (lima persen) dari DPT per Kecamatan. Sebagai contoh di Kecamatan Mandalawangi, ditemukan kurang lebih sebanyak 2.069 (dua ribu enam puluh sembilan) surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang sengaja dihilangkan. Angka tersebut sama dengan 5,8% dari jumlah DPT di Kecamatan Mandalawangi dan Kecamatan Saketi, maka secara umum di seluruh kecamatan dihilangkan sebanyak 5% dari jumlah DPT di setiap kecamatan;

Penghitungan perolehan suara yang dikemukakan Pemohon tersebut di atas relevan dengan hasil riset Pemilukada Kabupaten Pandeglang yang dilakukan antara pada tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 25 September 2010 oleh Hajar Institute (hi) yang menunjukkan perolehan Pasangan Calon sebagai berikut (**Bukti P-XXX**):

- Irna Narulita - Apud M : 35%
- Erwan Kurtub - Heryani : 28%
- Yoyo - M. Oyim : 9%
- Edi Suhaedi - Apriliya : 6%
- Djajat M - Endjat S : 5%
- Rona S - Agus Wahyudi : 4%
- Tidak menentukan pilihan : 13%

Bahwa segala penyimpangan dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Termohon adalah sangat berpengaruh pada hasil akhir Pemilukada Kabupaten Pandeglang 2010, sehingga sangat merugikan perolehan suara Pemohon dikarenakan tidak mengindahkan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil;

Bahwa Pemohon tidak menafikan bahwa permohonan yang diajukan selain menyangkut perselisihan hasil penghitungan suara, juga yang lebih pokok adalah terjadinya segala penyimpangan dan kecurangan yang sempurna baik yang dilakukan Termohon maupun oleh Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 (*incumbent*) yang berakibat kerugian bagi Pemohon serta Pasangan Calon lainnya, sehingga akan menimbulkan pemahaman eksepsional dikarenakan secara tekstual Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara kaku hanya membatasi diri pada persoalan sengketa perhitungan suara;

Namun memperhatikan satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang pokoknya menyatakan, *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang*

lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria), di mana penyimpangan dan kecurangan yang ada oleh Termohon dan *incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 6) haruslah dihentikan agar tidak menjadi preseden atau contoh buruk bagi Pemilukada-Pemilukada lainnya;

Penyimpangan dan kecurangan tersebut telah menyerang sendi-sendi konstitusi yakni demokrasi dan prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, sehingga cukup beralasan apabila Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6, serta membatalkan Surat Keputusan Nomor 29/KPU-PDG/X/Tahun 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Pandeglang Periode 2010-2015;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon Kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Berita Acara Model DB-KWK.KPU tertanggal 10 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
3. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mengikat Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tanggal 10 Oktober 2010;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. dan Hj. Heryani sebagai Pasangan Calon terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tersebut;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 Hj. Irna Narulita, S.E., M.M. dan H. Apud Mahpud sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Periode 2010-2015;
6. Atau setidaknya-tidaknya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pandeglang dengan mendiskualifikasi atau tidak menyertakan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. dan Hj. Heryani;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, **Pemohon** mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti P-I** sampai dengan **Bukti P-XXX**, sebagai berikut:

1. Bukti P-I : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20/KPU-PDG/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 2 Agustus 2010;
2. Bukti P-II.1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21/KPU/PDG/VIII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 6 Agustus 2010;
3. Bukti P-II.2 : Fotokopi Berita Acara Model BA-KPU Nomor 38/BA.KPU-PDG/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010;
4. Bukti P-III.1 : Fotokopi Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 Oktober 2010;

5. Bukti P-III.2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29/KPU-PDG/X/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 10 Oktober 2010;
6. Bukti P-IV : Fotokopi Surat Bupati Pandeglang Nomor Istimewa Sifat Rahasia Perihal Sukses Pilkada 2010;
7. Bukti P-IV.● : Fotokopi Kartu Disposisi Kantor BP3AKB Index 565 tertanggal 3 September 2010 dari Bupati Perihal Sukses Pilkada 2010 teranggal Surat 01-09-2010 Nomor Surat Istimewa terkait penyalahgunaan wewenang Calon Bupati *Incumbent* (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
8. Bukti P-IV.● : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi yang menerima, melihat dan mendengar adanya Surat Instruksi Bupati tentang Sukses Pilkada 2010 tertanggal 1 September 2010:
 - Drs. H. Taufik Hidayat
 - Drs. H. TB Sudrajat, M.Si.
 - Drs. H. Bay Sumarta
 - Drs. Suaedi Kurdiatna, M.Si.
 - Mahyupi S.Pd.
 - H. Edi Sumardi, S.Pd., M.M.
 - Drs. Agus Rusli, M.Pd.
 - Rohendi, S.Pd.
 - Dra. Neneng Nuraini
 - Edi Sumardi
 - Arif Mahmud
 - H. Wawan Sofwan
 - Dede Widarso
 - Surhani
 - Soleh Sudiana
 - Ahmad Supriadi
 - Husein Ajahina
 - Yadi Hermawan
 - H. Ariman

- Buang
 - E. Suherman, S.E.
 - Cecep Muhidi
 - Ahmad
 - Tantowi Budi Remi
 - H. Sarmedi Medi Asrori
 - Asep Wahyudin
 - H. Moch. Syaefudin, S.Sos.
 - Akhmad Patoni
 - Ahmad Yani, S.E.
9. Bukti P-IV.● : Fotokopi Surat Camat Kecamatan Menes Nomor 005/309-CM.MNS/2010 perihal Silaturahmi Warga Masyarakat Kecamatan Menes tertanggal 28 September 2010;
 10. Bukti P-IV .● : Fotokopi Surat Pernyataan saksi H. Sarmedi Medi Asrori mengenai implementasi dari Surat Instruksi Bupati tentang Sukses Pilkada 2010 tertanggal 1 September 2010;
 11. Bukti P-IV.● : Fotokopi Surat Panitia Kunjungan Bupati di Kecamatan Pulosari Nomor 005/001-Pan.2010 perihal Undangan tanggal 19 September 2010 terkait implementasi dari Surat Instruksi Bupati tentang Sukses Pilkada 2010 tanggal 1 September 2010;
 12. Bukti P-IV.● : Fotokopi Surat Pernyataan saksi H. Achyar terkait implementasi dari Surat Instruksi Bupati tentang Sukses Pilkada 2010 tertanggal 1 September 2010;
 13. Bukti P-V : Fotokopi Surat Ketua Koperasi PKPRI Kabupaten Pandeglang Nomor 71/PKPRI-Pdg/IX/2010 perihal Ajakan tertanggal 20 September 2010;
 14. Bukti P-VI : Fotokopi Surat Bupati Pandeglang perihal Dana *Fresh Money* dan Anggaran Dana Desa tertanggal 3 September 2010;
 15. Bukti P-VI.● : Fotokopi Surat Pernyataan saksi yang menerima, melihat dan mendengar adanya Surat Instruksi Bupati tentang Dana *Fresh Money* dan Anggaran Dana Desa tertanggal 3 September 2010:

- Drs. Wandu Hidayat
 - Tantowi Budi Remi
 - Akhmad Patoni
 - Sarun
16. Bukti P-VII : Fotokopi Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 480/141-Humas/2010 perihal Pemasangan Iklan Ucapan Selamat teranggal 04 Oktober 2010;
17. Bukti P-VII.● : Fotokopi kliping media massa iklan ucapan selamat;
18. Bukti P-VII.● : Fotokopi kliping media massa keterlibatan Sekda Kabupaten Pandeglang yang membangun opini Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
19. Bukti P-VII.● : Fotokopi kliping media massa keterlibatan Kesbanglinmaspol Kab. Pandeglang membangun opini Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
20. Bukti P-VII.● : Fotokopi Surat undangan Panitia Pesta Kemenangan Nomor 6 (Erwan-Heryani) RW 01 Juhut Keterlibatan Dirut PDAM Kabupaten Pandeglang dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI), tertanggal 9 Oktober 2010;
21. Bukti P-VII.● : Fotokopi Surat pernyataan saksi mengenai Keterlibatan Dirut PDAM Kab. Pandeglang dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
- : - Rifky Herdiana
- H. Syamsuri Syah;
22. Bukti P-VIII.1 : Spanduk Drs. H. Erwan Kurtubi (Calon Bupati *incumbent*);
23. Bukti P-VIII.2 : Foto spanduk Drs. H. Erwan Kurtubi (Calon Bupati *incumbent*) di SDN Gunung Putri 2 Kecamatan Banjar;
24. Bukti P-VIII.2.● Foto spanduk Drs. H. Erwan Kurtubi (Calon Bupati *incumbent*) di SDN Karangsetra;
25. Bukti P-VIII.2.● Foto spanduk Drs. H. Erwan Kurtubi (Calon Bupati *incumbent*) di SDN Sukaratu I;
26. Bukti P-VIII.2.● CD foto-foto pelanggaran dan kecurangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

27. Bukti P-VIII.2. • Fotokopi Surat pernyataan saksi mengenai Penggunaan fasilitas pendidikan sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6
- Napsirin bin Saad
 - Mursidi, S.Sos.
 - Edi Junaedi
 - Rahman Husein, S.Ag.
 - Asep Wahyudin bin H. Mahrudin
 - Drs. Nursewanto, M.Si.
28. Bukti P-VIII.2. • Fotokopi Surat pernyataan saksi Fitriyani mengenai penggunaan fasilitas pendidikan sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
29. Bukti P-VIII.3 Foto kegiatan Drs. H. Erwan Kurtubi (Calon Bupati *incumbent*) pada minggu tenang di SMPN I Banjar Kec. Banjar;
30. Bukti P-VIII.3. • - Amplop Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Kantor Camat Banjar berisi uang sebesar Rp 150.000,- dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) yang diterima Kiyai H. Dirja;
- Amplop putih polos berisi uang sebesar Rp 50.000,- Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) yang diterima Ustad Aan;
31. Bukti P-VIII. • : Fotokopi Surat Pernyataan saksi Moh. Apipi yang melihat dan mendengar kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 di SMPN I Banjar pada minggu tenang;
32. Bukti P-VIII. • : Fotokopi Surat Pernyataan saksi mengenai Intimidasi yang dilakukan Kepala UPT Diknas Kecamatan Pagelaran:
- A. Nahriri
 - Ujang Mulyana
33. Bukti P-VIII. • : Fotokopi Surat Pernyataan saksi Ade Supriatna Intimidasi yang dilakukan Dinkes kepada UPT Puskesmas Cibitung dan seluruh Puskesmas di Kab. Pandeglang;
34. Bukti P-VIII. • : Fotokopi Surat laporan Divisi Advokasi Siap Bangkit Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

- 2010-2015 Edi Suhaedi dan Aprilya Hendyasanti, ditujukan kepada Panwaslukada Kab. Pandeglang Nomor 02/Divhuk/SB/2010 Hal Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye/Penggunaan Fasilitas Negara Tanggal 9 Agustus 2010 Laporan pelanggaran kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diajukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditolak oleh Panwaslukada Kab. Pandeglang;
35. Bukti P-VIII.● Fotokopi Surat pernyataan saksi Sadeli Penggunaan Kantor Camat Cisata sebagai sarana kampanye Pasangan calon Nomor Urut 6;
36. Bukti P-VIII.● Foto-foto bukti diskriminasi Panwaslukada Kabupaten Pandeglang dalam menertibkan atribut kampanye Pasangan Calon pada minggu tenang Panwaslukada Kabupaten Pandeglang cenderung berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
37. Bukti P-VIII.● Kliping media massa Koran Rakyat Merdeka "Panwaslu Masuk Angin, Pilkada Akan Jadi Politik Dagang Sapi" Bawaslu: Kita Sudah Siapkan Kerokan Minggu, 17 Oktober 2010 Panwaslukada Kabupaten Pandeglang cenderung berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
38. Bukti P-VIII.4 Foto penggunaan mobil dinas Bupati dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 Penggunaan kendaraan dinas sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
39. Bukti P-VIII.4.● Foto penggunaan mobil dinas Pemkab Pandeglang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 Penggunaan kendaraan dinas sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
40. Bukti P-VIII.● Fotokopi Surat Kepala Desa Purwaraja Nomor Ds.2008/Pem/IX/2010 Perihal Pengobatan Gratis Wani Nomor 6 Tanggal 22 September 2010 Penggunaan

- fasilitas pemerintahan sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
41. Bukti P-VIII. • Obat-obatan gratis dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) Penggunaan fasilitas pemerintahan sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
42. Bukti P-VIII. • Fotokopi Surat Pernyataan saksi mengenai penggunaan fasilitas pemerintahan sebagai sarana kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6:
- Aat Hidayat
 - Muntara
 - Jamin
 - Jasin
 - Karno Suryaman
43. Bukti P-IX : Amplop bergambar Gubernur Banten, Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) dan uang Rp 1.000.000,- Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
44. Bukti P-IX. • : Fotokopi Surat Pernyataan saksi mengenai Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya, yaitu Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6):
- Hambali
 - Iswandi Gantiana
 - H. Endang Marwi
 - Edi Junaidi, S.E.
 - Dadi Supiadi
 - M. Riana
 - Dartan
 - A. Yani B. Uding
 - Isra Darma Jaya
 - Kholil Rohman
 - Rumsiti
 - Muin
 - Ahmad Yani, S.E.

- Komarudin
 - H. Kurdi
 - E. Supriadi
 - H. Arta
 - Tantowi Budi Remi
 - Ahmad Patoni
 - H. Sarmedi Medi Asrori
 - Nadi
 - Suhandi
 - Ahmad
 - Doni Agustiana
 - Atep Mulyadi
45. Bukti P-X.1 Fotokopi Surat Pernyataan saksi mengenai Intimidasi Camat Labuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6:
- Sarnata Indra Frasta
 - Dadi Supiadi
46. Bukti P-X.2 : Surat Pernyataan saksi Abu Nashor bin Ishak Intimidasi Camat Labuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
47. Bukti P-X.3 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi Ujang Juanda Intimidasi Camat Labuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
48. Bukti P-X.3.● : Surat Pernyataan saksi Unip Intimidasi Camat Cimanuk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
49. Bukti P-X.3.● : Fotokopi Surat Pernyataan saksi :
- Samah
 - Adhari
- Intimidasi Camat Mandalawangi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
50. Bukti P-XI.1 : Fotokopi Surat Pernyataan saksi :
- Narman
 - Suhendi
- Mengenai *money politic*;

51. Bukti P-XI.2 Fotokopi Surat Pernyataan saksi :
- Raman bin Salim
 - Hj. Siti
 - H. Alex Hermansyah
- Mengenai *money politic*;
52. Bukti P-XI. • Sarung merek *Quds* di dalamnya berisi amplop putih Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI), terkait *money politic*;
53. Bukti P-XI. • Fotokopi Surat pernyataan saksi:
- Udin bin Samadi
 - Halimi
 - Aan Anshori
 - Saripin
 - Hafid
 - Saleh
 - Safaat
 - Uyung Mulyadi
 - Ropiudin
 - Imang Rulyaman MZ
 - Usin
 - Muntara
- Mengenai *money politic*;
54. Bukti P-XI. • Beras 6 liter terkait *money politic*;
55. Bukti P-XI. • Fotokopi Surat Pernyataan saksi :
- Rohman
 - Sambas bin Sukanta
 - Bahrudin bin Asdari
- Mengenai *money politic*;
56. Bukti P-XII.1 Fotokopi Surat Camat Kecamatan Cimanuk Nomor 005/135-pemb perihal Sosialisasi Bantuan Keuangan Kepada Kepala Desa Tahun 2010 Intimidasi Camat Cimanuk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6, tertanggal 17 September 2010;
57. Bukti P-XII.1. • Fotokopi Surat pernyataan saksi :

- Amirudin
 - Atep Mulyadi
- Intimidasi Camat Cimanuk untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
58. Bukti P-XII.1. • Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) Dibagikan di Kantor Camat Kec. Cimanuk;
59. Bukti P-XII.2 Transkrip rekaman suara instruksi Gubernur Banten dalam pertemuan dengan Kepala Desa se Kab. Pandeglang terkait Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
60. Bukti P-XII.3 : CD rekaman suara instruksi Gubernur Propinsi Banten dalam pertemuan dengan Kepala Desa se-Kab. Pandeglang Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
61. Bukti P-XII.4 : Sarung Samarinda bertuliskan Hj. Ratu Atut Chosiah, SE (Gubernur Propinsi Banten) Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6)
62. Bukti P-XIII.1 : - Buku bergambar Gubernur Banten;
- Gantungan kunci bergambar Gubernur Banten;
- Gantungan kunci bergambar Prof. Dr. H. TB. Chasan Sochib (Ayah kandung Gubernur Banten) dan Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6, Ibu tiri Gubernur Banten) Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
63. Bukti P-XIII.2 : Foto Gubernur Banten dan Calon Bupati incumbent keliling TPS pada hari 'H' pemilihan Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
64. Bukti P-XIII.3 : Kliping media massa mengenai kegiatan Gubernur Banten berkeliling TPS pada hari 'H' bersama Calon Bupati

incumbent (Pasangan Calon Nomor Urut 6) Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6);

65. Bukti P-XIII.● : Fotokopi Surat pernyataan saksi :
- Rachman bin R. Ramlan
 - Dwi Sawarno
 - Nana Jumhana
 - Sumadi
- Keterlibatan Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah mendukung Ibu tirinya Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6);
66. Bukti P-XIV : Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Propinsi Banten Nomor 147/1459/BPPMD/2010 perihal Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun 2010 Penggunaan dana Fresh Money dan Anggaran Dana Desa untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6, tertanggal 21 September 2010;
67. Bukti P-XIV.● Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang Nomor 147/519-BPMPD/2010 Perihal : Bantuan Keuangan Kepada Desa Propinsi Banten TA 2010 Tanggal 30 September 2010 terkait Penggunaan dana Fresh Money dan Anggaran Dana Desa untuk kepentingan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6;
68. Bukti P-XV.1 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Permasalahan DPT;
69. Bukti P-XV.2 Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Permasalahan DPT;
70. Bukti P-XV.2.● Fotokopi Surat pernyataan saksi:
- Junariah
 - Yayah Nur Asiah
 - Nurhayati
 - Saman

- Sumarni
- Icot
- Suharta
- Suhaeti
- Sarah
- Rini
- Yana Fitriana

Permasalahan DPT

71. Bukti P-XV.2.0 Fotokopi Daftar warga yang tidak mendapat undangan untuk memilih Permasalahan DPT;
72. Bukti P-XVI Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) Permasalahan surat suara;
73. Bukti P-XVII Fotokopi Surat suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Permasalahan surat Suara;
74. Bukti P-XVIII.1 Fotokopi Surat suara sebanyak 2069 lembar dari Kecamatan Mandalawangi Penghitungan surat suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
75. Bukti P-XVIII.2 Fotokopi Surat pernyataan saksi TB. Jaenul Arifin dan TB. Zaenudinsyah Penghilangan surat suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
76. Bukti P-XIX Fotokopi Surat suara sebanyak 1457 lembar dari Kecamatan Saketi Penghilangan surat suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
77. Bukti P — XIX. • Surat pernyataan saksi Memed Penghilangan surat suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
78. Bukti P — XIX. • Surat suara sebanyak 1092 lembar dari Kec. Sukaresmi Penghilangan surat suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5;

79. Bukti P — XIX. • Surat pernyataan saksi Raki Zubaed Penghilangan surat suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 5;
80. Bukti P — XIX. • Data gempa dari BMKG Kondisi pada hari 'H' Pemilukada;
81. Bukti P — XIX. • Kliping media massa Kondisi pada hari 'H' Pemilukada;
82. Bukti P — XX Surat pernyataan saksi H. Udin Saprudin Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
83. Bukti P-XXI Fotokopi Surat pernyataan saksi:
- Madroji
- Sanan
Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI)
84. Bukti P-XXII Fotokopi Surat pernyataan saksi M. Solehudin Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
85. Bukti P-XXIII Fotokopi Surat pernyataan saksi Deni Irama Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
86. Bukti P-XXIV Fotokopi Surat pernyataan saksi Muhamid Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
87. Bukti P-XXV Fotokopi Surat pernyataan saksi Eli Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
88. Bukti P-XXVI : Fotokopi Surat pernyataan saksi Sulaepi Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI)
89. Bukti P-XXVII : Fotokopi Surat pernyataan saksi Agus Supriatna Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangann Calon Nomor Urut 6 (WANI);
90. Bukti P-XXVIII : Fotokopi Surat pernyataan saksi Ferdiady Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);

91. Bukti P-XXVIII. • Fotokopi Surat laporan ditujukan kepada Panwaslukada Kab. Pandeglang Perihal: Pemeriksaan, Pengusutan, terhadap PPS dan para Saksi di TPS I Ciekek Masjid Kel. Karaton, Kec. Majasari Tanggal 4 Oktober 2010 terkait pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI)
92. Bukti P-XXVIII. • Fotokopi Surat pernyataan saksi :
 - Muntara
 - Salman
 - Jaji Al Magrobi
 Pelanggaran dan kecurangan yang terjadi di TPS pada hari 'H' dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
93. Bukti P-XXIX : Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 Sifat Segera Perihal Penjelasan tentang coblos tembus dalam Pemilukada 2010 Tanggal 25 Mei 2010 Permasalahan coblos tembus;
94. Bukti P-XXIX. • Fotokopi Berita acara Model DA2-KWK.KPU Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada di PPK Kec. Kaduhejo Pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5
95. Bukti P-XXIX. • Fotokopi Berita acara Model DA2-KWK.KPU Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada di PPK Kec. Banjar Pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
96. Bukti P-XXIX. • Fotokopi Berita acara Model DB2-KWK.KPU Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilukada di KPU Kab. Pandeglang Pernyataan keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5;
97. Bukti P-XXIX. • Fotokopi Tanda terima surat laporan Tim Irama kepada Panwaslukada Kab. Pandeglang Laporan pengaduan oleh

- Tim Pasangan calon Nomor Urut 5, tertanggal 10 Oktober 2010;
98. Bukti P-XXIX. • Fotokopi Tanda terima surat laporan Tim Irama kepada Polres Kab. Pandeglang Laporan pengaduan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5, tertanggal 10 Oktober 2010;
99. Bukti P-XXX: Fotokopi Hasil survey lembaga "Hajar Institute" tentang kecenderungan pemilih pada Pemilukada Kab. Pandeglang Perbandingan dengan hasil *quick count* yang disebarluaskan Wahana Data Indonesia yang membangun opini kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) sebesar 43% dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 sebesar 37% persis sama dengan hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum;
100. Bukti P-XXX. • Fotokopi Kliping media massa keterlibatan Komisi Pemilihan Umum dalam membangun opini kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
101. Bukti P- XXX. • - Fotokopi Kliping media massa mengenai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30/KPU-PDG/X/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih;
- Surat Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor 17/IRAMABBERAKHLAK/1431 perihal Mohon Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 30, tertanggal 22 Oktober 2010;
 - Tanda terima surat KPU tertanggal 22 Oktober 2010 KPU Kab. Pandeglang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Selain itu, **Pemohon** mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan bertanggal 28 Oktober 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Rachman bin R. Ramlan

- Bahwa saksi berprofesi sebagai wartawan yang berdomisili di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Karang Tanjung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010 jam 10, setelah melakukan pencoblosan saksi berkeliling Pandeglang membuat dokumentasi kegiatan Pemilukada. Ketika berada di depan SDN 1 Kadumerak, saksi melihat rangkaian mobil Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang berkumpul di depan SDN tersebut. Pada hari itu Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah beserta rombongan memantau pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Pandeglang yang dihadiri oleh Bupati Pandeglang H. Erwan Kurtubi dengan mengenakan atribut yang didampingi oleh Sekda dan Muspida Kabupaten Pandeglang. Rombongan Gubernur Hj. Ratu Atut Chosiah saat itu didampingi oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Umum H. Agus Randil, serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI bernama Andika yang juga putri Gubernur terlihat memasuki TPS tersebut;
- Bahwa Tim dari Gubernur Banten membagi-bagikan cinderamata berupa buku dan gantungan kunci bergambar Calon Wakil Bupati Nomor 6, yaitu Ibu Hj. Heryani yang di belakangnya bergambar TB. Chasan Sohib;
- Bahwa Gubernur menepuk pundak saksi sambil berkata, "*Titip sukseskan dan Pilih Nomor 6*", padahal pada saat itu saksi sudah melakukan pencoblosan;
- Bahwa pada saat itu Calon Bupati *incumbent*, Erwan Kurtubi masih menggunakan atribut lengkap sebagai Bupati dan menggunakan mobil dinas;

2. Saksi Yadi Hermawan

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi;

- Bahwa pada saat sebelum terjadinya Pilkada terdapat Surat Edaran Bupati Pandeglang tertanggal 1 September 2010 dan saksi menerima pada tanggal 3 September yang isinya untuk mensukseskan Pilkada Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi melihat Surat Edaran Bupati Pandeglang yang ditujukan kepada Camat Sukaresmi perihal *fresh money* dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang isinya untuk mensukseskan Pilkada Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 3 Oktober 2010;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 September 2010, saksi diundang untuk sosialisasi *fresh money* di Wira Carita dan bertemu dengan Bupati Pandeglang, yakni Erwan Kurtubi dan Gubernur Banten bernama Hj. Ratu Atut Chosiah yang menyampaikan kepada para Kepala Desa se-Kabupatæn Pandeglang agar mendukung Bupati Pandeglang dan Gubernur Banten serta mereka akan diberi hadiah uang *transport* Rp. 1.000.000,00. Saksi pada saat itu menerima uang Rp. 1.000.000,00 dari Gubernur dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada bulan September 2010, birokrasi khususnya guru, Kepala UPT, kesehatan, dan Camat Sukaresmi mengumpulkan masyarakat sebanyak 700 orang dan mengintervensi untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor urut 6. Pada saat pencoblosan, birokrasi khususnya guru dan UPT mengarahkan di pintu masuk untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada bulan September, saksi dipanggil Camat Sukaresmi dan diberi sarung untuk dibagikan kepada RT, RW, dan tokoh masyarakat yang di dalamnya ada stiker Erwan, bahkan ada pengecekan dari kecamatan terkait pembagian tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Oktober 2010 di saat hari tenang, Camat menyuruh Sekdes untuk memberikan insentif RT/RW termasuk kadernya dari Bapak Erwan berupa uang senilai Rp. 142.000,00 per RT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 ditemukan kotak suara Kecamatan Sukaresmi yang dibuang di Kali Uman dengan semua coblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5. Saksi meninjau ke lokasi ternyata

benar bahwa di desanya kurang lebih 58 desa terdapat coblosan Nomor Urut 5. Jumlahnya tersebut kurang lebih 1.000 kertas suara;

3. Saksi Mochamad Apipi N.

- Bahwa saksi adalah wiraswasta dari Desa Banjar, Kecamatan Banjar;
- Bahwa pada Pemilu pada Kabupaten Pandeglang tanggal 3 Oktober 2010 terdapat kejanggalan, yakni berupa intervensi dan intimidasi;
- Bahwa seorang birokrat yakni Asisten Daerah (ASDA) III bernama Dodo Juanda pada hari Kamis di hari tenang pertama mendatangi Kecamatan Banjar dan langsung menekan masyarakat Banjar, khususnya yang saat itu berada di kecamatan untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada masa tenang kedua hari Jumat 1 Oktober 2010 terdapat kegiatan *halal bihalal* yang mengatasnamakan PGRI Kecamatan Banjar, tetapi semua kepanitiaan diurus oleh staf Kecamatan Banjar. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten Daerah III dan Bupati Pandeglang *incumbent*, H. Erwan Kurtubi, tetapi yang memberi sambutan adalah tokoh dan Bupati yang pada saat itu sedang cuti namun memakai fasilitas negara;

4. Saksi Atep Mulyadi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Kadu Bumbang dari Kampung Cibulakan, Desa Kadu Bumbang, Kecamatan Cimanuk;
- Bahwa saksi melihat dan mengalami kejadian yang sudah disampaikan oleh saksi Yadi Hermawan bahwa memang benar kejadian pada saat di Wira Carita, yakni Gubernur mengarahkan untuk mendukung salah satu calon yaitu Nomor 6, Gubernur juga menyinggung mengenai *fresh money* yakni apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 tidak akan mendapatkan *fresh money*;
- Bahwa para Kepala Desa selalu ditekan, termasuk saksi. Saksi mendapatkan surat penekanan atau surat arahan dari Bupati Erwan Kurtubi yang dicap dan ditandatangani Bupati yang disampaikan kepada Camat bernama Dadi. Isi surat itu bersifat rahasia yang mengarahkan untuk mengajak Kepala Desa, UPT, PNS, dan PGRI untuk mensukseskan Erwan Kurtubi sebagai kandidat dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;

- Bahwa pencairan *fresh money* dijadikan alat penekanan untuk loyal kepada para Kepala Desa dan saksi mendapatkan *Fresh Money* pada urutan terakhir. Saksi sebagai Kepala Desa mendapatkan uang senilai Rp. 1.000.000,00 dari Tim Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) dan stiker untuk dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa salah satu Tim Sukses Kandidat Nomor Urut 6 meminta izin kepada saksi untuk melakukan kegiatan Bakti Sosial Kesehatan dan awalnya saksi mengizinkannya. Namun, partai pengusung terutama PKS dengan dibantu para petugas kesehatan berbaju dinas ternyata membawa stiker dari salah satu kandidat. Oleh karena saksi khawatir Baksos tersebut dijadikan tempat perdagangan stiker bagi masyarakat yang hadir dalam acara tersebut dan mengabaikan tujuan untuk kesehatan, maka saksi menolak kegiatan tersebut dilaksanakan di desanya;
- Bahwa sebelum Pemilu, saksi menerima DPT yang masih produk lama, walaupun ada sedikit penambahan. Saksi mengetahui bahwa terdapat orang-orang yang sudah meninggal di desanya, namun masih tercantum dalam DPT;

5. Saksi Unip

- Bahwa saksi adalah Kaur Pemerintahan Desa Dalembalar;
- Bahwa pada hari Sabtu pukul 17.30 sore, ketika saksi sedang bertamu ke rumah Kades Desa Dalembalar, tiba-tiba datang utusan dari Cimanuk, yang terdiri dari Suryadi atau Edi, Ninik Marfidi, Hamidah atau Ida (Bendahara Kecamatan), dan Atang Sutandar (Supir Kecamatan). Mereka berbisik kepada kepala desa bahwa ada titipan dari Erwan dan meminta tolong untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 di Desa Dalembalar. Kemudian mereka membuka Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terkait insentif RT/RW dan Kader berjumlah Rp. 4.500.000,00. Saksi heran karena pengajuan insentif seharusnya sebelum Idul Fitri, namun baru cair pada menjelang malam hari sebelum hari Pemilu;

6. Saksi H. Sarmedi Medi Asrori

- Bahwa saksi adalah Kepala dari Kampung Taman Sari, Desa Muruy, Kecamatan Menes;
- Bahwa dalam Pemilu Kabupaten Pandeglang saksi menemukan kejanggalan dengan mendengar, melihat, dan merasakan adanya doktrin-doktrin intimidasi yang dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 6 yaitu H. Erwan Kurtubi dan H. Heryani (WANI). Saksi menerima surat dari Camat Menes bernama H. Mahfud pada tanggal 21 September 2010 bahwa isi surat tersebut adalah perintah dari Bupati Kabupaten Pandeglang kepada saksi untuk mengikuti sosialisasi *fresh money* yang diadakan di Hotel Wira Carita. Saksi merasa janggal karena saksi berpakaian dinas lengkap yang merupakan perintah tugas. Namun setelah saksi datang ke tempat tersebut ternyata bukan sosialisasi melainkan kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 untuk menyukseskan hasil perolehan suara dalam Pemilu;
- Bahwa Gubernur dan staf Kabupaten Pandeglang berjanji untuk membagikan kepada para Kepala Desa Rp. 2.000.000,00 perbulan dengan syarat setia dan memilih Nomor Urut 6;
- Bahwa doktrin yang dilakukan oleh Camat Menes dalam pertemuan dinas hanya mengkampanyekan untuk memilih Bupati H. Erwan Kurtubi;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2010, Camat memerintahkan rapat dinas dan dalam surat itu tidak boleh diwakilkan. Saksi hadir dalam rapat dinas tersebut yang isinya adalah perintah untuk bersama-sama memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi merasa dikucilkan ketika Camat Menes mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan para Kepala Desa, namun saksi justru tidak diundang. Saksi merasa aneh karena pertemuan tersebut memakai kop stempel kecamatan, tetapi saksi tidak diundang yang diperkirakan karena saksi tidak sependapat dengan mereka mengenai ajakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

7. Saksi Amirudi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Dalem Balar dari Kampung Bengkung, Desa Dalem Balar, Kecamatan Cimanuk;
- Bahwa saksi menyatakan hal yang sama terkait dengan penjelasan adanya *fresh money* atau pembagian insentif dan intimidasi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2010, saksi kedatangan tim kecamatan yaitu para Bendahara Kasi yang memberikan insentif RT/RW dan para Kader yang seharusnya pencairannya adalah sebelum lebaran. Pengajuan insentif pada saat lebaran belum cair, tetapi baru cair pada malam menjelang Pemilukada. Saksi memang menerima insentif tersebut dan menyampaikan insentif tersebut langsung pada malam hari itu juga sesuai dengan amanat dari Tim bahwa uang itu adalah titipan dari Bupati untuk mensukseskan Calon Nomor Urut 6;

8. Saksi Hambali

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Citalahab dari Kampung Cikalung, Desa Citalahab, Kecamatan Banjar;
- Bahwa di Desa Citalahab terdapat warga yang tercantum dalam DPT, namun tidak mendapatkan undangan panggilan;
- Bahwa Ketua TPS pada masing-masing desa ada 7 TPS. Di 5 TPS telah didominasi oleh PNS yang semuanya mengarah untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa di Kecamatan Banjar terdapat 322 desa. Pada 11 desa semua telah didoktrin oleh Camat dan Sekwilmat supaya mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi tidak sependapat dengan mereka karena saksi tidak mau memihak kepada salah satu Pasangan Calon sehingga setiap ada kegiatan, saksi akhirnya tidak diundang lagi;

9. Saksi Komarudin

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Waringin Kurung dari Kampung Patat Girang, Desa Waringin Kurung, Kecamatan Cimanggu;

- Bahwa pada hari Rabu sebelum pemilihan Bupati Pandeglang, saksi didatangi oleh Kepala Biro Perlengkapan Provinsi Banten bernama Agus Randil dan bertanya kepada saksi pada Pemilukada mau memilih siapa. Agus Randil memprediksi bahwa Pemilukada Pandeglang akan dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan menurut LSI kemenangan itu sudah mencapai 62%. Selanjutnya, Agus Randil meminta bantuan untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6, jika tidak menang dalam Pemilukada maka kran untuk desa saksi akan ditutup;

10. Saksi H. Endang Marwi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Carita dari Kampung Pasar Carita, Desa Carita, Kecamatan Carita;
- Bahwa pada hari Sabtu sebenarnya untuk pencairan *fresh money* dari Bank PPD Labuan sudah tutup. Tetapi pada saat itu, Camat menyampaikan bahwa apabila Kepala Desa mengikuti arahan Camat untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor 6 maka uang dapat diambil walaupun bank telah tutup;

11. Saksi Edi Junaedi, S.E.

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Cijalarang dari Kampung Buluh, Desa Cijalarang, Kecamatan Cimanggung;
- Bahwa saksi mendapat laporan RT bahwa Ketua TPS membagikan surat undangan kepada masyarakat yang punya hak untuk memilih tetapi diancam atau ditakut-takuti kalau tidak memilih Pasangan WANI Nomor Urut 6 dengan cara biaya sekolah akan menjadi mahal dan bantuan-bantuan lain seperti bantuan untuk murid yang tidak mampu tidak akan diberikan;

12. Saksi H. Arta

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Pasir Tenjo dari Kampung Pakis, Desa Pasir Tenjo, Kecamatan Sindang Resmi;
- Bahwa saksi merasa paling diasingkan karena hanya desanya yang sampai hari Senin belum ada pencairan *fresh money*. Sebelumnya hal itu dijadikan ancaman dari Camat pada hari Jumat sebelum pemilihan di saat Camat

mengadakan kampanye yang seolah-olah adalah pengajian. Saksi diundang namun saksi tidak hadir karena ada keperluan keluarga, sehingga saksi tidak mendapatkan rekomendasi Camat terkait pencairan *fresh money* tersebut;

13. Saksi Dadi Supiadi

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Teluk dari Kampung Pasir Tanjung, Desa Teluk, Kecamatan Labuan;
- Bahwa keterangan yang ingin disampaikan sama dengan penjelasan semua Kepala Desa tentang *fresh money* dan ADD. Hanya saja di Desa Teluk ada musibah banjir yang terjadi 5 (lima) hari sebelum Pemilukada. Camat Labuan memimpin langsung ke lapangan dengan membawa dan membagikan bantuan bencana alam yang tidak melalui kantor Pemerintahan Desa, namun menyebutkan bahwa bantuan tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada hari Kamis sore tanggal 30 September 2010, Camat memimpin langsung untuk pembagian insentif RT, RW, dan Kader secara mendadak di kantor Desa dan mengharuskan semua jajaran pemerintahan dari RT, RW, dan Kader untuk mendukung Pasangan Calon Nomor urut 6;

14. Saksi H. Kurdi

- Saksi adalah Kepala Desa Tenjolahang dari Kampung Babad, Desa Tenjolahang, Kecamatan Jiput;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan para Kepala Desa yang lain;
- Bahwa saksi merasa aneh terkait pembagian insentif RT/RW sesudah Pemilukada. Ada 3 (tiga) desa di Kecamatan Jiput yang ditunda pembagian *fresh money*, yaitu Desa Sampang Bitung, Desa Tenjolahang, dan Desa Jaya Mekang;

15. Saksi Kholil Rohman

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sampang Bitung dari Kampung Sawi, Desa Sampang Bitung, Kecamatan Jiput;

- Bahwa untuk Kecamatan Jiput terdapat keanehan, yaitu saksi sebagai Kepala Desa merasa diasingkan oleh Camat. Pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2010 jam 10, saksi didatangi RT desa tetangga yakni Desa Pamarayan terkait insentif untuk RT, namun saksi tidak mengetahui insentif tersebut. Saksi mendapat pemberitahuan dari tetangga desa bahwa memang ada pencairan insentif RT/RW pada malam Sabtu tanggal 2 Oktober 2010 kepada 10 desa, sedangkan pembagian insentif untuk 3 (tiga) desa ditunda;

16. Saksi Dede Widarso

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sida Mukti dari Kampung Sida Mukti, Desa Parumasan, Kecamatan Cipeucang;
- Bahwa saksi menerangkan kesaksian yang sama dengan semua Kepala Desa sebelumnya;
- Bahwa di Desa Sida Mukti pada H-2 sebelum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Pandeglang, Bidan Desa membagikan uang kepada kader Posyandu sebesar Rp. 22.000,00 dengan menyampaikan bahwa uang titipan dari Kepala Puskesmas Perdana berasal dari Bupati;

17. Saksi Drs. H. Bay Sumarta

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (BP3AKB);
- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai Kepala BP3AKB menerima surat dari Bupati yang intinya untuk mendukung dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati dan ditujukan kepada Kepala Dinas SKPD, Camat, dan Kepala Desa;

18. Saksi Drs. H. TB. Sudrajat, M.Si.

- Bahwa sebelum tanggal 6 September 2010, saksi menjabat sebagai Asisten Daerah III (Asda III) Bidang Administrasi Umum. Saat ini saksi menjabat sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada surat dari Bupati tentang ajakan dan perintah kepada Kepala SKPD, Camat, PGRI, dan PNS untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6.
- Bahwa mengenai adanya surat Bupati yang bersifat rahasia, sebenarnya proses surat tersebut harus melalui saksi sebagai Asda III sesuai dengan tupoksinya, tetapi saksi tidak diikutsertakan melakukan paraf surat tersebut;

19. Saksi Drs. H. Taufik Hidayat

- Bahwa sebelumnya saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan yang selanjutnya dimutasi sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan;
- Bahwa saksi mengikuti apel pagi setiap hari dan pada tanggal 2 September 2010 ada apel koordinasi yang harus diikuti bersama-sama dengan seluruh sekretaris dari setiap SKPD se-Kabupaten Pandeglang. Setelah apel koordinasi mereka berkumpul menuju *off room* 2. Pada kesempatan itu, Sekda meminta kepada semua orang yang hadir untuk bersama-sama mensukseskan Pemilukada dan menyinggung terkait kinerja dan pemberian hadiah yang apabila tidak mendukung Bupati *incumbent* akan diberikan hukuman;
- Bahwa pada hari Senin bulan September terdapat pelatihan berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di kolam renang Cikole. Pelatihan tersebut dihadiri oleh seluruh kepala SKPD dan saksi juga hadir sebagai peserta. Pembukaan dilakukan oleh Bupati Pandeglang, H. Erwan Kurtubi yang menyampaikan permintaan dukungan dari seluruh kepala SKPD untuk pencalonan sebagai Bupati Pandeglang dalam bentuk pikiran, tenaga, dan materi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2010, saksi merasa diteror dan diancam pada saat saksi berkumpul untuk apel pagi. Sekda menyampaikan kepada peserta apel ucapan terima kasih karena H. Erwan Kurtubi sudah menjadi Bupati Pandeglang. Selain itu, Sekda menyinggung evaluasi penilaian kinerja dan jabatan terkait dengan upaya masing-masing dalam mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

20. Saksi Drs. Suaedi Kurdiatna, M.Si.

- Bahwa saksi membenarkan kesaksian dari saksi Taufik bahwa setiap hari Kamis, para Sekdin mengikuti apel pagi di Setda Kabupaten Pandeglang dan setelah apel berkumpul di *off room 2*;
- Bahwa pada saat itu, Sekda meminta kepada para Sekdin untuk mendukung Bupati *incumbent* dalam Pemilukada 3 Oktober 2010. Selanjutnya, saksi menindaklanjuti permintaan tersebut di kantornya di Dinas Pertambangan sebagai bukti loyalitas kepada pimpinan. Saksi mengumpulkan Kabid dan Kasi, serta menyampaikan kepada stafnya. Keesokan harinya, dinas tempat saksi bertugas mendapatkan surat yang bersifat rahasia pada hari Jumat tanggal 3 September 2010 yang isinya adalah instruksi pimpinan untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan surat itu ditandatangani resmi oleh Bupati, dicap dengan kop Garuda. Saksi tidak menyebarkan surat tersebut, karena sifatnya rahasia;
- Bahwa saksi menceritakan tentang kejadian yang dialami pembantunya bahwa pada bulan September diadakan pengobatan gratis oleh Puskesmas Menes bekerja sama dengan partai pengusung, yaitu PKS. Di dalam obat terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6;

21. Drs. D. Wahdi Hidayat, M.M.

- Bahwa saksi dialih tugaskan sebagai Sekretaris Dinas Kehutanan yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Cimanuk;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Camat di Kecamatan Cimanuk, semua camat setelah rapat diinstruksikan untuk mengambil atribut kampanye, yakni stiker untuk Calon Nomor Urut 6. Ketua Forum Camat menyampaikan agar stiker dan atribut kampanye Nomor Urut 6 harus disampaikan lagi ke seluruh desa yang ada di wilayah kecamatan masing-masing. Saksi telah melaksanakan sebagian pembagian atribut tersebut ke desa-desa di wilayah kerjanya;
- Bahwa saksi menerima surat yang isinya agar camat menginstruksikan dan mengkondisikan kepada seluruh kepala desa untuk mensukseskan dan

mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6. Saksi menindaklanjutinya dan sebagian kepala desa menerima permintaan tersebut;

- Bahwa keesokan hari, saksi menerima surat yang sama yang ditujukan kepada seluruh SKPD, PNS, PGRI, KORPRI, dan lain sebagainya. Inti surat tersebut bahwa semua Camat, PNS, dan lain sebagainya agar mensukseskan dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa pada hari Minggu sore, saksi menerima surat undangan untuk menghadiri pelantikan yang diadakan pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2010. Pada hari itu, jabatan saksi semula adalah camat, akhirnya dialih tugaskan menjadi Sekretaris Dinas Kehutanan;

22. Saksi Mahyupi, S.Pd.

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Dinas Pariwisata;
- Bahwa kesaksiannya sama dengan apa yang disampaikan oleh saksi Suaedi;

23. Saksi H. Edi Sumardi, S.Pd., M.M.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pariwisata;
- Bahwa terkait surat dari Bupati, saksi menindaklanjuti surat tersebut dan menginstruksikan kepada bawahannya, yaitu Rohendi (Kabid Kebudayaan) dan Hj. Neneng (Kabid Pengembangan dan Promosi). Intinya, saksi menekan bawahannya sebagai pegawai negeri sesuai dengan Tupoksi, yaitu harus tunduk kepada atasan untuk mensukseskan Nomor Urut 6, termasuk kepada rekan dan keluarganya;

24. Saksi Drs. Agus Rusli, M.Pd.

- Bahwa saksi selaku Kepala Bidang Pemuda di Dispora Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah merancang akan melakukan pertemuan dengan 3 (tiga) Kabid dari Dispora dengan para UPT Dinas Pendidikan se-Kabupaten Pandeglang dalam rangka mempersiapkan hari jadi Pandeglang dengan menggelar kegiatan seminar pemuda dan olah raga tingkat nasional di Kabupaten Pandeglang;

- Bahwa para Panitia sudah menentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, tetapi pada saat pertemuan akan dilakukan mereka mendapatkan tugas dari Sekda untuk mengikuti SCBD, yaitu pelatihan manajemen yang diikuti oleh Eselon III di Kabupaten Pandeglang, sehingga Dispora diwakili oleh Kabid Olah Raga dan Kabid Sarana Pra Sarana;
- Bahwa kegiatan hari jadi Pandeglang yang sudah dirancang tidak dapat dilakukan karena adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan di Hotel Wira Carita, Labuan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Ketua PGRI Kabupaten Pandeglang. Teman-teman saksi dari Dispora pulang dan menyampaikan bahwa untuk seminar pemuda dan olah raga tingkat nasional tidak jadi dilaksanakan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 September 2010, saksi mendapat jadwal untuk melaksanakan pembina apel pagi. Setelah pembina apel pagi, saksi masuk ke ruang TU untuk mengisi daftar hadir. Pada saat itu saksi menemukan Surat Edaran Bupati yang bersifat rahasia;
- Bahwa setelah 3 hari, Asisten III bernama Dodo mengumpulkan karyawan Dispora di Kabupaten Pandeglang, yakni Kepala Dinas, Kabid, Kasi, Staf, PKK, dan PKS untuk sidak, namun saksi tidak ada di tempat;

25. Saksi Rohendi, S.Pd.

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pariwisata Disparda;
- Bahwa saksi merasa khawatir setelah diperlihatkan surat oleh Sekretaris Dinas Kebudayaan Pariwisata untuk loyal terhadap atasan, padahal PNS seharusnya netral;

26. Saksi H. Wawan Sofwan

- Bahwa saksi adalah Kasi Kesos Kelurahan Pagarbatu;
- Bahwa saksi melihat surat ajakan atau instruksi dari Bupati yang bersifat rahasia;

- Bahwa saksi merasa bingung dan tertekan sebagai PNS untuk mendukung dan memenangkan salah satu Pasangan Calon;

27. Saksi Edi Sumardi

- Bahwa saksi adalah Kasi Pendapatan Hasil Daerah Kecamatan Pagelaran, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Dispora;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilukada, khususnya dalam birokrasi terdapat kejanggalan yang berkaitan dengan sistem dan mekanisme yang seharusnya tidak perlu dilaksanakan di birokrasi;
- Bahwa saksi menyampaikan ada tekanan dari Camat tentang beberapa surat instruksi terkait dengan suksesi Pemilukada bahwa salah satu staf saksi diberhentikan oleh Camat karena tidak mengikuti aturan untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi berdebat dengan Camat untuk membuat suatu pernyataan siap mutasi dan diberhentikan sebagai pegawai. Akan tetapi, saksi menolak karena tidak ada dasarnya;
- Bahwa kaitan strategi pemilihan Nomor Urut 6 dalam birokrasi ternyata melebar ke semua SKPD dinas instansi di kecamatan, guru-guru admintrasi, dan kelembagaan masyarakat dalam suatu penekanan baik dari unsur birokrasi maupun swasta, terutama pengusaha dari kelompok KU;
- Bahwa ada beberapa ancaman untuk memilih Nomor Urut 6, yaitu pada jam 02.00 WIB masyarakat digedor pintunya oleh beberapa pasukan hitam karena terbukti memilih Calon Nomor Urut yang lain;

28. Saksi Drs. Nursewanto, M.Si.

- Bahwa saksi adalah Kepala UPT Disdik;
- Bahwa saksi melihat dan membenarkan terkait adanya surat dari Bupati yang ditujukan kepada PGRI untuk mendukung Nomor Urut 6;
- Bahwa saksi mengabaikan surat tersebut karena PNS tidak boleh memihak;
- Bahwa saksi diundang untuk Sertijab oleh Distrik Kabupaten Pandeglang yang intinya rotasi dan mutasi 4 (empat) orang. Kemudian, ada

penyampaian keharusan bagi para KUPT untuk dukungan, konsekuensi turun jabatan, dan sindiran bagi yang tidak mendukung;

- Bahwa saksi berkumpul di Wira Carita bersama semua KUPT beserta istri, Kepala SD, Kepala SMP, SMA, SMK, PGRI beserta istri, yang jumlahnya kurang lebih sekitar 1.000 orang. Hadir beberapa pejabat Kabupaten Pandeglang, termasuk Ketua PGRI tingkat kabupaten yang mengajak untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 6 (WANI) dan Wani harus menang. Kemudian, terdapat arahan dan intimidasi terhadap PGRI agar memenangkan Nomor Urut 6;

29. Saksi Edi Junaedi

- Bahwa saksi selaku Kepala UPT Disdik;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi-saksi sebelumnya;

30. Saksi Rahman Husen, S.Ag.

- Bahwa saksi adalah Kepala UPT Disdik;
- Bahwa kesaksian semua UPT adalah sama;
- Bahwa pada tanggal 3 September 2010 saksi dipaksa untuk membeli stiker atau baliho Bupati. Karena tidak punya dana, semua UPT di seluruh Kabupaten Pandeglang di 35 kecamatan terpaksa membeli dari dana BOS;
- Bahwa seluruh UPT dipaksa untuk mengadakan kegiatan *halal bihalal* tanggal 28 September 2010 dengan memberikan sumbangan Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- untuk mensukseskan Nomor Urut 6;

31. Saksi Asep Wahyudin bin H. Mahrudin

- Bahwa saksi adalah Ketua PGRI Cabang Kecamatan Angsana dan Kepala Sekolah SD;
- Bahwa saksi menerangkan kesaksian yang sama dengan para saksi sebelumnya bahwa kegiatan tanggal 3 dan 28 September 2010 adalah *halal bihalal*, tetapi isinya adalah meminta untuk mensukseskan Nomor Urut 6;

- Bahwa terkait baliho, saksi ditekan oleh UPT untuk membeli baliho secara paksa karena baliho ada di Kantor UPT masing-masing. Baliho tersebut bergambar foto Bupati Pandeglang yang akan mencalonkan kembali menjadi Bupati periode 2010-2015 bertuliskan, "*Hayo bebarengan, urang bebenah. Hayo urang bebarengan bebenah*";
- Bahwa pada saat pertemuan *halal-bihalal* hari Selasa tanggal 28 September 2010 di Wira Carita sebelum acara selesai, saksi dikumpulkan di ruangan khusus. Pada saat itu hadir Calon Bupati Kabupaten Pandeglang Tahun 2010-2015, yaitu H. Erwan Kurtubi yang memberikan arahan dan penekanan untuk mendukung bersama Pasangan Wani Nomor Urut 6 di Pemilukada 2010-2015 dan ada pemberian oleh-oleh gantungan kunci yang di kedua belah matanya terdapat gambar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;

32. Saksi Ade Supriyatna

- Bahwa saksi adalah Kepala UPT Puskesmas Cibitung;
- Bahwa saksi dihubungi oleh Kepala Puskesmas Cipaliyung bersama UPT. Saksi diminta untuk mengirim uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk Nomor Urut 6, namun saksi tidak hiraukan;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2010, saksi dipanggil ke Dinas Kesehatan oleh Kabidankes dan saksi harus membayar Rp. 1.000.000,- untuk Pasangan Nomor Urut 6. Saksi disarankan untuk mengambil dana dari JPS;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan uang tersebut melalui bendahara dan Kasubag TU. Ketika saksi melihat daftar nama, saksi berada pada urutan terakhir yang melakukan pembayaran. Apabila tidak membayar maka saksi akan dimutasi, dicabut dari jabatannya, dan diberhentikan dari Pegawai Negeri;
- Bahwa karyawan TKS sebagai tukang sapu di Puskesmas bernama Rohimi datang ke tempat tugas saksi untuk melapor karena mendapat uang dari Kepala Desa bernama Didin senilai Rp. 50.000,- untuk memenangkan Nomor Urut 6. Kemudian karyawan TKS bernama Hafid pada malam hari di

perkumpulan masjid diminta juga untuk memilih Nomor Urut 6 dan dijanjikan uang Rp. 5.000.000,-;

33. Saksi H. Moch. Syaefudin, S.Sos.

- Bahwa saksi pada saat itu menjabat sebagai Sekretaris Dinas Industri Perdagangan dan Pasar, dan sekarang saksi adalah Pensiunan PNS sejak 1 Oktober 2010;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi sebelumnya terkait Surat Bupati yang bersifat rahasia, namun saksi tidak mendelegasikan surat tersebut kepada bawahannya;

34. Saksi H. Syamsuri Syah

- Bahwa saksi adalah mantan Direktur Teknik PDAM Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa pada bulan Maret 2010, saksi dipanggil Dirut PDAM Kabupaten Pandeglang bernama Tatang Muhtasar. Setelah saksi menghadap Dirut, saksi diminta untuk memilih keluar dari PDAM atau mendukung Bupati Erwan Kurtubi. Setelah itu, saksi menghadap Bupati namun Bupati tidak ada, selanjutnya saksi berupaya untuk menemui Dirut PDAM, namun juga tidak ada di tempat. Dirut PDAM menyuruh saksi menemui Bupati secepatnya, terkait dengan dikeluarkannya saksi dari PDAM yang bukan semata-mata urusan kinerja melainkan urusan politik;
- Bahwa pada bulan Mei 2010, saksi mendapat undangan serah terima di PDAM, ternyata saksi diganti dengan seorang pensiunan dari provinsi bernama Siswara;

35. Saksi Sumadi

- Bahwa saksi adalah wiraswasta dari Kecamatan Jiput;
- Bahwa pada dasarnya keterangan saksi sama dengan saksi Rachman terkait kedatangan Gubernur Banten, pemberian gantungan kunci. dan buku gambar, serta menepuk punggung saksi;
- Bahwa perbedaannya hanya pada tempat, yakni saksi berada di TPS 4, Desa Sukacai, Kecamatan Jiput;

36. Saksi H. Ahyar

- Bahwa saksi adalah wiraswasta di Kecamatan Pulosari;
- Bahwa pada tanggal 19 September 2010, saksi mendapatkan undangan dari Panitia Pertemuan Bupati Erwan. Tanda tangan undangan tersebut yang mengetahui adalah Camat dan Ketua adalah tokoh masyarakat Kecamatan Menes, serta Sekretaris adalah Ketua PPK Kecamatan Pulosari bernama Muslim;
- Bahwa saksi merasa heran pertemuan Bupati harus dengan tokoh masyarakat, Kepala Sekolah, PNS dan lain-lain, padahal menurut saksi cukup dengan camat saja. Apalagi, tanggal 20 September 2010 pertemuan dilakukan di *luwung* (hutan);
- Bahwa saksi melihat dan ikut hadir dalam pertemuan tersebut. Pertemuan dihadiri oleh para alim ulama, para Kepala Sekolah, dan para UPT. Pada saat itu terdapat pemakaian mobil dinas Camat Pulosari untuk angkutan massa. Pertemuan tersebut ternyata bukan murni pertemuan, melainkan ajang kampanye;
- Bahwa Camat di Desa Koranji Kecamatan Pulosari TPS 2 bernama Musrim baru saja 3 bulan berdomisili, namun bersama keluarganya telah memilih di TPS saksi. Padahal sepengetahuan saksi, seseorang baru masuk DPT minimal setelah 6 bulan berdomisili;

37. Saksi Dwi Sawarno

- Bahwa saksi adalah wiraswasta di Kampung Pari, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi;
- Bahwa keterangan saksi sama dengan saksi Rachman, hanya berbeda kecamatan, yakni di Kecamatan Mandalawangi;
- Bahwa saksi mendapat buku persis di depan pintu TPS;

38. Saksi H. Udin Saprudin

- Bahwa saksi adalah wiraswasta di Kampung Ciekek Karaton, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari;

- Bahwa saksi melihat dengan jarak kurang lebih 2½ meter dari meja di TPS 2 Kelurahan Karaton terdapat paku kecil di meja. Saksi curiga Panitia mengusap-usap kertas suara di meja tersebut untuk mencobloskan sesuatu;
- Bahwa saksi mendapat mandat sebagai saksi PPK di Kecamatan Majasari. Selesai pleno terdapat susulan suara dari Pagerbatu yang jumlahnya baru diumumkan di sana, namun saksi menolaknya karena pemilihan selesai jam 1 WIB dan telah terjadi beberapa kali pengunduran waktu pelaksanaan pleno;

39. Saksi Dra. Hafazhah, M.Si.

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Tim Kampanye dan Wakil Sekretaris DPP PPP Banten;
- Bahwa saksi sejak hari tenang menjadi sangat tidak tenang di Pandeglang karena saksi mendapatkan laporan dari PAC dan para saksi yang dibentuk dari para pendukung bahwa pihaknya akan kalah karena tidak punya Bupati, Camat, Lurah, RT, RW, dan Panwas yang seharusnya bekerja dengan baik untuk menjadi penengah di antara para Pasangan Calon;
- Bahwa pada tanggal 3 Oktober 2010, saksi tidak memilih karena saksi tidak memiliki hak pilih dan ditugaskan oleh partai untuk menjadi Tim Sukses;
- Bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 hilang karena terjadi kesalahan desain surat suara yang digunakan pada penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pandeglang, sehingga merupakan pelanggaran terhadap Peraturan KPU Nomor 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Peraturan Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan, serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tertanggal 24 Juni;
- Bahwa saksi menyampaikan pengaduan masyarakat tentang coblos tembus bahwa pemilih mencoblos tanpa dibuka secara lengkap sehingga terjadi coblos tembus di Nomor Urut 5 menuju ke lembar atas;

- Bahwa saksi bersama dengan Tim Pasangan Calon sebagai saksi di Pleno Kabupaten Pandeglang menulis keberatan untuk penetapan Pasangan Calon terpilih pada tanggal 10 Oktober 2010 di DPRD Kabupaten Pandeglang;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, **Termohon** menyampaikan Jawaban yang disampaikan dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2010 dan diperbaiki serta diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Oktober 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa keberatan yang disampaikan ini adalah sebagai hal yang prinsipil dalam proses persidangan, karena merupakan hak konstitusional Termohon untuk menyampaikan fakta-fakta yang harus dihadirkan, diungkap, dan dieksplorasi lebih mendalam dengan menggunakan logika, hati nurani, dan itikad yang baik sebagai bagian dari upaya kita semua untuk menegakan supremasi hukum, kebenaran, dan rasa keadilan. Bahwa keberatan terhadap Surat Permohonan yang diajukan Pemohon, pada hakikatnya bukanlah suatu perlawanan terhadap upaya Majelis yang mulia ini untuk menggali rasa keadilan, akan tetapi tiada lain bahwa keberatan yang Termohon ajukan adalah merupakan salah satu instrumen yuridis untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, serta nilai-nilai kemanusiaan, agar dalam surat permohonan tidak terdapat suatu masalah yang dapat menghambat proses dalam mempertahankan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Bahwa kewajiban bagi institusi penegak hukum, serta para pihak yang berperkara, adalah untuk menjunjung tinggi dan memberikan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia serta kemanusiaan, karena hal itu adalah merupakan salah satu perwujudan dari iman dan keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan keyakinan penuh pula, bahwa kelak, di alam yang kekal, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Mahkamah Yang Maha Adil. Dengan dasar pemikiran itulah, keberatan ini diajukan;

Bahwa dengan tanpa bermaksud mengurangi independensi mahkamah sebagai lembaga peradilan, ada beberapa hal yang Termohon sependapat dengan Pemohon sebagaimana yang telah dituangkan dalam permohonannya, upaya menggali rasa keadilan tidak cukup dengan hukum positif yang mengatur proses

perjalanan Pemilu dari tahapan awal hingga bertemu di dalam persidangan ini. Kiranya majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, menterjemahkan hukum secara progresif, di mana hukum positif bukanlah segalanya. Dalam konteks ini, hukum merupakan salah satu alat bagi manusia untuk memberi rahmat kepada manusia lainnya, kepada kemanusiaan dan kepada rasa keadilan;

Bahwa setelah membaca dengan teliti atas permohonan yang diajukan, terdapat beberapa hal yang menurut Termohon perlu diluruskan agar fakta-fakta yang diidentifikasi sebagai pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon lebih mengarah kepada asumsi, tidak diuraikan secara sistematis *dan* tidak cermat. Di samping itu, *locus* dan *tempus*-nya tidak jelas, sehingga permohonan yang diajukan pun menjadi kabur (*obscure libel*), mengada-ada dan cenderung berlebihan. Selain itu, apabila dicermati secara lebih seksama, terdapat beberapa hal yang dimohonkan Pemohon yang diidentifikasi sebagai pelanggaran oleh *incumbent*. Kalaupun ada, perkara dimaksud telah memasuki masa daluarsa (*exceptio in tempore*) karena adanya keterbatasan waktu pelaporan kepada Panwaslu, serta objek perkaranya pun bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Permohonan dimaksud adalah sebuah fakta yang bersifat *error in objecto* untuk diajukan dalam persidangan ini, karena objek perkaranya berada dalam kewenangan Panitia Pengawas Pemilu serta Peradilan Umum sebagai tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilihan umum;

Bahwa di samping hal-hal tersebut, fakta-fakta yang diidentifikasi sebagai pelanggaran-pelanggaran serta didalilkan oleh Pemohon, sesungguhnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Kondisi sosial politik Kabupaten Pandeglang saat diselenggarakannya Pemilu Tahun 2010 teramat kompleks, sehingga kondisi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung turut mewarnai proses Pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat, di mana masyarakat melakukan kontrak sosial di dalam bilik suara untuk menentukan pilihan kepada siapa kekuasaan akan diserahkan. Untuk lebih terperinci, selengkapnya keberatan Termohon sebagai berikut:

1. Perihal Pembiayaan Penyelenggaraan

Bahwa sebagaimana yang telah Termohon sebutkan sebelumnya, kondisi sosial politik Kabupaten Pandeglang saat diselenggarakannya Pemilukada Tahun 2010 teramat kompleks, sehingga kondisi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung turut mewarnai proses Pemilukada. Gambaran kondisi ini merupakan bagian dari sebuah penyebab terdekat sebagaimana dalam ajaran kausalitas (*de leer kausaliteit*) dalam ajaran hukum untuk menentukan penyebab terdekat yang melahirkan sebuah fakta dan atau peristiwa hukum. Fakta tersebut antara lain:

- 1.1. Bahwa berdasarkan rapat kerja KPU Kabupaten Pandeglang tanggal 6 Januari 2010, yang salah satu agendanya menetapkan besaran biaya penyelenggaraan, biaya yang diajukan senilai Rp 22,4 Miliar, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang hanya mampu memenuhi senilai Rp 13,5 miliar;

Bahwa ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh kondisi keuangan Pemkab yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan Pemilukada, mengingat pada Tahun Anggaran 2009, Pemkab Pandeglang tidak mempunyai APBD, karena beberapa pimpinan DPRD Kabupaten Pandeglang yang seharusnya menandatangani RAPBD menjadi APBD tahun 2009 berada dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara karena terlibat kasus suap dalam Pinjaman Daerah kepada Bank Jabar Banten senilai Rp 200 miliar;

- 1.2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tidak mungkin mampu melaksanakan Pemilukada dengan biaya Rp 13,5 miliar, mengingat jumlah kecamatan yang ada mencapai 35 kecamatan dan 335 desa/kelurahan. Perlu disampaikan juga bahwa banyak atau sedikitnya wilayah administratif ini merupakan variabel penentu besar kecilnya biaya penyelenggaraan Pemilukada, yaitu menyangkut jumlah petugas penyelenggara Pemilu yang terdiri dari 9 (sembilan) orang untuk PPK di tingkat kecamatan, 6 (enam) orang untuk PPS di tingkat desa/kelurahan, dan 7 (tujuh) orang untuk KPPS, serta 1 orang untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk setiap TPS. Apabila

tidak ada kepastian pemenuhan jumlah biaya yang diajukan, dikhawatirkan proses tahapan akan terhenti sebelum mencapai penetapan rekapitulasi perolehan suara;

- 1.3. Bahwa sebagai jalan keluar atas kebuntuan pembiayaan penyelenggaraan PemiluKada tersebut, Bupati Pandeglang Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati pada saat terjadinya Pinjaman Daerah yang bermasalah dimaksud, dengan dasar yang diamanatkan ketentuan Pasal 8B ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati Pandeglang mengajukan permohonan bantuan kepada Gubernur Provinsi Banten untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan PemiluKada melalui suratnya Nomor 900/135-kesbangpol, tertanggal 1 Februari 2010 perihal Permohonan Bantuan Tambahan Anggaran PemiluKada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 (**Bukti T-1**), yang tembusan surat tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Pandeglang;
- 1.4. Bahwa tindak lanjut dari surat Bupati Pandeglang dimaksud, Komisi I DPRD Provinsi Banten mengadakan kunjungan kerja ke Pemkab Pandeglang pada tanggal tanggal 27 Januari 2010 (**Bukti T-2**) dan ditindaklanjuti melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 25 Mei 2010 (**Bukti T-3**) yang secara prinsip kunjungan dimaksud membicarakan solusi untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan PemiluKada di Kabupaten Pandeglang;
- 1.5. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2010, Pemkab Pandeglang, DPRD Kabupaten Pandeglang dengan KPU Kabupaten Pandeglang, menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 270/242/2010, Nomor 136/DPRD/2010, dan Nomor 29/KPU-PDG/111/2010, yang secara prinsip Pemkab dan DPRD Kabupaten Pandeglang menyetujui untuk membiayai penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 (**Bukti T-4**). Dari kesepakatan bersama tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah

Daerah antara Pemkab Pandeglang yang dalam hal ini DPKPA Kabupaten Pandeglang dengan KPU Kabupaten Pandeglang pada tanggal 19 Maret 2010 dengan Nomor 41/KPU-PDG/111/2010 dan Nomor 973/199-DPKPA/111/2010 tentang Pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk biaya Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010. Secara prinsip, Pemkab Pandeglang menyetujui untuk menyediakan biaya penyelenggaraan Pemilukada yang dialokasikan untuk tahap pertama senilai Rp 15 miliar **(Bukti T-5)**. Sedangkan untuk kekurangannya akan dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Bahwa paparan singkat tersebut merupakan gambaran betapa krisis yang terjadi di Kabupaten Pandeglang sejak terungkapnya kasus pinjaman daerah kepada Bank Jabar Banten menggelinding seperti bola sajiu. Imbasnya memengaruhi penyelenggaraan Pemilukada, khususnya mengenai minimnya pembiayaan penyelenggaraan. Sebagai contoh, untuk biaya tes kesehatan yang dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pandeglang, dibebankan kepada seluruh Pasangan Calon yang mendaftar, masing-masing Calon dibebankan sebesar Rp 8.492.250,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan bukti setoran ke bank dipergunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan **(Bukti T-6)**. Gambaran umum ini merupakan bagian dari sebuah penyebab terdekat sebagaimana dalam ajaran kausalitas (*de leer kausaliteit*) sebagai ajaran hukum untuk menentukan penyebab terdekat yang melahirkan sebuah fakta dan atau peristiwa hukum. Semoga dari paparan pendahuluan ini dapat diperoleh gambaran yang lengkap dan jelas serta dapat merasakan atmosfer krisis yang terjadi untuk memudahkan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan serta putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

2. Perihal Keberatan (Eksepsi) dan Surat Permohonan

Sebagaimana telah Termohon sampaikan sebelumnya bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, sebagaimana dituangkan dalam angka V

perihal Dalil-Dalil Permohonan, fakta-fakta yang diidentifikasi sebagai pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon, ternyata tidak diuraikan secara sistematis dan tidak cermat, sehingga permohonan yang diajukan pun menjadi kabur (*obscure libel*), mengada-ada, serta cenderung berlebihan. Permohonan yang diajukan tidak terstruktur secara sistematis berdasarkan tahapan-tahapan penyelenggaraan PemiluKada, sehingga dalil-dalil permohonan dimaksud tampak rancu antara asumsi dan fakta. Asumsi bukan sebuah fakta, asumsi membutuhkan pembuktian-pembuktian yang bersifat konkret. Walaupun demikian, Pemohon menyampaikan keberatan terhadap permohonan yang diajukan tetap menguraikan secara sistematis berdasarkan tahapan penyelenggaraan PemiluKada, dengan harapan dalam proses analisa dan pertimbangan Majelis dalam memutus lebih mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang hak konstitusionalnya, dalam bentuk memenuhi kontrak sosial dalam sebuah sistem demokrasi di bilik suara, telah terpenuhi dalam proses penyelenggaraan PemiluKada. Selengkapnyanya, keberatan terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, adalah sebagai berikut:

2.1. Perihal Daftar Pemilih

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, mengenai banyaknya warga yang memiliki hak pilih dan merupakan pemilih Pemohon telah dihilangkan hak pilihnya dengan cara tidak terdaftar dalam DPT yang ditetapkan, serta dalam menyusun DPT, Termohon telah melakukan berbagai kesalahan pendataan seperti terjadinya pemilih ganda, anak di bawah umur, orang yang meninggal yang tercantum dalam DPT, sehingga DPT tidak akurat;

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut, kemampuan untuk mengidentifikasi warga yang memiliki hak pilih dan memastikannya sebagai pemilih Pemohon yang telah dihilangkan hak pilihnya, di tengah masa pemilih lebih bersifat massa mengambang adalah sebuah asumsi yang harus dibuktikan. Dalam konteks ini, perlu diuraikan juga bahwa proses pemutakhiran data pemilih dalam PemiluKada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dilaksanakan melalui proses yang panjang dan hati-hati. Kehati-hatian tersebut tampak dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilaksanakan dua kali (**Bukti T-7**). Pencoklitan tahap pertama dilaksanakan oleh

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sesuai dengan jumlah pemilih yang ditetapkan dalam satu TPS. Dari Coklit tahap pertama ini, melahirkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Data pemilih yang telah masuk dalam DPS tersebut diumumkan melalui penempelan di tempat-tempat yang sering dilalui masyarakat selama 21 hari, diumumkan melalui 8 (delapan) stasiun radio swasta niaga dan radio daerah **(Bukti T-8)**. DPS tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem *DP-Tool*, yakni sebuah alat bantu berupa sebuah sistem yang dibuat dengan basis sistem *Linux* jenis *U-buntu*, yaitu sebuah sistem operasi komputer yang bersifat terbuka yang dikenal *immune* terhadap serangan virus komputer yang pada umumnya merusak data. Dengan menggunakan sistem ini, alat bantu tersebut mampu mendeteksi data nama pemilih ganda, pemilih yang belum berusia 17 tahun pada hari pelaksanaan, pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama, kekeliruan pengetikan tanggal lahir dan tahun kelahiran, serta pemilih yang berusia di atas 90 tahun. Bahwa *out put* dari *DP-Tool* yang telah mendeteksi beberapa anomali tersebut **(Bukti T-9)** dikembalikan kepada PPDP untuk dilakukan pengecekan di lapangan melalui Coklit tahap kedua dengan dipandu oleh *print out* data hasil kerja sistem *DP-Tool*;

Bahwa untuk membuktikan proses pemutakhiran data pemilih dimaksud, Termohon menyampaikan dokumen tersebut untuk wilayah Kecamatan Mandalawangi sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dari proses Coklit tahap ke dua tersebut, PPS membuat Berita Acara Jumlah Pemilih di setiap TPS yang dalam berita acara tersebut, di samping ditandatangani oleh PPS juga ditandatangani oleh PPDP, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan ada pula dari pengurus partai pendukung Pasangan Calon di tingkat desa **(Bukti T-10 s.d. Bukti T-104)**;

Bahwa tahapan selanjutnya adalah penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih per desa yang juga dibuat oleh PPS. Berita Acara Rekapitulasi ini merupakan gabungan dari Berita Acara Jumlah Pemilih di setiap TPS yang ditandatangani oleh PPS dan para pemangku kepentingan di tingkat desa **(Bukti T-105 s.d. Bukti T-120)**. Selanjutnya dari Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih per desa ini, oleh PPK dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi

Jumlah Pemilih per kecamatan yang ditandatangani selain oleh PPK juga oleh para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan (**Bukti T-120 s.d. Bukti T-131**). Dan pada tahap akhir, Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih di tingkat kecamatan dibawa ke dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Pemilih di tingkat Kabupaten (**Bukti T-132**);

Bahwa dari uraian singkat tahapan pemutakhiran data pemilih tersebut, tampak dengan jelas bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon lebih cenderung sebagai asumsi dan/atau bahkan sebuah prasangka yang tidak baik terhadap penyelenggara Pemilukada;

2.2. Perihal Logistik

Bahwa berkaitan dengan surat suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, dan didalilkan oleh Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang menentukan bahwa apabila jumlah Pasangan Calon lebih dari 5 (lima) maka bentuk surat suara harus dibuat dalam bentuk memanjang vertikal, sedangkan yang dibuat oleh Termohon dalam bentuk memanjang horizontal cenderung menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

Bahwa terhadap penetapan bentuk surat suara untuk Pemilukada Kabupaten Pandeglang, Termohon melaksanakan Rapat Pleno yang membahas jenis dan format logistik Pemilu pada tanggal 5 Juli 2010 (**Bukti T-133**). Bahwa landasan hukum pembahasan jenis dan format logistik tersebut mempergunakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dalam ketentuan Pasal 7 mengatur spesifikasi teknis Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dibuat dengan ketentuan:

- a. Jenis kertas: HVS *non security* 80 gram;
- b. Bentuk: Memanjang, horisontal (kecuali untuk surat suara memuat 2

Pasangan Calon, bentuk memanjang, vertikal;

- c. Foto Pasangan Calon Berwarna dengan latar belakang putih;
- d. Warna kertas: Putih (minimal 90%); dan
- e. Cetak: satu muka, dengan hasil cetak berkualitas baik.

Bahwa dalam ketentuan tersebut, khususnya huruf b, bentuk memanjang, horizontal, sedangkan ketentuan kecuali untuk surat suara memuat 2 Pasangan Calon, bentuk memanjang, vertikal tidak secara tegas mengatur jumlah pasangan yang harus dibuat dalam bentuk memanjang vertikal. Dalam konteks ini, perlu disampaikan juga bahwa ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baru di *upload* ke dalam *website* KPU pada tanggal 13 Juli 2010 (**Bukti T-134**). Sementara pada tanggal tersebut, Termohon telah membuka lelang pengadaan logistik Pemilukada (**Bukti T-135**). Dari paparan tersebut, beberapa hal yang perlu disampaikan dalam sidang majelis ini:

- a. Bahwa dalil yang diajukan Pemohon yang menggunakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, secara *legal formal* sebagaimana hukum positif yang mengaturnya adalah keniscayaan. Namun demikian, dalam konteks ini, pemahaman hukum secara progresif sangat dibutuhkan dalam proses persidangan ini. Hukum positif kendati pun harus tetap ada, tetapi bukanlah segala-galanya. Ajaran hukum murni dari John Austin tidak dapat dengan serta merta di berlakukan di wilayah Republik Indonesia dengan tingkat heterogenitas tinggi dan karakteristik manusianya memiliki tataran pemahaman yang variatif. Dengan kondisi tingkat heterogenitas dan karakteristik yang tinggi tersebut, pendekatan legal formal dalam proses litigasi, hukum positif akan mematikan kemanusiaan, rasa keadilan, dan melanggar hak konstitusional masyarakat sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Bahwa dalam konteks ini, bentuk surat suara yang tidak seperti biasanya akan membutuhkan sosialisasi yang lebih intens, sementara biaya penyelenggaraan yang tersedia amat sangat minim;

- b. Bahwa apabila memang keputusan Termohon dalam menetapkan bentuk surat suara dianggap sebagai sebuah pelanggaran maka sudah selayaknya Pemohon menyampaikan keberatan serta melaporkannya kepada Panwaslu. Dalam konteks pelaporan tersebut maka dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena bentuk surat suara memengaruhi perolehan suaranya, lebih relevan jika diajukan pada saat meminta persetujuan (**Bukti T-136**), di mana Pemohon tidak bersedia menandatangani dan oleh karenanya Termohon menganggap dalil Pemohon kepada Sidang Majelis ini, di samping menjadi tidak relevan karena permohonan dimaksud adalah sebuah fakta yang bersifat *error in objecto* untuk diajukan dalam persidangan ini, juga oleh karena objek perkaranya berada dalam kewenangan Panitia Pengawas Pemilu serta sebagai tindakan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif. Di samping hal tersebut, perkara dimaksud telah memasuki masa daluarsa (*exceptio in tempore*) untuk diajukan oleh karena adanya keterbatasan waktu pelaporan kepada Panwaslu;
- c. Bahwa dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena bentuk surat suara yang ditetapkan Termohon memengaruhi perolehan suara Pemohon, lebih cenderung kepada asumsi yang mengada-ada, karena yang akan dirugikan tidak hanya Pemohon saja, melainkan seluruh Pasangan Calon peserta Pemilu yang justru tidak merasa dirugikan;

2.3. Perihal Kampanye dan Sanksi

Bahwa yang didalilkan Pemohon sebagaimana dipaparkan dalam permohonannya tentang banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebagai *incumbent* merupakan fakta-fakta yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran kampanye. Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menangani. Kewenangan itu berada di ranah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagaimana yang diamanatkan ketentuan pasal 78 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang secara prinsip huruf c menjelaskan, “*Pengawas Pemilu berwenang menyelesaikan temuan dan laporan sengketa Penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana, serta huruf e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang*”. Berdasarkan hal tersebut, objek perkara

dimaksud bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Permohonan dimaksud adalah *error in objecto* untuk diajukan dalam persidangan ini, karena objek perkaranya berada dalam kewenangan Panitia Pengawas Pemilu serta peradilan umum sebagai tindakan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana pemilihan umum;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan seluruh kecurangan-kecurangan dan pelanggaran tersebut sebagian besar adalah nyata dan bersifat terbuka, akan tetapi tidak ada penindakan atau diberikan sanksi oleh yang berkompeten adalah dalil yang bersifat mengada-ada dan upaya memutarbalikkan fakta untuk memengaruhi sidang pengadilan ini;

Bahwa perlu disampaikan fakta-fakta konkret dalam persidangan ini, bahwa Termohon hanya akan melakukan eksekusi atas putusan Panwaslu, manakala pelanggaran yang terjadi dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif. Bahwa pada tanggal 20 September 2010 Panwaslu Kabupaten Pandeglang menyampaikan Surat Keputusan Nomor 042/Panwas-Kab/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam), yaitu Drs. H. Erwan Kutubi, M.M. dan Hj. Heryani telah melakukan pelanggaran administratif berupa melanggar ketentuan Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 *juncto* Pasal 13 huruf b dan huruf e, serta Pasal 21 huruf a dan huruf b Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010 (**Bukti T-137**). Atas pelanggaran administratif dimaksud, Termohon mengeksekusinya dengan memberikan sanksi berupa "Teguran Pertama" atas Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 01/PT/KPU-PDG/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 perihal Teguran atas Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 (**Bukti T-138**) yang diterima oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama Agus Lukman Hakim pada tanggal 24 September 2010 (**Bukti T-139**);

Demikian pula dengan tindakan Panwaslu Kabupaten Pandeglang melalui suratnya Nomor 044/B/Panwas-Kab/IX/2010 tertanggal 26 September 2010 yang menetapkan Pemohon telah melakukan pelanggaran administratif berupa melakukan kampanye di lokasi sarana pendidikan, yakni di Yayasan Pendidikan *La Tahzan* Kecamatan Munjul. Dalam kampanye tersebut, Pemohon melibatkan para aparat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang (**Bukti T-140**). APDESI adalah sebuah wadah Aparatur Pemerintahan Desa yang dibentuk oleh Bupati Pandeglang Periode 2005-2010 sebelum menjadi anggota DPR-RI dalam Pemilu Legislatif yang dilaksanakan pada tahun 2009 lalu;

Bahwa atas pelanggaran yang dilakukan Pemohon dimaksud, khususnya melakukan kampanye di lokasi sarana pendidikan, yakni di Yayasan Pendidikan *La Tahzan*, Termohon mengeksekusi dengan memberikan sanksi berupa “Larangan Untuk Melakukan Kampanye” kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Surat Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang dimaksud dituangkan dalam Surat Nomor 03/PT/KPU-PDG/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 perihal Teguran atas Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 (**Bukti T-141**). Sedangkan untuk pelanggaran melibatkan Kepala Desa yang tergabung dalam APDESI, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* PKPU Nomor 69 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, pelanggaran tersebut dikualifikasikan sebagai Pidana Pemilu, dan oleh karenanya Termohon tidak dapat melakukan eksekusi. Sebagai upaya untuk meluruskan permasalahan, Termohon mengembalikan perkara pidana Pemilu dimaksud kepada Panwaslu dengan Surat Nomor 302/KPU.PDG/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 perihal Eksekusi Putusan Panwaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 04/Panwas-Kab/Pandeglang/IX/2010 (**Bukti T-142 dan Bukti T-143**);

2.4. Perihal sekitar Hari Pelaksanaan

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bahwa pengiriman surat pemberitahuan undangan untuk memilih (Formulir C-6) hanya diberikan kepada pemilih yang dipastikan akan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta banyaknya pendukung Pemohon yang dihalang-halangi untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara undangan disampaikan pada saat-saat terakhir (mendadak) H-1 menjelang pencoblosan hampir di setiap TPS se-Kabupaten Pandeglang, merupakan asumsi yang bersifat mengada-ada yang kemudian dijadikan dalil serta harus dibuktikan kebenarannya baik dari aspek *locus* maupun *tempus*. Sebagaimana yang dipergunakan sebagai dasar dalam proses litigasi, permasalahan *locus* maupun *tempus* memiliki peranan substansial dalam sebuah gugatan. Permasalahan *locus* dan *tempus* menjadi sebuah *conditio sine qua non* untuk dapat diterima atau tidaknya sebuah gugatan dalam proses litigasi.

Di samping hal tersebut, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, dalam Pasal 16 dinyatakan, "*Pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C.6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, dengan menunjukkan kartu pemilih*". Dari amanat ketentuan tersebut, asumsi adanya upaya menghalang-halangi untuk mendapatkan Model C.6-KWK.KPU yang diberikan menjelang hari pelaksanaan (H-1) terhadap pemilih yang akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak relevan untuk dijadikan dalil permohonan;

2.5. Perihal Penghitungan

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dinyatakan bahwa rekapitulasi yang ditetapkan Termohon telah terjadi kesalahan pada penjumlahan persentase perolehan keseluruhan Pasangan Calon hanya mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga terdapat 1% (satu persen) suara yang setara dengan 5.528 suara

menunjukkan indikasi penghilangan suara secara sistematis;

Bahwa persoalan penjumlahan persentase perolehan keseluruhan Pasangan Calon hanya mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), sesungguhnya bukan merupakan sebuah kesalahan penjumlahan. Keberadaan angka 99% tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari pembulatan angka beberapa desimal di belakang koma. Konsekuensi ini merupakan sebuah kenyataan tidak terelakkan dari hukum matematika untuk mendapatkan angka bulat terhadap angka sisa pembagian yang sesungguhnya tidak ada sangkut paut serta pengaruh terhadap perolehan suara semua Pasangan Calon. Asumsi terdapat 1% (satu persen) suara yang setara dengan 5.528 suara menunjukkan indikasi penghilangan suara secara sistematis adalah dalil yang bersifat mengada-ada yang menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dan atau kuasanya terhadap hukum-hukum matematika yang sederhana serta sistem otomatis komputer *microsoft excel* yang telah terprogram. Untuk lebih jelasnya, mengenai keberadaan penjumlahan seperti yang dimaksudkan Pemohon, dapat dilihat pada tabel berikut:

**TABEL PEROLEHAN SUARA
PEMILUKADA KABUPATEN PANDEGLANG
TAHUN 2010**

No	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE	PEMBULATAN
1.	YOYON. S dan M. OYIM	51.633	9,338679747 %	9 %
2.	EDI. S dan HJ.APRILYA H.	32.940	5,957742352 %	6 %
3.	JAJAT. M dan ENJAT. S	12.015	2,17311094 %	2 %
4.	RONA. S dan AGUS.W	12.234	2,212720702 %	2 %
5.	HJ.IRINA. N dan H. APUD. M	204.562	36,99841199 %	37 %
6.	ERWAN. K & Hj.HERYANI	239.510	43,31933427%	43 %
JUMLAH			100 %	99 %

Bahwa apabila asumsi 1% (satu persen) suara yang setara dengan 5.528 suara tetap dipaksakan harus ada maka konsekuensinya jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan bertambah sebanyak 5.528 pemilih, sehingga penambahan pemilih tersebut keberadaannya tidak jelas berada di TPS, desa ataupun kecamatan yang mana;

Bahwa apabila hasil penghitungan suara Termohon tersebut, ternyata dianggap dan didalilkan tidak benar serta dijadikan sebagai bukti proses penyelenggaraan Pemilu Kabupatana Kabupaten Pandeglang penuh dengan kecurangan-kecurangan dan rekayasa yang dilakukan sedemikian rupa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah sebuah kekeliruan yang mendasar. Kekeliruan tersebut akan tampak apabila mencermati tabel yang disusun Pemohon sebagaimana dituangkan dalam permohonannya pada halaman 18. Pada kolom keenam mengenai Jumlah Suara Dalam Persentase Menurut Pemohon, tertulis jumlahnya sebesar 100% (seratus persen). Namun, apabila angka di kolom tersebut dijumlahkan secara manual maka sesungguhnya hanya berjumlah 99%. Apakah fakta ini merupakan rekayasa sistemik untuk dapat dianggap memenuhi persyaratan ketentuan Pasal 75 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan kepada Pemohon untuk menguraikan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 3, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, yang menegaskan persyaratan permohonan sekurang-kurangnya memuat permintaan/*petitum* untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

**TABEL PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA
KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2010 VERSI PEMOHON**

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara		Jumlah Suara Dalam Persentase		Keterangan Pemohon
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	YOYON. S & M. OYIM	51.633	58.633	9%	9,9%	(+ 7000)
2.	EDI.S & Hj.APRILYA	32.940	39.940	6%	6,7%	(+ 7000)
3.	JAJAT.M & ENJAT. S	12.015	19.015	2 %	3,2%	(+ 7000)

4.	RONA. S & AGUS.W	12.234	19.234	2 %	3,2%	(+ 7000)
5.	Hj.IRINA. & H. APUD.	204.562	252.221	37 %	42%	(+7000) + (40.659)
6.	ERWAN. K & HERYANI	239.510	204.510	43 %	34%	(-35.000)
TOTAL		552.894	593.553	99%	100%	
Penjumlahan persentase secara manual				99%	99%	

Bahwa hasil hitungan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon seperti yang dituangkan dalam tabel versi Pemohon maka akan terjadi penambahan Jumlah Pemilih yang sesungguhnya tidak ada dalam DPT. Di samping hal tersebut, jumlah suara yang sah versi Pemohon sebanyak 593.553 pemilih akan bertentangan dengan dokumen foto C-2 Plano;

Bahwa dalil Pemilukada Kabupaten Pandeglang penuh dengan kecurangan-kecurangan dan rekayasa yang dilakukan sedemikian rupa merupakan kenyataan dari mengada-adanya dalil yang diajukan Pemohon. Hal ini didasarkan kepada: *Pertama*, kata sedemikian rupa dalam perspektif tata bahasa adalah kosakata *absurd* dan *bias*, tidak jelas bentuk konkretnya. *Kedua*, bahwa proses penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang, sejak dari tingkat TPS hingga tingkat KPU kabupaten teramat sulit untuk dapat melakukan kecurangan dalam penghitungan ataupun penggelembungan suara. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya penolakan dari seluruh Pasangan Calon pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan (**Bukti T-145 s.d. Bukti T-180**);

Bahwa sebagai upaya untuk menjaga tidak terjadi kecurangan dan rekayasa terhadap perolehan suara setiap Pasangan Calon, Termohon telah menyusun sebuah formula untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penggelembungan dan atau perubahan perolehan suara dari tingkat TPS ke tingkat PPK serta dari tingkat PPK ke tingkat KPU kabupaten. Formula dimaksud dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 288/SE.KPU.PDG/IX/2010 tertanggal 21 September 2010, perihal Surat Suara Sisa dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, yang memerintahkan kepada petugas

KPPS melalui PPK dan PPS untuk membuat cacat surat suara sisa di TPS oleh karena ketidakhadiran pemilih **(Bukti T-181)**. Di samping hal tersebut, dalam surat edaran dimaksud, diperintahkan pula untuk memotret C-2 Plano yang berisikan penghitungan perolehan suara di TPS. Surat Edaran tersebut ditembuskan kepada para pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu, termasuk Tim Kampanye Pasangan Calon **(Bukti T-182)** kepada Organisasi Mahasiswa, LSM, serta masyarakat umum lainnya. Di samping itu, diperintahkan juga untuk membuat cacat surat suara sisa di TPS oleh karena ketidakhadiran pemilih serta pemotretan C-2 Plano sebagaimana diatur dalam surat edaran tersebut. Kewajiban ini dituangkan pula dalam buku panduan KPPS halaman 13 huruf d, yang teks seutuhnya berbunyi, "*Ketua KPPS meminta semua yang hadir dalam penghitungan suara untuk bersama-sama menyaksikan proses membuat cacat (dibuat tanda silang X) untuk surat suara yang tidak terpakai*" **(Bukti T-183)**;

Bahwa pembuatan cacat surat suara sisa dimaksud adalah sebagai upaya agar tidak terjadinya perubahan perolehan suara secara curang dengan cara memanfaatkan surat suara sisa yang dicoblos sesuai dengan yang dikehendaknya **(Bukti T-184)**. Demikian pula dengan pemotretan C-2 Plano, foto C-2 Plano yang telah menjadi dokumen publik tersebut dalam artian para pemangku kepentingan memiliki data tersebut maka kemungkinan kecil terjadi perubahan perolehan suara pada saat rekapitulasi di tingkatan yang lebih tinggi, baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten **(Bukti T-185)**;

Bahwa fakta-fakta ini merupakan upaya konkret Termohon untuk melaksanakan amanah sebagai penyelenggara Pemilu dan fakta membuktikan teramat sulit untuk melakukan kecurangan dan rekayasa atas perolehan suara, sehingga jumlah perolehan di tingkat TPS, rekapitulasi di tingkat PPK dan KPU kabupaten nyaris tidak mengalami penolakan termasuk dari saksi penerima mandat Pemohon yang pada pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten menuliskan keberatannya menyangkut format surat suara dan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif;

Bahwa adanya temuan di beberapa lokasi berupa surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sebuah ungkapan

yang mengada-ada dan tendensius dari Pemohon sebagai upaya permohonannya dikabulkan tanpa fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sebagaimana yang disampaikan Pemohon atas kejadian di TPS 1 Kampung Pager Batu, Kelurahan Pager Batu, Kecamatan Majasari yang secara prinsip menjelaskan telah terjadi kerugian untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 karena tindakan KPPS yang tetap mengirimkan Berita Acara Formulir C-1 sebelum perbaikan, yaitu tetap menggunakan angka perolehan 17 (tujuh belas), karena adanya kekeliruan persepsi atas coblos tembus yang kemudian diperbaiki. Ternyata setelah dilakukan pengecekan ulang di Formulir C-1 TPS 1 Kampung Pager Batu tersebut, diperoleh kenyataan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan fakta Formulir C-1 dimaksud **(Bukti T-186)**;

Bahwa atas kejadian di TPS 7 Kampung Cikaung, Kelurahan Kabayan, Kecamatan Pandeglang, yang ditegaskan Pemohon telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa terdapat sekitar 125 (seratus dua puluh lima) lembar surat suara yang tercoblos tembus untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS. Bahwa penegasan Pemohon dimaksud sangat sulit untuk diterima kebenarannya, manakala saksi penerima mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Silaepi telah menandatangani keseluruhan dari Formulir C termasuk di dalamnya Formulir C-1 **(Bukti T-187)**. Demikian pula atas kejadian di TPS 1 Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, yang menjelaskan terdapat sekitar 168 (seratus enam puluh delapan) lembar surat suara yang tercoblos tembus dinyatakan tidak sah oleh petugas KPPS. Dari 168 (seratus enam puluh delapan) lembar surat suara tersebut, terdapat 78 (tujuh puluh delapan) surat suara yang dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang ternyata saksi penerima mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ahmad telah menandatangani keseluruhan dari Formulir C yang termasuk di dalamnya Formulir C-1 **(Bukti T-188)**;

3. Perihal Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan tersebut, Termohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

- 3.1. Menolak atas permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3.2. Menyatakan sah serta mengikat Berita Acara Rekapitulasi Perolehan Suara yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara Model DBKWK.KPU tertanggal 10 Oktober 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/XTAHUN 2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;

Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, **Termohon** mengajukan alat bukti surat dan tulisan yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-196**, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Bupati kepada Gubernur Banten Nomor 900/135-Kesbangpol perihal Permohonan Bantuan Tambahan Anggaran Pemilukada Kabupaten Pandeglang, tanggal 1 Februari 2010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Bupati Pandeglang Nomor 270/23-Kesbangpol perihal Kunjungan Kerja DPRD Provinsi Banten dalam rangka koordinasi mengenai persiapan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, tanggal 26 Januari 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Ketua DPRD Propinsi Banten kepada Ketua KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 162.6/455-DPRD/2010 perihal Kunjungan Kerja, tanggal 19 Mei 2010;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Pandeglang dengan KPU kabupaten Pandeglang tentang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 Nomor 270/292/2010 dan Nomor 29/KPU-PDG/111/2010, tanggal 2 Maret 2010;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan KPU Kabupaten Pandeglang tentang pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang kepada KPU Kabupaten Pandeglang untuk biaya Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 172/KPU-PDG/V11/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal pemberitahuan tes kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Tahun 2010;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 14/KPU-PDG/IV/2010 tanggal 29 April 2010 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pandeglang di Radio;
9. Bukti T-9 : Fotokopi *Print Out* DPS hasil *DP Tool*;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Pandat, TPS 1 Kampung Baru;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Pandat, TPS 2, Kampung Sampang Bitting;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Pandat, TPS 3, Kampung Al-Barkah;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Pandat, TPS 4, Kampung Pasir Koer;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Pandat, TPS 5, Kampung Panggilingan;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Pandat, TPS 6, Kampung Panggilingan;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Pandat, TPS 7, Kampung Salangari;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikoneng, TPS 1, Kampung Taman Sari;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikoneng, TPS 2, Kampung Gombang;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikoneng, TPS 3, Kampung Cikoneng;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikoneng, TPS 4, Kampung Sawah;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikoneng, TPS 5, Kampung Pojok;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikoneng, TPS 6, Kampung Pasir Buluh;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Nembol, TPS 1, Kampung Pendeuy;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Nembol, TPS 2, Kampung Nembol;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Nembol, TPS 3, Kampung Talaga;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Nembol, TPS 4, Kampung Cihujan;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Nembol, TPS 5, Kampung Sadahiang;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Nembol, TPS 6, Kampung Nembol;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Nembol, TPS 7, Kampung Calingcing;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Kurung Kambing, TPS 1, Kampung Kurungkambing;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Kurung Kambing, TPS 2, Kampung Cihideung;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Kurung Kambing, TPS 3, Kampung Taman Jaya;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Kurung Kambing, TPS 4, Kampung Numpi;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Kurung Kambing, TPS 5, Kampung Kalangsari;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Kurung Kambing, TPS 6, Kampung Kebon;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Mandalawangi, TPS 1, Kampung Cilambungan;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Mandalawangi, TPS 2, Kampung Mandalawangi;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah OPT Desa Mandalawangi, TPS 3, Kampung Mandalawangi;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Mandalawangi, TPS 4, Kampung Waru;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Mandalawangi, TPS 5, Kampung Sukanagri;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Mandalawangi, TPS 6, Kampung Kadu Maria;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Mandalawangi, TPS 7, Kampung Pari;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 1, Kampung Ciporokoy Girang;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 2, Kampung Ciporokoy Tengah;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 3, Kampung Ciporokoy Hilir;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 4, Kampung Cisaat Kidul;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 5, Kampung Pari Kundur;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 6, Kampung Cisaat Lor;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 7, Kampung Kadupandak Kidul;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 8, Kampung Kadupandak Tengah;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sinarjaya, TPS 9, Kampung Kadupandak Hilir;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sirnagalih, TPS 1, Kampung Lebak Muncang;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sirnagalih, TPS 2, Kampung Sirnagalih;
54. Bukti T-54 : Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sirnagalih, TPS 3, Kampung Pasir;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sirnagalih, TPS 4, Bukti Kampung Tenjo;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sirnagalih, TPS 5, Kampung Sindang;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sirnagalih, TPS 6, Kampung Kadu Kaso;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Sirnagalih, TPS 7, Kampung Kadu Teula;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikumbueun, TPS 1, Kampung Cikumbueun;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikumbueun, TPS 2, Kampung Cimarundun;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikumbueun, TPS 3, Kampung Kadu Koneng;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikumbueun, TPS 4, Ramea Pasir;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikumbueun, TPS 5, Kampung Gunung Jalu;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikumbueun, TPS 6, Kampung Pamatang Indah;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Cikumbueun, TPS 7, Kampung Labuan Bulan;

66. Bukti T-66 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Ramea, TPS 1, Kampung Peuteuy Sayak;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Ramea, TPS 2, Kampung Peuteuy Sayak;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Ramea, TPS 3, Kampung Kadu Pedang;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Ramea, TPS 4, Kampung Kadu Jangkung;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Ramea, TPS 5, Kampung Cikupa;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Ramea, TPS 6, Kampung Turalak;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Ramea, TPS 7, Kampung Baru;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Gunungsari, TPS 4, Kampung Pasir Peuteuy;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Gunungsari, TPS 5, Kampung Pasir Muncang;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Gunungsari, TPS 3, Kampung Gunungsari;
76. Bukti T-76 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Gunungsari, TPS 2, Kampung Kadu Cina;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Gunungsari, TPS 1. Kampung Kdu Pandak;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Panjang Jaya, TPS 1, Kampung Panjang Jaya;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Panjang Jaya, TPS 2, Kampung Pasir Kaweni;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Panjang Jaya;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Panjang Jaya, TPS 4, Kampung Jaura;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Panjang Jaya, TPS 5, Kampung Pasilihan Girang;

83. Bukti T-83 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Panjang Jaya, TPS 6. Kampung Pasilihan;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Giri Pawana, TPS 1, Kampung Kadu Huni;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Giri Pawana, TPS 2, Kampung Giri Pawana;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Giri Pawana, TPS 3, Kampung Tuguy;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Giri Pawana, TPS 4, Kampung Rancanyenang;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Giri Pawana, TPS 5, Kampung Cipicung;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Giri Pawana, TPS 6, Kampung Campaka;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Mandalasari, TPS 1, Kampung Kadukanceng;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Mandalasari, TPS 2, Kampung Mandalasari;
92. Bukti T-92 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Mandalasari, TPS 3, Kampung Muruy;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Mandalasari, TPS 4, Kampung Tapos;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Curuglemo, TPS 1, Kampung Curuglemo;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Curuglemo, TPS 2, Kampung Cigobang;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Curuglemo, TPS 3, Kampung Cilimus Luhur;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Curuglemo, TPS 4, Kampung Cibongkok;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Curuglemo, TPS 5, Kampung Sinar Baru;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Pari, TPS 1, Kampung Pari;

100. Bukti T-100 : Fotokopi Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Pari, TPS 2, Kampung Kadu Jampang;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Pari, TPS 3, Kampung Gima;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Pari, TPS 4, Kampung Kalahang;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Perolehan Suara Desa Pari, TPS 5, Samala Leubak;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah DPT Desa Pari, TPS 6, Samala Girang;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Pari;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Panjang Jaya;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Ramea;
108. Bukti T-108 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Pandat;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Giri Pawana;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Mandalawangi;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Sinar Jaya;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Cikoneng;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Curuglemo;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Sirnargalih;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Mandalasari;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Gunungsari;

- 117. Bukti T-117 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Kurunkambing;
- 118. Bukti T-118 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Nembol;
- 119. Bukti T-119 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih Dalam DPT Desa Cikumbuen;
- 120. Bukti T-120 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Labuan;
- 121. Bukti T-121 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Patia;
- 122. Bukti T-122 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Munjul;
- 123. Bukti T-123 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Picung;
- 124. Bukti T-124 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Bojong;
- 125. Bukti T-125 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Koroncong;
- 126. Bukti T-126 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Cigeulis;
- 127. Bukti T-127 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Cibaliung;
- 128. Bukti T-128 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Sumur;
- 129. Bukti T-129 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Cikeusik;
- 130. Bukti T-130 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Mandalawangi;
- 131. Bukti T-131 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT Kecamatan Pagelaran;
- 132. Bukti T-132 : Fotokopi Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT di tingkat Kabupaten Pandeglang;
- 133. Bukti T-133 : Fotokopi Berita acara Rapat Plano KPU Mengenai Pembahasan Jenis dan Format Logistik Pemilukada;

134. Bukti T-134 : Fotokopi Upload PKPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Norma, Standard, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
135. Bukti T-135 : Fotokopi Jadwal Lelang Umum Pengadaan Logistik Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;
136. Bukti T-136 : Fotokopi Persetujuan Surat Suara;
137. Bukti T-137 : Fotokopi Surat Panwaslu kepada Paslon Drs. Erwan Kurtubi dan H. Heryani Nomor 042/Panwas-Kab/IX/2010 tanggal 20 September 2010 tentang penetapan calon Nomor 6 telah melakukan Pelanggaran Ketentuan Kampanye;
138. Bukti T-138 : Fotokopi Surat Teguran Kepada Tim Kampanye Paslon Drs. Erwan Kurtubi-Hj. Heryani Nomor 01/PT/KPU/IX/2010 tanggal 21 September 2010 perihal teguran atas pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilukada Kab.pandeglang Tahun 2010;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Tanda terima surat teguran Kepada tim kampanye Pasangan Calon Drs. Erwan Kurtubi-Hj Heryani Nomor 01/PT/KPU/IX/2010 perihal teguran atas pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, tertanggal 21 September 2010;
140. Bukti T 140 : Fotokopi Surat DPC APDESI Kabupaten Pandeglang Nomor 05/APDESI/IX/2010 perihal Undangan Halal Bihalal, tertanggal 20 September 2010;
141. Bukti T-141 : Fotokopi Surat Teguran Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Irna Narulita dan H. Apud Mahpud Nomor 03/PT/KPU/IX/2010 perihal Teguran atas pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, tertanggal 21 September 2010;
142. Bukti T-142 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pandeglang kepada Panwaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 302/KPU-PDG/IX/2010, tanggal 29 September 2010 perihal

- Eksekusi Putusan Panwaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 04/Panwas-Kab/PDG/IX/2010;
143. Bukti T-143 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 301/KPU-PDG/1X/2010 perihal Undangan dalam rangka rapat koordinasi persiapan final pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, tertanggal 29 September 2010;
144. Bukti T-144 : Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kecamatan Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X/2010;
145. Bukti T-145 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Koroncong;
146. Bukti T-146 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Karangtanjung;
147. Bukti T-147 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cadasari;
148. Bukti T-148 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Majasari;
149. Bukti T-149 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Pandeglang;
150. Bukti T-150 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Mekarjaya;
151. Bukti T-151 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Kaduhejo;
152. Bukti T-152 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Banjar;
153. Bukti T-153 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Mandalawangi;
154. Bukti T-154 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cipeucang;
155. Bukti T-155 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cimanuk;
156. Bukti T-156 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cikedal;
157. Bukti T-157 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Menes;
158. Bukti T-158 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Pulosari;
159. Bukti T-159 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Jiput;
160. Bukti T-160 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Carita;
161. Bukti T-161 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Labuan;
162. Bukti T-162 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Sukaresmi;
163. Bukti T-163 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Patia;
164. Bukti T-164 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Pagelaran;
165. Bukti T-165 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cisata;
166. Bukti T-166 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Saketi;
167. Bukti T-167 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Bojong;
168. Bukti T-168 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Picung;
169. Bukti T-169 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Sindangresmi;
170. Bukti T-170 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Angsana;

171. Bukti T-171 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Munjul;
172. Bukti T-172 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Sobang;
173. Bukti T-173 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Panimbang;
174. Bukti T-174 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cigeulis;
175. Bukti T-175 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cikeusik;
176. Bukti T-176 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cibitung;
177. Bukti T-177 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cibaliung;
178. Bukti T-178 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Cimanggu;
179. Bukti T-179 : Fotokopi Model DA1.KWK Kecamatan Sumur;
180. Bukti T-181 : Fotokopi Surat KPU Kepada PPK se-Kabupaten Pandeglang Nomor 288/SE.KPU-PDG/IX/2010 tanggal 21 September 2010 perihal Surat Suara Sisa Dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang 2010;
181. Bukti T-182 : Fotokopi Tanda Terima Surat KPU Kepada PPK se-Kabupaten Pandeglang Nomor 288/SE.KPU PDG/1X/2010 perihal Surat Suara Sisa dalam Pemilukada kab.Pandeglang Tahun 2010, tertanggal 21 September 2010;
182. Bukti T-183 : Fotokopi Foto Copy Buku Panduan KPPS, Halaman 13;
183. Bukti T-184 : Fotokopi Contoh Surat Suara Sisa Yang dibuat cacat;
184. Bukti T-185 : Foto Model C.2 Plano;
185. Bukti T-186 : Fotokopi Model C.1.KWK-KPU TPS 1 Kampung Pagerbatu Kecamatan Majasari;
186. Bukti T-187 : Fotokopi Model C.1.KWK-KPU TPS 7 Kelurahan Kabayan;
187. Bukti T-188 : Fotokopi Model C.1.KWK-KPU TPS 71 Kelurahan Karaton Pandeglang, tertanggal 27 Oktober 2010;
188. Bukti T-189 : Surat Suara Palsu TPS 3, Desa Cikuya, Kecamatan Sukaresmi, ditandatangani oleh Ketua KPPS Nurhidayat;
189. Bukti T-190 : Surat Suara Palsu TPS 3, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, ditandatangani oleh Ketua KPPS Sadulah;
190. Bukti T-191 : Surat Suara Palsu TPS 4, Desa Karyasari, Kecamatan Sukaresmi, ditandatangani oleh Ketua KPSS Sukirman;
191. Bukti T-192 : Surat Suara Palsu TPS1, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, ditandatangani oleh Ketua KPPS Slamet;

192. Bukti T-193 : Surat Suara Palsu TPS 4, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukaresmi, ditandatangani oleh Ketua KPPS A. Sailad, BS;
193. Bukti T-194 : Surat Suara Palsu TPS 12, Desa Sidaminik, Kecamatan Sukaresmi, ditandatangani oleh Ketua KPPS H. Hapid;
194. Bukti T-195 : Surat Suara Asli TPS 3, Desa Cibungur, Kecamatan Sukaresmi, ditandatangani oleh Ketua KPPS Sadulah;
195. Bukti T-196 : Surat Suara yang dibuat cacat;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan Kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 1 November 2010 yang pada pokoknya para Pihak menyatakan tetap dengan pendiriannya masing-masing;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang berdasarkan Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 Oktober 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 10 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*".

Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Pandeglang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 10 Oktober 2010 *juncto* Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 Oktober 2010 (*vide* **Bukti P-III.1** dan **Bukti P-III.2**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun

2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 20/KPU-PDG/VIII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 2 Agustus 2010 dan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 21/KPU/PDG/VIII/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 6 Agustus 2010 serta Berita Acara Model BA-KPU Nomor 38/BA.KPU-PDG/VIII/2010 tertanggal 6 Agustus 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Nomor Urut 5 (*vide* **Bukti P-I**, **Bukti P-II.1** dan **Bukti P-II.2**);

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 ditetapkan oleh Termohon pada hari Minggu, 10 Oktober 2010 berdasarkan Keputusan KPU Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 10 Oktober 2010 *juncto* Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tertanggal tertanggal 10 Oktober 2010. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin tanggal 11 Oktober 2010, hari Selasa tanggal 12 Oktober 2010, dan hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2010 pukul 13.21 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 522/PAN.MK/2010 sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa **Pemohon** dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara dan adanya kecurangan-kecurangan serta pelanggaran-pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 yang sangat memengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, sehingga Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tidak dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan secara sistematis, terstruktur, dan

masif dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang disebabkan oleh:

1. Telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan persentase perolehan suara yang diperoleh keenam Pasangan Calon yaitu hanya mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga terdapat 1% (satu persen) suara yang setara dengan sejumlah 5.528 (lima ribu lima ratus dua puluh delapan) suara yang tidak masuk dalam persentase. Kesalahan ini menunjukkan bagian dari rangkaian indikasi penghilangan suara secara sistematis;
2. Terjadi permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa adanya penambahan sebanyak 310 pemilih dalam DPT dari 812.875 pemilih terdaftar menjadi 813.185 pemilih sebagaimana ditetapkan oleh Termohon pada 7 Agustus 2010. Di samping itu, terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam DPT yang disebabkan:
 - a. Warga didata, tetapi tidak masuk dalam DPT;
 - b. Warga terdaftar dalam DPS, tetapi tidak terdaftar dalam DPT;
 - c. Warga mengikuti Pileg dan Pilpres Tahun 2009, tetapi tidak terdaftar dalam DPT Pemilukada;
 - d. Warga terdaftar dalam DPT, tetapi tidak mendapat undangan atau Formulir C-6;
 - e. Warga yang tidak dan/atau belum mempunyai hak pilih, tetapi terdaftar dalam DPT;
 - f. Warga yang sudah meninggal dunia, tetapi masih terdaftar dalam DPT;
 - g. Warga yang sudah pindah tempat tinggal atau domisili, masih terdaftar dalam DPT;
3. Terjadi permasalahan surat suara dengan menentukan dan menetapkan desain atau bentuk surat suara yang dicetak horizontal. Seharusnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, oleh karena Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Pandeglang berjumlah lebih dari 5 (lima) Pasangan Calon maka kertas suara dibuat memanjang vertikal dengan cetak dua muka. Akibat kesalahan ini, Termohon telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI). Selain itu, telah terjadi jadi upaya sistematis untuk menghilangkan suara sah Pemohon dengan ditemukannya 2.069 surat suara dalam keadaan basah dan kotor terbungkus karung di Sungai Celemer yang teridentifikasi dari daerah pemilihan Kecamatan Mandalawangi dan 1.457 surat

suara di Desa Kadu Dampit, Kecamatan Saketi yang seluruh coblosannya milik Pemohon;

4. Terjadi permasalahan di TPS-TPS berupa:
 - a. Di TPS 8 Kelurahan Karaton terdapat paku yang tertancap di atas meja KPPS yang diduga untuk mencoblos kertas suara pada saat penghitungan rekapitulasi kertas suara;
 - b. Di TPS 3 Kp. Kadu Padang, TPS 7 Kp. Baru, dan TPS 1 Kp. Peuteuy Sayak dilakukan penutupan TPS pada jam 10.00 WIB, padahal seharusnya ditutup tepat pukul 13.00 WIB siang;
 - c. Di TPS 7 Kp. Caradok, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari dan TPS 2 Kelurahan Kadomas, Kecamatan Pandeglang terdapat anggota KPPS yang melakukan instruksi dan pencoblosan terhadap surat suara pada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) dengan alasan menggantikan warga yang tidak datang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut;
 - d. Adanya penghitungan suara yang semula dilakukan di tenda-tenda TPS kemudian dipindahkan ke dalam rumah KPPS karena terjadi hujan lebat dan angin kencang serta gempa bumi berkekuatan 5,5 skala richter.
 - e. Adanya Anggota Satpol PP di Kp. Sindang yang memilih tanpa membawa surat undangan Formulir C-6 atau identitas apapun dan Camat Cibitung melakukan kampanye keliling TPS untuk mengarahkan agar warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
 - f. Di TPS 1 Kp. Pasir Angin, TPS 7 Kp. Cikaung, TPS 1 Kelurahan Karaton, terdapat surat suara yang tercoblos tembus dianggap tidak sah oleh KPPS, padahal tidak mengenai kotak Pasangan Calon lainnya.
 - g. Setelah dilakukan penghitungan ulang, Pemohon pada awalnya memperoleh 17 suara kemudian bertambah menjadi 63 suara dari keseluruhan 163 suara sah, tetapi KPPS tidak memasukkannya ke dalam Berita Acara Formulir C-1;

[3.12.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang menjabat sebagai Bupati Pandeglang (*incumbent*) telah melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan cara membuat kebijakan, antara lain:

1. Mengeluarkan surat instruksi yang pada pokoknya berisi dan berakibat pada:
 - a. Jaringan birokrasi baik setingkat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) sampai dengan Kepala Desa dan organisasi terkait seperti PGRI dan KORPRI se-Kabupaten Pandeglang agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI). Bahkan akibat kebijakannya tersebut institusi Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Pandeglang secara terang-terangan menginstruksikan agar seluruh anggotanya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI);
 - b. Adanya penyiasaan berupa pemberian dana bantuan pembangunan desa (*fresh money*) dan Anggaran Dana Desa (ADD) agar dibagikan kepada masing-masing Kepala Desa bersamaan dengan berlangsungnya tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang sehingga merupakan upaya terselubung penggunaan politik uang (*money politic*);
 - c. Keterlibatan Sekda Kabupaten Pandeglang Drs. H. Endjang Sadina, M.Si., dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan cara memberikan himbauan agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan mengeluarkan Surat Nomor 480/141-Humas/2010 tertanggal 4 Oktober 2010 perihal Pemasangan Iklan Ucapan Selamat yang isinya menginstruksikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang untuk memasang iklan ucapan selamat atas terpilihnya Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M., dan Hj. Heryani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang periode 2010-2015, padahal Pleno Rekapitulasi belum dilakukan dan baru dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2010;
2. Mempergunakan fasilitas-fasilitas pemerintah baik sebelum maupun pada saat kampanye dan pada hari tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang, antara lain:
 - a. Pemasangan spanduk, stiker, dan segala alat peraga yang memperlihatkan foto maupun ajakan-ajakan (Jargon) "HAYU BABARENGAN BEBENAH" yang bermakna untuk mendukung *incumbent* (Calon Bupati Nomor Urut 6) dan diindikasikan telah dibiayai dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS);

- b. Mempergunakan sarana Pendidikan, di antaranya, SD Gunung Putri 2 Kecamatan Banjar, SDN Inti Banjar 1 Kecamatan Banjar, dan SDN Karang Sari III Angsana untuk pemasangan spanduk dan stiker. Sementara di SMPN 1 Banjar Kecamatan Banjar diadakan kegiatan yang bersifat kampanye pada saat hari tenang (tanggal 1 Oktober 2010), dengan modus acara *halal bi halal* PGRI dengan aparaturnya pemerintah Kecamatan Banjar yang juga dihadiri pejabat pemerintahan Kabupaten Pandeglang;
 - c. Mempergunakan kendaraan dinas merek *Toyota Fortuner* dengan Nomor Polisi A 1 K selama Kampanye;
 - d. Mempergunakan Kantor Kecamatan Majasari untuk menyimpan dan mendistribusikan alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang kemudian didistribusikan kepada seluruh kantor kecamatan se-Kabupaten Pandeglang;
3. Membagi-bagikan uang (*money politic*) dengan cara:
- a. Para Kepala Desa (Kades) Kabupaten Pandeglang diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada masa masih dalam tahap kampanye;
 - b. Pemberian uang insentif kepada RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 130.000,- s.d. 150.000,- yang dibagikan melalui para Camat bersamaan dengan dilaksanakannya tahapan Pemilukada Kabupaten Pandeglang. Adapun uang insentif tersebut bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Pandeglang yang belum disahkan sehingga penggunaan politik uang dilakukan secara terselubung;
 - c. Menjelang pencoblosan terdapat serangan fajar dengan angka bervariasi sebesar Rp. 10.000,- s.d. Rp 20.000,- bahkan ada calon pemilih yang menerima uang sebesar Rp. 100.000,- di seluruh desa se-Kabupaten Pandeglang;
 - d. Pemberian barang berupa sarung dan sajadah dengan diselipkan stiker gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta beras sebanyak 5 s.d. 6 liter dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anggota KPPS;

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan Gubernur Provinsi Banten untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, antara lain berupa:

1. Pada masa kampanye tanggal 24 September 2010 bertempat di Hotel Wira Carita Labuan Kabupaten Pandeglang, Gubernur Banten melalui Camat Cimanuk Sdr. Agus Amin Mursalim, S.H., M.M. mengundang seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cimanuk yang juga turut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 6 (*incumbent*), para Camat lainnya, serta para Kepala Desa dari masing-masing kecamatan yang berbeda. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Banten memberikan sambutan yang pokoknya bersifat mengarahkan agar para Kepala Desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop bergambarkan foto Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah yang selipkan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 kepada kurang lebih 36 Kepala Desa, serta memberikan bingkisan berupa sarung Samarinda kepada masyarakat;
2. Pada hari pencoblosan tanggal 3 Oktober 2010, Gubernur Banten beserta jajarannya bersama Calon Bupati dari Nomor Urut 6 (*incumbent*) dengan berseragam dan atribut lengkap Bupati berkeliling dengan memasuki TPS yang berlokasi di SDN 1 Kadumerak dan membagikan buku tulis yang bergambar Hj. Ratu Atut Chosiyah, gantungan kunci bergambar wajah Hj. Ratu Atut Chosiyah serta gantungan kunci yang bergambar Hj. Heryani (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6) dan gambar suaminya H. Tb. Chasan Sohib;
3. Bupati Pandeglang Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. yang dalam hal ini selaku Bupati *incumbent* dan Calon Bupati dari Nomor Urut 6, melalui suratnya tertanggal 3 September 2010 perihal Dana *Fresh Money* dan Anggaran Dana Desa mengintruksikan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Pandeglang agar diinformasikan dan dikondisikan dengan aparaturnya Desa bahwa akan diturunkannya dana *Fresh Money* dan Anggaran Dana Desa, di mana surat tersebut didukung oleh Gubernur Banten melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten dengan surat Nomor 147/1459/BPPMD/2010 perihal Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang terdiri dari 101 bukti surat, dokumen foto, dan rekaman suara yang diberi tanda **Bukti P-I** sampai dengan **Bukti P-XXX** serta mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) orang saksi yang telah memberikan

keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2010 yang bernama: (1) Rachman bin R. Ramlan, (2) Yadi Hermawan, (3) Mochamad Apipi N., (4) Atep Mulyadi, (5) Unip, (6) Sarmedi Medi Asrori, (7) Amirudi, (8) Hambali, (9) Komarudin, (10) H. Endang Marwi, (11) Edi Junaedi, S.E., (12) H. Arta, (13) Dadi Supiadi, (14) H. Kurdi, (15) Kholil Rohman, (16) Dede Widarso, (17) H. Bay Sumarta, (18) Drs. H. TB. Sudrajat, M.Si., (19) Drs. H. Taufik Hidayat, (20) Drs. Suaedi Kurdiatna, M.Si., (21) Drs. D. Wahdi Hidayat, M.M., (22) Mahyupi, S.Pd., (23) H. Edi Sumardi, S.Pd., M.M., (24) Drs. Agus Rusli, M.Pd., (25) Rohendi, S.Pd., (26) H. Wawan Sofwan, (27) Edi Sumardi, (28) Drs. Nursewanto, M.Si., (29) Edi Junaedi, (30) Rahman Husen, S.Ag., (31) Asep Wahyudin bin H. Mahrudin, (32) Ade Supriyatna, (33) H. Moch. Syaefudin, S.Sos., (34) H. Syamsuri Syah, (35) Sumadi, (36) H. Ahyar, (37) Dwi Sawarno, (38) H. Udin Saprudin, dan (39) Dra. Hafazhah, M.Si., yang masing-masing keterangannya telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, KPU Kabupaten Pandeglang selaku **Termohon** telah memberikan bantahan yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya kesalahan dalam penjumlahan persentase sehingga menunjukkan indikasi penghilangan suara secara sistematis, Termohon membantahnya karena sesungguhnya hal tersebut bukan merupakan kesalahan penjumlahan. Keberadaan angka 99% tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari pembulatan angka beberapa desimal di belakang koma dengan sistem otomatis komputer *microsoft excel* yang telah terprogram dan tidak ada sangkut pautnya serta pengaruh terhadap perolehan suara semua Pasangan Calon. Bahwa hasil hitungan sebagaimana dalam tabel versi Pemohon akan menyebabkan terjadinya penambahan jumlah pemilih yang sesungguhnya tidak ada dalam DPT. Apalagi jumlah suara yang sah versi Pemohon sebanyak 593.553 pemilih akan bertentangan dengan dokumen foto C-2 Plano;

[3.14.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran terkait Daftar Pemilih Tetap, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon lebih cenderung sebagai asumsi. Menurut Termohon bahwa proses

pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dilaksanakan melalui proses yang panjang dan hati-hati. Kehati-hatian tersebut tampak dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian (Coklit) yang dilaksanakan dua kali. Adapun tahapan yang telah Termohon lakukan adalah sebagai berikut:

1. Data pemilih yang telah masuk dalam DPS diumumkan melalui penempelan di tempat-tempat yang sering dilalui masyarakat selama 21 hari dan diumumkan melalui 8 (delapan) stasiun radio swasta niaga serta radio daerah;
2. DPS tersebut kemudian dimasukkan ke dalam sistem *DP-Tool*, yakni sebuah alat bantu berupa sebuah sistem yang dibuat dengan basis sistem *Linux* jenis *U-buntu* yang mampu mendeteksi data nama pemilih ganda, pemilih yang belum berusia 17 tahun pada hari pelaksanaan, pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama, kekeliruan pengetikan tanggal lahir dan tahun kelahiran, serta pemilih yang berusia di atas 90 tahun;
3. Selanjutnya dari proses pencocokan dan penelitian, PPS membuat Berita Acara Jumlah Pemilih di setiap TPS yang dalam berita acara tersebut, di samping ditandatangani oleh PPS juga ditandatangani oleh PPDP, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan ada pula dari pengurus partai pendukung Pasangan Calon di tingkat desa;
4. Tahapan selanjutnya adalah penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih per desa yang juga dibuat oleh PPS. Berita Acara Rekapitulasi ini merupakan gabungan dari Berita Acara Jumlah Pemilih di setiap TPS yang ditandatangani oleh PPS dan para pemangku kepentingan di tingkat desa;
5. Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih per desa ini, oleh PPK dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih per kecamatan yang ditandatangani selain oleh PPK juga oleh para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan;
6. Kemudian pada tahap akhir, Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih di tingkat kecamatan di bawa ke dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Pemilih di tingkat Kabupaten;

[3.14.3] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai permasalahan surat suara dengan menentukan dan menetapkan desain atau bentuk surat suara yang dicetak horizontal, Termohon membantah dengan menyatakan bentuk memanjang dan vertikal tidak secara tegas mengatur jumlah pasangan yang harus dibuat dalam bentuk memanjang vertikal. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 baru di *upload* ke dalam website KPU pada tanggal 13 Juli 2010, sementara pada tanggal tersebut Termohon telah membuka lelang pengadaan logistik Pemilukada. Bentuk surat suara yang tidak seperti biasanya menurut Termohon akan membutuhkan sosialisasi yang lebih intens, sementara biaya penyelenggaraan yang tersedia amat sangat minim. Apabila memang keputusan Termohon dalam menetapkan bentuk surat suara dianggap sebagai sebuah pelanggaran maka sudah selayaknya Pemohon menyampaikan keberatan serta melaporkannya kepada Panwaslu. Dalam konteks pelaporan tersebut maka dalil Pemohon yang merasa dirugikan karena bentuk surat suara memengaruhi perolehan suaranya, lebih relevan jika diajukan pada saat meminta persetujuan. Di samping itu menurut Termohon, Pemohon yang merasa dirugikan oleh bentuk surat suara karena memengaruhi perolehan suara Pemohon, lebih cenderung kepada asumsi yang mengada-ada, karena yang akan dirugikan tidak hanya Pemohon saja, melainkan seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada yang justru tidak merasa dirugikan. Sementara itu, terhadap adanya temuan di beberapa lokasi berupa surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sebuah ungkapan yang mengada-ada dan tendensius dari Pemohon agar permohonannya dikabulkan tanpa fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai upaya untuk menjaga tidak terjadi kecurangan dan rekayasa terhadap perolehan suara setiap Pasangan Calon, Termohon telah menyusun sebuah formula untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penggelembungan dan atau perubahan perolehan suara dari tingkat TPS ke tingkat PPK serta dari tingkat PPK ke tingkat KPU Kabupaten. Formula dimaksud dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 288/SE.KPU.PDG/IX/2010 tertanggal 21 September 2010, perihal Surat Suara Sisa dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, yang memerintahkan kepada petugas KPPS melalui PPK dan PPS, yang memerintahkan untuk membuat cacat surat suara sisa di TPS oleh karena ketidakhadiran pemilih;

[3.14.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai berbagai permasalahan di TPS-TPS, Termohon membantahnya secara satu persatu. Berdasarkan hasil pengecekan ulang di Formulir C-1 TPS 1 Kampung Pager Batu tersebut, diperoleh kenyataan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan fakta Formulir C-1. Terhadap kejadian di TPS 7 Kampung sangat sulit untuk diterima kebenarannya, manakala saksi penerima mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Silaepi telah menandatangani keseluruhan dari Format C termasuk di dalamnya Formulir C-1. Demikian pula atas kejadian di TPS 1 Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari yang ternyata saksi penerima mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ahmad telah menandatangani keseluruhan dari Formulir C yang termasuk di dalamnya Formulir C-1.

[3.14.5] Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 selaku Bupati *incumbent*, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanganinya. Kewenangan itu berada di ranah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Termohon hanya akan melakukan eksekusi atas putusan Panwaslu manakala pelanggaran yang terjadi dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, misalnya Termohon telah mengeksekusi Surat Panwaslu Nomor 042/Panwas-Kab/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 dengan memberikan sanksi berupa “Teguran Pertama” kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Surat Panwaslu Nomor Nomor 044/B/Panwas-Kab/IX/2010 dengan memberikan sanksi berupa berupa “Larangan Untuk Melakukan Kampanye” kepada Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan para Pasangan Calon setelah ditetapkan oleh Panwaslukada Kabupaten Pandeglang;

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya Termohon mengajukan sebanyak 195 alat bukti tertulis yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-196** tanpa mengajukan saksi di persidangan;

Pendapat Mahkamah

[3.16] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilukada di Kabupaten Pandeglang sebagaimana termuat di dalam *posita* dan *petitum* Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon, serta bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah memberikan penilaian secara runtut di bawah ini;

[3.17] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon dan jawaban Termohon, Mahkamah menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut;

[3.17.1] Bahwa di persidangan terdapat fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi para pihak sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2010 yang diikuti oleh 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang;
2. Keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perkara *a quo*, karena memang benar bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Nomor Urut 5;
3. Hasil perolehan suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 didasarkan pada Keputusan KPU Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, tertanggal 10 Oktober 2010 *juncto* Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, tertanggal 10 Oktober 2010;

[3.17.2] Bahwa di samping fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum para pihak, yaitu mengenai:

1. Berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh **Termohon** dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6, di antaranya disebabkan oleh:
 - a. Kesalahan dalam penjumlahan persentase perolehan suara;
 - b. Permasalahan dan kecurangan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - c. Terjadi permasalahan bentuk surat suara dan ditemukannya ribuan kertas suara yang rusak dengan coblosan untuk suara Pemohon;
 - d. Permasalahan yang terjadi di TPS-TPS;
2. **Pasangan Calon Nomor Urut 6** yang menjabat sebagai Bupati Pandeglang (*incumbent*) telah melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan cara, antara lain:
 - a. Mengeluarkan surat dengan sifat rahasia yang pada pokoknya berisi instruksi untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
 - b. Adanya penyiasatan atas pemberian dana bantuan pembangunan desa *fresh money* dan Anggaran Dana Desa (ADD);
 - c. Mempergunakan fasilitas-fasilitas Pemerintah dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
 - d. Membagi-bagikan uang (*money politic*) kepada para Kepala Desa (Kades), RT, dan RW se-Kabupaten Pandeglang serta pemberian barang kepada petugas KPPS;
3. Adanya keterlibatan **Gubernur Provinsi Banten** untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6, antara lain dengan cara:
 - a. Mengarahkan agar para Kepala Desa mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan memberikan uang kepada para Kepala Desa;
 - b. Memberikan dukungan terhadap *fresh money* dan Anggaran Dana Desa (ADD) melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten;

[3.18] Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap perselisihan hukum di atas, Mahkamah memberikan pandangannya sebagai berikut:

[3.18.1] Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, "*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.*"

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai

kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UUMK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan

yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil

pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.18.2] Bahwa terhadap adanya permohonan menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Dalam persidangan pertama pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2010 yang dimulai pukul 14.10 WIB, Ketua Majelis Hakim telah membuka kesempatan kepada Pihak Terkait untuk mengajukan diri menjadi pihak dalam perkara *a quo*, namun sampai dengan hari itu tidak ada permohonan yang masuk untuk menjadi Pihak Terkait (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 25 Oktober 2010 dengan Acara Pemeriksaan Pendahuluan, halaman 3 angka 5);
2. Dalam persidangan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2010 yang dimulai pukul 09.10 WIB, Ketua Majelis Hakim juga telah membuka kesempatan kepada Pihak Terkait untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*, namun yang hadir hanyalah pihak yang mengaku ditunjuk sebagai Kuasa Hukum Pihak Terkait tanpa membawa Surat Kuasa yang resmi dan tanpa adanya surat permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, sehingga Mahkamah tidak dapat menerima keberadaan Pihak Terkait di dalam persidangan;
3. Oleh karena sampai dengan tahap pembuktian tidak ada permohonan untuk menjadi Pihak Terkait, maka Mahkamah menutup kesempatan bagi pihak-pihak

yang ingin menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo* (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 28 Oktober 2010 dengan Acara Mendengarkan Keterangan Saksi dari Pemohon, halaman 1 angka 5). Hal ini diputuskan demi kepastian hukum bagi para pihak yang sedang berperkara dan dalam rangka proses acara persidangan cepat yang dibatasi tenggang waktu yang relatif sangat singkat menurut peraturan perundang-undangan;

4. Dalam persidangan ketiga pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 yang dimulai pukul 08.35 WIB hadir Kuasa Hukum dari Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan membawa Surat Kuasa. Namun demikian, oleh karena pemeriksaan sudah selesai dan hanya memperjelas hasil-hasil pemeriksaan sebelumnya, serta Mahkamah telah memutuskan untuk menutup kesempatan bagi para pihak untuk menjadi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, maka keberadaan Pihak Terkait dalam proses persidangan tidak dapat diterima;
5. Dengan demikian, Mahkamah memutuskan Pihak Terkait telah tidak menggunakan haknya untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sehingga para pihak yang ada dalam perkara *a quo* hanyalah pihak Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 5) dan pihak Termohon (KPU Kabupaten Pandeglang);

[3.18.3] Bahwa terhadap keterangan tertulis beserta dokumen tertulis yang diserahkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam perkara *a quo*, Mahkamah memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

1. Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Pandeglang pada tanggal 2 November 2010. Menurut Mahkamah, surat tersebut memiliki kejanggalan karena dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 September 2010. Sementara itu, hal-hal yang tertulis di dalamnya berupa laporan atau temuan pelanggaran oleh Panwaslu yang terjadi setelah tanggal 2 September 2010 tersebut. Apalagi, pemungutan suara dalam Pemilu Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 baru dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2010;
2. Seandainya keterangan tertulis Panwaslu tersebut dimaksudkan untuk dibuat dan ditandatangani pada tanggal 2 November 2010 maka demi kepastian hukum Mahkamah tidak dapat menerimanya sebagai keterangan tambahan

karena tidak diserahkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Batas waktu akhir yang diberikan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulan masing-masing jatuh pada hari Senin tanggal 1 November 2010 jam 12.00 WIB, karena keterangan Panwaslu Kabupaten Pandeglang dibuat dan diserahkan pada tanggal 2 November 2010 maka berarti telah melewati batas waktu akhir penyerahan kesimpulan sebagaimana diputuskan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2010 (*vide* Risalah Sidang Perkara Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, tertanggal 29 Oktober 2010 dengan Acara Pembuktian, halaman 9 angka 34). Lagipula, pada sidang tanggal 29 Oktober 2010 Termohon menerangkan di dalam persidangan bahwa selama pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Pandeglang, Termohon telah menerima surat rekomendasi dari Panwaslukada yang kemudian beberapa di antaranya telah dilakukan eksekusi oleh Termohon sesuai dengan kewenangannya sebagaimana akan diuraikan secara lengkap pada paragraf **[3.19.2]**;

3. Dengan demikian, dalam rangka proses pembuktian yang dilakukan secara terbuka dan adil bagi para pihak, Mahkamah juga tidak perlu mempertimbangkan keterangan tertulis yang diserahkan oleh Panwaslukada Kabupaten Pandeglang di dalam pertimbangan hukumnya, kecuali terhadap hal-hal yang memang telah disampaikan baik oleh Pemohon maupun Termohon berkaitan dengan hasil laporan atau temuan dari Panwaslukada Kabupaten Pandeglang pada sidang-sidang yang terbuka untuk umum sebelumnya;

[3.19] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum bagi para pihak sebagaimana telah dikelompokkan di atas, Mahkamah akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[3.19.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi berbagai penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan maksud menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

[3.19.1.1] Bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan dalam penjumlahan persentase perolehan suara yang diperoleh keenam Pasangan Calon

yaitu hanya mencapai 99% (sembilan puluh sembilan persen), sehingga terdapat 1% (satu persen) suara yang setara dengan sejumlah 5.528 (lima ribu lima ratus dua puluh delapan) suara yang tidak masuk dalam persentase. Kesalahan ini menunjukkan bagian dari rangkaian indikasi penghilangan suara secara sistematis. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti PT-III.2** berupa Surat Keputusan KPU Nomor 29/KPU-PDG/X/2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, tertanggal 10 Oktober 2010;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon karena sesungguhnya hal tersebut bukan merupakan kesalahan penjumlahan. Jumlah angka 99% tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari pembulatan angka beberapa desimal di belakang koma dengan sistem otomatis komputer menggunakan perangkat lunak *microsoft excel* yang telah terprogram sehingga tidak ada sangkut pautnya serta tidak berpengaruh terhadap perolehan suara semua Pasangan Calon;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah menilai walaupun dalam rekapitulasi jumlah suara dari seluruh Pasangan Calon tertulis 99% (sembilan puluh sembilan persen), namun tidak ada perubahan mendasar terhadap perolehan suara dalam bentuk angka dari tiap-tiap Pasangan Calon peserta PemiluKada Kabupaten Pandeglang. Terlebih lagi, hal tersebut tidak memengaruhi peringkat perolehan suara bagi para Pasangan Calon. Di samping itu, Pemohon juga tidak dapat membuktikan lebih lanjut bahwa 1% dari keseluruhan suara yang tidak masuk dalam persentase keseluruhan yang setara dengan sejumlah 5.528 suara adalah berasal dari hasil pengurangan atau penambahan suara dari Pasangan Calon. Sebaliknya, Termohon menjelaskan bahwa tidak genapnya persentase perolehan suara hingga mencapai 100% dikarenakan pembulatan angka desimal di belakang koma sesuai dengan perangkat lunak komputer yang sama sekali tidak memengaruhi perolehan suara bagi semua Pasangan Calon;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai kesalahan dalam penjumlahan persentase perolehan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.19.1.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa adanya penambahan sebanyak 310 pemilih dalam DPT, dari 812.875 pemilih terdaftar menjadi 813.185 pemilih sebagaimana ditetapkan oleh Termohon pada 7 Agustus 2010. Di samping itu, terjadi pelanggaran dan kecurangan dalam DPT yang disebabkan oleh: (1) banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPT, (2) terdaftar dalam DPT tetapi tidak mendapat undangan, (3) tidak punya hak pilih tetapi terdaftar dalam DPT, (4) warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar dalam DPT, dan (5) warga yang sudah pindah tempat tinggal atau domisili namun masih terdaftar dalam DPT. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-XV.1** dan **Bukti P-XV.2** berupa Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap, surat pernyataan saksi-saksi, daftar warga yang tidak mendapat undangan untuk memilih, serta beberapa orang saksi, di antaranya, bernama **Atep Mulyadi, Hambali, dan H. Ahyar;**

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon dengan menyatakan dalil Pemohon lebih cenderung sebagai asumsi. Menurut Termohon, bahwa proses pemutakhiran data pemilih dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 telah dilaksanakan melalui proses yang panjang dan penuh kehati-hatian. Hal tersebut dilakukan dalam pelaksanaan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan 2 (dua) kali. Termohon telah mengumumkan data pemilih melalui penempelan di tempat-tempat yang sering dilalui masyarakat selama 21 (dua puluh satu) hari dan diumumkan melalui 8 (delapan) stasiun radio swasta niaga serta radio daerah. Termohon juga telah melakukan verifikasi menggunakan sistem *DP-Tool* yang mampu mendeteksi data nama pemilih ganda, pemilih yang belum berusia 17 tahun pada hari pelaksanaan, pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan yang sama, kekeliruan pengetikan tanggal lahir dan tahun kelahiran, serta pemilih yang berusia di atas 90 tahun. Selanjutnya, dari proses pencocokan dan penelitian, PPS membuat Berita Acara Jumlah Pemilih di setiap TPS yang dalam berita acara tersebut ditandatangani oleh PPS, PPDP, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan sebagian pengurus partai pengusung Pasangan Calon di tingkat desa. Kemudian, dilakukan penandatanganan Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih per desa yang juga dibuat oleh PPS. Berita Acara Rekapitulasi ini merupakan gabungan dari

Berita Acara Jumlah Pemilih di setiap TPS yang ditandatangani oleh PPS dan para pemangku kepentingan di tingkat desa. Pada tahap akhir, Berita Acara Rekapitulasi Jumlah Pemilih di tingkat kecamatan dibawa ke dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Jumlah Pemilih di tingkat Kabupaten. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-7 s.d. Bukti T-78** berupa Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 14/KPU-PDG/IV/2010 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, tertanggal 29 April 2010, Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pandeglang di Radio, *print out* DPS hasil *DP-Tool*, dan Berita Acara Penetapan Jumlah DPT di desa-desa pada Kabupaten Pandeglang;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpandangan persoalan DPT tidak saja terjadi di Kabupaten Pandeglang namun juga di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak serta merta dapat dijadikan alasan pembenar bagi Termohon, sehingga Mahkamah harus menilai apakah Termohon telah melakukan langkah-langkah yang optimal terhadap penyusunan DPT agar mencapai hasil sebagaimana diharapkan semua pihak. Dalam perkara *a quo*, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah yang optimal guna melaksanakan kewajibannya untuk menyempurnakan DPS dan DPT serta memenuhi hak pilih dari para calon pemilih. Sebaliknya Pemohon tidak dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan jumlah suara dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang akibat ketidaksempurnaan DPT tersebut. Seandainya pun dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah benar, *quod non*, namun hal tersebut tidak sampai memengaruhi perolehan suara dari para Pasangan Calon secara signifikan. Terlebih lagi, Termohon telah memberikan waktu dan kesempatan seluas-luasnya kepada para pihak, khususnya kepada warga pemilih, tokoh masyarakat, dan pengurus partai pengusung Pasangan Calon untuk memberikan masukan perbaikan mengenai daftar pemilih sampai batas waktunya hingga akhirnya daftar pemilih tersebut turut juga ditandatangani oleh pihak-pihak terkait;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai permasalahan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.19.1.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi permasalahan surat suara dengan menentukan dan menetapkan desain atau bentuk surat suara yang dicetak horizontal. Menurut Pemohon seharusnya berdasarkan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 kertas suara dibuat memanjang vertikal dengan cetak dua muka karena Pasangan Calon lebih dari 5 (lima). Akibat kesalahan ini, Termohon telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI). Selain itu, terjadi upaya sistematis untuk menghilangkan suara sah Pemohon dengan ditemukannya 2.069 surat suara dalam keadaan basah dan kotor terbungkus karung di Sungai Celemer yang teridentifikasi dari daerah pemilihan Kecamatan Mandalawangi dan 1.457 surat suara di Desa Kadu Dampit, Kecamatan Saketi yang seluruh coblosannya adalah milik Pemohon. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-I, Bukti P-XVI, Bukti P-XVII, Bukti P-XVIII.1, Bukti P-XVIII.2, dan Bukti P-XIX** berupa Surat Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, surat suara Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, surat suara sebanyak 2.069 lembar dari Kecamatan Mandalawangi, surat pernyataan saksi TB. Jaenul Arifin dan TB. Zaenudinsyah, dan surat suara sebanyak 1.457 lembar dari Kecamatan Saketi, serta beberapa saksi, di antaranya bernama, **Yadi Hermawan dan Dra. Hafazhah, M.Si.**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan tegas. Menurut Termohon ketentuan mengenai bentuk surat suara yang memanjang dan vertikal tidak secara tegas mengatur jumlah pasangannya. Di samping itu, bentuk surat suara yang tidak seperti biasanya menurut Termohon akan membutuhkan sosialisasi yang lebih intens, sementara biaya penyelenggaraan yang tersedia amat sangat minim. Lagipula, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 baru diunggah (*upload*) ke dalam situs (*website*) KPU pada tanggal 13 Juli 2010, sementara pada tanggal tersebut Termohon telah membuka lelang pengadaan logistik Pemilukada. Menurut Termohon, kerugian yang dialami Pemohon karena memengaruhi perolehan suara Pemohon lebih cenderung kepada asumsi yang mengada-ada, karena yang akan dirugikan tidak

hanya Pemohon saja melainkan seluruh Pasangan Calon peserta PemiluKada yang justru tidak merasa dirugikan. Sementara itu, terhadap adanya temuan di beberapa lokasi berupa surat suara yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 5 bukanlah surat suara yang asli karena memiliki perbedaan dengan surat suara yang dibuat oleh KPU. Sebagai upaya untuk menjaga tidak terjadi kecurangan dan rekayasa terhadap perolehan suara setiap Pasangan Calon, Termohon telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 288/SE.KPU.PDG/IX/2010, tertanggal 21 September 2010 yang memerintahkan kepada petugas KPPS melalui PPK dan PPS untuk membuat cacat surat suara sisa di TPS oleh karena ketidakhadiran pemilih dengan cara ditulis silang pada kertas suara tersebut. Untuk mendukung bantahannya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-133 s.d. Bukti T-136, Bukti T-181 s.d. Bukti T-184, dan Bukti T-189 s.d. Bukti T-196** berupa Berita acara Rapat Pleno KPU mengenai Pembahasan Jenis dan Format Logistik PemiluKada, Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010, Jadwal Lelang Umum Pengadaan Logistik PemiluKada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010, Persetujuan Surat Suara, Surat KPU kepada PPK se-Kabupaten Pandeglang Nomor 288/SE.KPU-PDG/IX/2010 perihal Surat Suara Sisa Dalam PemiluKada Kabupaten Pandeglang 2010, tertanggal 21 September 2010, beserta Tanda Terimanya, Buku Panduan KPPS, contoh Surat Suara Sisa yang dibuat cacat, contoh Surat Suara Palsu, dan contoh Surat Suara Asli;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan terjadinya kerugian berupa hilangnya perolehan suara bagi dirinya ataupun penambahan suara bagi Pasangan Calon lain akibat bentuk surat suara yang dinilai oleh Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010. Di sisi lain, Termohon menjelaskan bahwa proses pelelangan atas pencetakan surat suara dengan bentuk seperti yang ada saat ini telah berjalan sebelum KPU mengumumkan peraturan tersebut melalui situs resminya, sehingga jikalau dianggap tidak sesuai, Termohon tidak dapat membatalkan proses pelelangan pencetakan surat suara tersebut secara sepihak. Terhadap dalil telah ditemukannya ribuan kertas suara dengan tanda pencoblosan yang seluruhnya milik Pemohon, setelah Mahkamah membandingkan secara saksama antara surat suara yang diajukan

oleh Pemohon dengan surat suara yang diajukan oleh Termohon di dalam persidangan yang juga disaksikan oleh para pihak, ternyata ditemukan setidaknya 4 (empat) perbedaan di antara kedua surat suara tersebut yang dapat dilihat secara kasat mata, yaitu: (1) terdapat perbedaan gambar kotak suara pada sisi kanan surat suara, (2) terdapat perbedaan ukuran terhadap angka di atas gambar seluruh Pasangan Calon, (3) terdapat perbedaan garis pemisah antara nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dapat dilihat lebih jelas apabila menggunakan alat kaca pembesar, (4) terdapat perbedaan ukuran tulisan "Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang" berwarna jingga yang menjadi latar belakang (*background*) dari surat suara. Terlebih lagi, berdasarkan keterangan tertulis yang diajukan oleh Termohon, tanda tangan Ketua KPPS yang tertera pada surat suara yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibantah dan dinyatakan tidak asli oleh masing-masing Ketua KPPS yang bersangkutan. Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa seluruh bukti surat suara yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki kekuatan hukum yang sah sebagai alat bukti, bahkan Mahkamah menduga kuat bahwa alat bukti berupa surat suara palsu tersebut sengaja dicetak oleh pihak-pihak yang ingin memenangkan atau setidaknya ingin menguatkan permohonan keberatan terhadap Pemilukada Kabupaten Pandeglang yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai permasalahan surat suara adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan. Adapun surat-surat suara palsu tersebut dapat diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum untuk dipastikan masalah hukumnya sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada paragraf **[3.18.1]** berkaitan dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[3.19.1.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi berbagai permasalahan di TPS-TPS berupa adanya dugaan kertas suara yang dicoblos menggunakan paku yang tertancap di atas meja, adanya penutupan TPS yang lebih cepat dari ketentuan yang ada, adanya pencoblosan terhadap surat suara oleh petugas KPPS dengan alasan menggantikan warga yang tidak datang menggunakan hak pilihnya di TPS,

adanya penghitungan suara yang dilakukan di rumah KPPS akibat hujan lebat dan angin kencang serta gempa bumi berkekuatan 5,5 skala richter, adanya Anggota Satpol PP yang memilih tanpa membawa surat undangan Formulir C-6 atau identitas lainnya, adanya Camat yang melakukan kampanye keliling TPS untuk mengarahkan agar warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI), adanya surat suara yang tercoblos tembus yang dianggap tidak sah oleh KPPS padahal tidak mengenai kotak Pasangan Calon lainnya. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti P-XX s.d. Bukti P-XXIX** berupa Surat Pernyataan dari saksi-saksi Pemohon, Surat Laporan ditujukan kepada Panwaslukada Kabupaten Pandeglang, Surat Edaran KPU Nomor 313/KPU/V/2010 tentang Coblos Tembus dalam Pemilukada 2010, Berita Acara Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada, dan Tanda Terima Surat Laporan Tim Irama kepada Panwaslukada Kabupaten Pandeglang, serta beberapa orang saksi, di antaranya bernama **H. Udin Saprudin**;

Bahwa sebaliknya, Termohon membantah hal tersebut dengan menyatakan berdasarkan hasil pengecekan ulang di Formulir C-1 TPS 1 Kampung Pager Batu, diperoleh kenyataan bahwa permasalahan yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan fakta yang tertera dalam Formulir C-1. Terhadap kejadian di TPS 7 Kampung, menurut Termohon, dalil Pemohon sangat sulit untuk diterima kebenarannya karena saksi penerima mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Silaepi telah menandatangani keseluruhan dari Formulir C termasuk di dalamnya Formulir C-1. Demikian pula atas kejadian di TPS 1 Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari yang ternyata saksi penerima mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ahmad telah menandatangani keseluruhan dari Formulir C yang termasuk di dalamnya Formulir C-1. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 16 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010, pemilih yang sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima Model C.6-KWK.KPU, diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS/PPS selambat-lambatnya 24 jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu pemilih. Untuk mendukung bantahannya

tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-79 s.d. Bukti T-131** berupa Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan Berita Acara Penetapan Jumlah Pemilih dalam DPT di desa-desa pada Kabupaten Pandeglang;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di TPS tidak memiliki signifikansi untuk menggeser atau mengubah perolehan suara dari Pasangan Calon lainnya. Terlebih lagi, seandainya benar terjadi permasalahan di TPS-TPS tersebut, pelanggaran tersebut sifatnya berdiri sendiri, perseorangan, parsial, sporadis, serta tidak memiliki kaitan antara pelanggaran satu dengan pelanggaran lainnya. Sebaliknya, Termohon mampu membuktikan bahwa beberapa saksi Pemohon telah ikut menandatangani Formulir C-1 pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak dapat menguraikan secara rinci berapa perolehan suara yang hilang bagi dirinya ataupun perolehan suara yang bertambah bagi Pasangan Calon lainnya akibat dari masing-masing permasalahan yang terjadi di TPS-TPS tersebut. Dengan demikian, Pemohon tidak mampu meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dalam permasalahan hukum *a quo*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di TPS adalah tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

[3.19.2] Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang juga menjabat sebagai Bupati Pandeglang (*incumbent*) telah melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif dalam PemiluKada Kabupaten Pandeglang;

Bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah mengeluarkan Surat Instruksi, penyiataan dana bantuan pembangunan desa (*fresh money*) dan Anggaran Dana Desa (ADD), mengikutsertakan Sekda Kabupaten Pandeglang untuk menggalang dukungan, mempergunakan fasilitas Pemerintah, dan melakukan praktik politik uang (*money politic*) sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah mengeluarkan Surat Istimewa yang pada pokoknya menginstruksikan jajaran birokrasi baik setingkat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) sampai dengan Kepala Desa dan organisasi terkait seperti PGRI dan KORPRI se-Kabupaten Pandeglang agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI). Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga melakukan upaya terselubung penggunaan politik uang (*money politic*) dengan cara menyiasati dana bantuan pembangunan desa (*fresh money*) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada masing-masing Kepala Desa bersamaan dengan berlangsungnya tahapan Pemilukada Kabupaten Pandeglang. Di samping itu, Pasangan Calon Nomor Urut 6 selaku Bupati *incumbent* juga melibatkan Sekda Kabupaten Pandeglang Drs. H. Endjang Sadina, M.Si. untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan membuat berbagai kebijakan dan tindakan;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga telah mempergunakan fasilitas-fasilitas Pemerintah baik sebelum maupun pada saat kampanye dan pada hari tenang dengan memasang spanduk, stiker, dan segala alat peraga yang memperlihatkan foto maupun ajakan-ajakan (Jargon) "HAYU BABARENGAN BEBENAH" yang bermakna untuk mendukung Bupati *incumbent* dengan biaya dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alat-alat peraga tersebut dipasang di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk mengadakan kampanye dengan modus *halal bi halal* PGRI dengan aparaturnya Pemerintah Kecamatan Banjar. Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga mempergunakan kendaraan dinas selama kampanye dan menggunakan kantor Kecamatan Majasari untuk menyimpan dan mendistribusikan alat peraga kampanye yang kemudian didistribusikan kepada seluruh kantor kecamatan se-Kabupaten Pandeglang;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga telah melakukan praktik politik uang (*money politic*) dengan cara memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada masa kampanye kepada para Kepala Desa (Kades), pemberian uang insentif kepada RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 130.000,- s.d. Rp. 150.000,- yang dibagikan melalui para Camat. Adapun uang insentif tersebut bersumber dari APBD-Perubahan Kabupaten Pandeglang yang belum disahkan sehingga penggunaan politik uang dilakukan

secara terselubung. Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga telah melakukan “serangan fajar” dengan membagikan uang yang bervariasi sebesar Rp. 10.000 s.d. Rp 20.000 kepada masyarakat di seluruh desa se-Kabupaten Pandeglang. Selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 6 juga memberikan barang berupa sarung dan sajadah dengan diselipkan stiker gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 serta beras sebanyak 5 s.d. 6 liter dan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anggota KPPS;

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat, bukti elektronik, dan barang-barang bukti terkait *money politic*, di antaranya, diberi tanda **Bukti P-IV, Bukti P-V, Bukti P-VI, Bukti P-VII, Bukti P-VIII.1, Bukti P-VIII.2, Bukti P-VIII.3, Bukti P-VIII.4, Bukti P-IX, Bukti P-X.1, Bukti P-X.2, Bukti P-X.3, Bukti P-XI.1, dan Bukti P-XI.2** berupa Surat Bupati Pandeglang Nomor Istimewa Sifat Rahasia Perihal Sukses Pilkada 2010, tertanggal 1 September 2010, Surat Ketua Koperasi PKPRI Kabupaten Pandeglang Nomor 71/PKPRI-Pdg/IX/2010 perihal Ajakan, tertanggal 20 September 2010, Surat Bupati Pandeglang perihal Dana *Fresh Money* dan Anggaran Dana Desa, Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 480/141-Humas/2010 perihal Pemasangan Iklan Ucapan Selamat, tertanggal 4 Oktober 2010, spanduk Drs. H. Erwan Kurtubi (Calon Bupati *incumbent*), foto-foto spanduk Drs. H. Erwan Kurtubi (Calon Bupati *incumbent*) di lembaga pendidikan, amplop Pemerintah Kabupaten Pandeglang yang berisi uang sebesar Rp 150.000,- dan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI), amplop putih polos berisi uang sebesar Rp 50.000, foto penggunaan mobil dinas Bupati dalam masa kampanye, amplop bergambar Gubernur Banten yang berisi Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI) dan uang Rp 1.000.000,- dan berbagai Surat Pernyataan yang berisi kesaksian dari Kepala Desa, Ketua RT, Kaur Desa, Guru dan PNS, serta wirasawasta, Anggota Linmas, Wakil Ketua BPD, dan Buruh. Pemohon juga mengajukan **39 (tiga puluh sembilan) saksi** yang terdiri dari 13 orang selaku Kepala Desa, 4 orang selaku Sekdin, 4 orang selaku Kepala UPT, 2 orang selaku Staf Ahli Bupati, 2 orang selaku Kabid, 1 orang selaku Kadis, 2 orang selaku Kasi, 1 orang selaku Kaur, 1 orang selaku Ketua PGRI Kecamatan, 2 orang selaku PNS (pensiunan), 1 orang selaku Sekretaris Tim Sukses, 5 orang berprofesi sebagai Wiraswasta, dan

1 orang berprofesi sebagai Wartawan, yang sebagian besar keterangannya sangat terkait erat dengan dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 selaku Bupati *incumbent*, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menanganinya, karena seandainya pun benar terjadi pelanggaran tersebut maka hal itu dilakukan oleh lembaga di luar lembaga Termohon. Menurut Termohon, kewenangan itu berada di ranah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) sebagaimana yang diamanatkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf c dan huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Termohon hanya melakukan eksekusi atas putusan Panwaslukada Kabupaten Pandeglang manakala pelanggaran yang terjadi dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif, misalnya Termohon telah mengeksekusi Surat Panwaslu Nomor 042/Panwas-Kab/IX/2010 tertanggal 20 September 2010 dengan memberikan sanksi berupa “Teguran Pertama” kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 karena dinilai telah melakukan pelanggaran administratif berupa melanggar ketentuan Kampanye Pemilukada. Termohon juga telah menindaklanjuti Surat Panwaslu Nomor 044/B/Panwas-Kab/IX/2010 dengan memberikan sanksi berupa berupa “Larangan Untuk Melakukan Kampanye” kepada Pemohon yang telah melakukan pelanggaran administratif karena melakukan kampanye di lokasi sarana pendidikan, yakni di Yayasan Pendidikan *La Tahzan* Kecamatan Munjul dengan melibatkan para aparat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pandeglang. Untuk mendukung dalilnya tersebut, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda **Bukti T-137 s.d. Bukti T-142** berupa Surat Panwaslu Nomor 042/Panwas-Kab/IX/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah melakukan Pelanggaran Ketentuan Kampanye tertanggal 20 September 2010, Surat Teguran Nomor 01/PT/KPU/IX/2010 tertanggal 21 September 2010 perihal Teguran atas Pelaksanaan Kegiatan Kampanye Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 yang ditujukan Kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 6, Tanda Terima Surat Teguran, Surat DPC APDESI Kabupaten Pandeglang Nomor 05/APDESI/IX/2010 perihal Undangan Halal Bihalal tertanggal 20 September 2010, Surat Teguran Nomor 03/PT/KPU/IX/2010 perihal Teguran atas Pelaksanaan Kegiatan Kampanye

Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 21 September 2010, yang ditujukan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 5, Surat KPU Kabupaten Pandeglang Nomor 302/KPU-PDG/IX/2010 tertanggal 29 September 2010 perihal Eksekusi Putusan Panwaslu Kabupaten Pandeglang Nomor 04/Panwas-Kab/PDG/IX/2010;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, **Mahkamah** memberikan penilaian hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **Bukti P-IV** yang diajukan oleh Pemohon dan telah diperlihatkan kepada Termohon di hadapan persidangan pada tanggal 29 Oktober 2010 telah nyata **terbukti** Pasangan Calon Nomor Urut 6 selaku Bupati (*incumbent*) membuat Surat bertanggal 1 September 2010 yang menggunakan kop surat resmi Bupati Pandeglang dengan logo burung garuda di atasnya serta ditandatangani oleh Bupati Pandeglang Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. yang dicap stempel resmi Bupati Pandeglang;
2. Bahwa Surat bernomor "Istimewa" yang diberi sifat "Rahasia" dengan perihal "Sukses Pilkada 2010" tersebut ditujukan kepada Kepala Dinas/Instansi, Camat, Kepala Desa/Lurah, PGRI, dan Korpri. Adapun isi surat tersebut selengkapnya bertuliskan, "*Dalam rangka mensukseskan Pasangan WANI No. 6 sebagai calon Bupati/Wakil Bupati Kab. Pandeglang Periode 2010 - 2015, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan suksesnya Pilkada, dengan ini kami menghimbau kepada seluruh satuan kerja Perangkat Desa, Kepala Dinas/Instansi, Camat, Kepala Desa/Lurah, PGRI, Korpri untuk mensukseskan Pasangan WANI No. 6. Instruksi ini disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dikoordinir oleh Sekda dan Asda*";
3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon baik yang dihadirkan di persidangan maupun yang membuat keterangan tertulis di hadapan Notaris, keberadaan surat tersebut dalam praktiknya di lapangan telah dijadikan pedoman di hampir sebagian besar aparatur pemerintahan di Kabupaten Pandeglang baik yang bersifat struktural maupun fungsional, mulai dari tingkat Camat, Kades, RT/RW, bahkan hingga menyebar kepada institusi lainnya, seperti Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKP-RI) Kabupaten Pandeglang yang membuat surat lanjutan agar seluruh anggotanya mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 6 (WANI). Adanya surat tersebut juga membawa dampak dan intimidasi secara psikologis bagi sebagian besar aparatur pemerintahan di Kabupaten Pandeglang sehingga sulit untuk bersikap netral dalam Pemilukada Pandeglang Tahun 2010;

4. Bahwa berdasarkan **Bukti P-VI** telah nyata **terbukti** adanya Surat Bupati Pandeglang tanpa nomor dan lampiran dengan perihal “Dana Fresh Money & Anggaran Dana Desa” yang ditandatangani oleh Bupati Pandeglang pada 3 September 2010 dan ditujukan kepada Camat se-Kabupaten Pandeglang. Adapun isi surat tersebut bertuliskan, *“Sehubungan akan diturunkannya Dana Fresh Money & Anggaran Dana Desa, dengan ini kami instruksikan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Pandeglang agar diinformasikan dan dikondisikan dengan aparatur desa. Demi kelancaran program tersebut dan untuk mensukseskan pasangan WANI No. 6, agar berkoordinasi dengan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat & Desa”*;
5. Bahwa setelah mendengarkan keterangan para saksi dan mengaitkannya dengan bukti surat Pemohon, Mahkamah berkeyakinan bahwa pemberian dana bantuan pembangunan desa (*fresh money*) dan Anggaran Dana Desa (ADD) yang dibagikan kepada para Kepala Desa pada saat berlangsungnya tahapan Pemilukada merupakan rangkaian yang dipersiapkan dengan sengaja oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 selaku Bupati *incumbent* sebagai penyiasatan kebijakan agar perangkat desa beserta masyarakatnya memberikan dukungan kepadanya;
6. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa **Bukti P-VII** telah nyata **terbukti** bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang, Drs. H. Endjang Sadina, M.Si, mengeluarkan Surat Nomor 480/141-Humas/2010 perihal “Pemasangan Iklan Ucapan Selamat” bertanggal 4 Oktober 2010, padahal pemungutan suara baru dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2010 dan pleno hasil rekapitulasi penghitungan suaranya baru akan diumumkan pada tanggal 10 Oktober 2010. Adapun isi dari surat tersebut bertuliskan, *“Sehubungan akan ditetapkannya Bupati Pandeglang terpilih untuk Periode tahun 2010-2015 dengan ini kami menghimbau kepada seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa, untuk memasang Iklan Ucapan selamat atas terpilihnya Drs. H. Erwan Kurtubi dan Hj. Heryani sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Periode Tahun 2010-*

2015, pada surat kabar harian lokal yang dikoordinir oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang”. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidakwajaran kebijakan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah yang secara terang-terangan telah menunjukkan keberpihakannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6;

7. Bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi para Pemohon dengan mengaitkan pada bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, Mahkamah juga berkeyakinan bahwa Sekretaris Desa telah melakukan tindakan di luar kewenangannya yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi pokoknya dengan menghimpun, menghimbau, dan menggerakkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Desa serta Pegawai Pemerintahan Kabupaten Pandeglang dalam rangka mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
8. Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi Pemohon, di antaranya **Rahman Husen**, biaya alat peraga berupa spanduk bergambar Bupati H. Erwan Kurtubi dengan jargon “Hayu Babarengan Urang Bebenah” dari Kelompok Kerja Kepala Unit Pelaksana Teknis UPT Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dibebankan biayanya dari dana BOS masing-masing sekolah yang kemudian oleh Kepala Sekolah disetorkan ke UPT lalu ke Bendahara K3UPT Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut bersesuaian dengan dalil Pemohon dan bukti surat yang diajukan ke Mahkamah. Begitu pula dengan keterangan para Saksi, di antaranya **Yadi Hermawan, Unip, Amirudi**, yang dikuatkan dengan bukti-bukti Pemohon mengenai adanya uang insentif yang dibagikan kepada RT dan RW se-Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh para Camat, telah memberikan keyakinan kepada Mahkamah bahwa hal tersebut benar-benar ada dan terjadi;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, Mahkamah menilai Pemohon telah mampu membuktikan secara sempurna terjadinya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Pandeglang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 selaku Bupati *incumbent* secara terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.19.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan Gubernur Provinsi Banten, Hj. Ratu Atut Chosiah, untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010;

Bahwa Pemohon mendalilkan Gubernur Provinsi Banten telah melakukan keberpihakan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6, membagikan uang dan barang kepada para Kepala Desa, serta mendukung diturunkannya dana (*fresh money*) dan Anggaran Dana Desa (ADD) sebagai berikut:

1. Pada masa kampanye tanggal 24 September 2010 bertempat di Hotel Wira Carita Labuan Kabupaten Pandeglang, Gubernur Banten melalui Camat Cimanuk Sdr. Agus Amin Mursalim, S.H., M.M. mengundang seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cimanuk yang juga turut dihadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 6 (*incumbent*), para Camat lainnya, serta para Kepala Desa dari masing-masing kecamatan yang berbeda. Dalam pertemuan tersebut Gubernur Banten memberikan sambutan yang pada pokoknya bersifat mengarahkan para Kepala Desa agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam amplop bergambarkan foto Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiah dengan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6 di dalamnya kepada kurang lebih 36 Kepala Desa;
2. Pada hari pencoblosan tanggal 3 Oktober 2010, Gubernur Banten beserta jajarannya bersama Calon Bupati dari Nomor Urut 6 (*incumbent*) dengan berseragam dan atribut lengkap berkeliling dengan memasuki TPS yang berlokasi di SDN 1 Kadumerak dan membagikan buku tulis yang bergambar Hj. Ratu Atut Chosiyah, gantungan kunci bergambar wajah Hj. Ratu Atut Chosiyah serta gantungan kunci yang bergambar Hj. Heryani (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6) dan gambar suaminya H. Tb. Chasan Sochib;
3. Gubernur Banten melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten mengeluarkan Surat Nomor 147/1459/BPPMD/2010 tertanggal 21 September 2010 perihal Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun 2010 yang menjadi dasar diturunkannya Dana *Fresh Money* dan Anggaran Dana Desa (ADD);

Untuk mendukung dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat, bukti elektronik, dan barang-barang bukti terkait *money politic*, di antaranya, diberi tanda **Bukti P-XII.1, Bukti P-XII.2, Bukti P-XII.3, Bukti P-XII.4, Bukti P-XIII.1, Bukti P-XIII.2, P-XIII.3,** dan **Bukti P-XIV** berupa CD dan Transkrip rekaman suara Gubernur Banten dalam pertemuan dengan Kepala Desa se-Kabupaten Pandeglang, sarung Samarinda bertuliskan Hj. Ratu Atut Chosiah, S.E., buku dan gantungan kunci bergambar Gubernur Banten, TB. Chasan Sochib (Ayah kandung Gubernur Banten) dan Hj. Heryani (Pasangan Calon Nomor Urut 6, Ibu tiri Gubernur Banten), foto Gubernur Banten dan Calon Bupati *incumbent* yang sedang berkeliling di TPS pada hari 'H', kliping media massa, surat pernyataan saksi-saksi, Surat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten Nomor 147/1459/BPPMD/2010 perihal Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun 2010, Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang Nomor 147/519-BPMPD/2010 perihal Bantuan Keuangan Kepada Desa Propinsi Banten TA 2010 tertanggal 30 September 2010. Pemohon juga mengajukan **39 (tiga puluh sembilan) saksi** yang terdiri dari 13 orang selaku Kepala Desa, 4 orang selaku Sekdin, 4 orang selaku Kepala UPT, 2 orang selaku Staf Ahli Bupati, 2 orang selaku Kabid, 1 orang selaku Kadis, 2 orang selaku Kasi, 1 orang selaku Kaur, 1 orang selaku Ketua PGRI Kecamatan, 2 orang selaku PNS (pensiunan), 1 orang selaku Sekretaris Tim Sukses, 5 orang berprofesi sebagai Wiraswasta, dan 1 orang berprofesi sebagai Wartawan, yang sebagian keterangannya terkait erat dengan dalil Pemohon *a quo*;

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai keterlibatan Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut Chosiah, Termohon menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk menanganinya. Sebagaimana termuat dalam paragraf **[3.19.2]**, Termohon hanya melakukan eksekusi atas putusan Panwaslukada Kabupaten Pandeglang manakala pelanggaran yang terjadi dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif. Sementara itu Termohon tidak pernah menerima laporan atau rekomendasi terhadap terjadinya pelanggaran dari Pasangan Calon yang melibatkan Gubernur Banten;

Bahwa terhadap permasalahan hukum di atas, setelah mencermati bukti-bukti Pemohon yang dikaitkan dengan keterangan para saksi Pemohon bahwa benar telah diadakan pertemuan antara Gubernur Banten yang didampingi

oleh Bupati Pandeglang selaku Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan para Camat dan Kepala Desa Kabupaten Pandeglang di Hotel Wira Carita Labuan. Setelah memeriksa secara saksama bukti rekaman suara dari Gubernur Banten, Hj. Ratu Atut Chosiah, yang berdurasi kurang lebih 32 menit dan 24 detik, Mahkamah berkeyakinan bahwa terdapat keberpihakan secara tidak langsung dari Gubernur Banten kepada Calon Bupati Nomor Urut 6 selaku Bupati *incumbent* yang ditunjukkan dengan cara mengarahkan para Camat dan Kepala Desa agar tetap setia memberikan dukungan kepada Calon Bupati tersebut. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan alat bukti Pemohon yang diberi tanda **Bukti P-IX** yang diperkuat dengan keterangan para saksi Pemohon, telah terbukti adanya pemberian uang sebesar Rp 1.000.000,- oleh Gubernur Banten yang dimasukkan dalam amplop bergambar Gubernur Banten dengan tulisan “Bersama Teruskan Pembangunan Banten” disertai dengan stiker Pasangan Calon Nomor Urut 6, Drs. H. Erwan Kurtubi, M.M. dan Hj. Heryani (Iye) dengan tulisan “Erwan – Iye, WANI Bebenah !!”. Selanjutnya, berdasarkan **Bukti P-XIII.1** dan keterangan saksi yang di antaranya disampaikan oleh **Rachman bin R. Ramlan, Sumadi, dan Dwi Sawarno**, telah terbukti adanya pembagian buku tulis dan gantungan kunci bergambar Hj. Ratu Atut Chosiyah, gantungan kunci yang bergambar Hj. Heryani (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 6) dan gambar suaminya H. Tb. Chasan Sochib (Ayah kandung Gubernur Banten). Sementara itu, berdasarkan **Bukti P-XIV** telah terbukti adanya Surat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Propinsi Banten Nomor 147/1459/BPPMD/2010 perihal Bantuan Keuangan Kepala Desa Tahun 2010, tertanggal 21 September 2010 dan Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang Nomor 147/519-BPMPD/2010 perihal Bantuan Keuangan Kepada Desa Propinsi Banten TA 2010 tertanggal 30 September 2010. Berdasarkan hal-hal tersebut, Mahkamah memperoleh petunjuk untuk menambah keyakinannya bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 dalam Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 telah dilakukan oleh struktur aparatur Pemerintah baik secara vertikal maupun horizontal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum di atas dikaitkan dengan pendapat Mahkamah dalam paragraf **[3.19.2]**, Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan atau setidaknya keberpihakan

Gubernur Banten kepada Pasangan Calon Nomor Urut 6 adalah terbukti dan beralasan hukum;

[3.20] Menimbang bahwa meskipun Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya terkait dengan persoalan hasil penghitungan suara dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon yang melibatkan struktur dan aparat pemerintahan tetap harus dinilai untuk menegakkan rasa keadilan. Pandangan Mahkamah ini dilaksanakan untuk memenuhi kehendak Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*" Landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.*" Sampai saat ini dan sesuai dengan yurisprudensi yang ada, Mahkamah tetap berpandangan bahwa larangan bagi Mahkamah untuk menangani kasus pelanggaran dan tindak pidana dalam PemiluKada diartikan bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat pada hasil penghitungan suara;

[3.21] Menimbang bahwa pertimbangan di atas menunjukkan pada dasarnya fungsi dan peran Mahkamah adalah sebagai pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan PemiluKada. Pandangan Mahkamah demikian didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan

kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum atau nomokrasi. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis semata-mata dapat dibatalkan oleh pengadilan jika ternyata terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan;

[3.22] Menimbang bahwa Mahkamah memandang penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius. Hal ini disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang dapat dibuktikan di hadapan sidang Mahkamah sifatnya sudah sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan menjelang proses pemungutan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6. Pelanggaran terstruktur tersebut melibatkan aparatur pemerintahan secara berjenjang mulai dari Gubernur, Bupati, Camat, Kepala Desa, dan perangkat desa lainnya. Dalam melakukan pelanggaran tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 6 telah merencanakan dengan sistematis dan dengan persiapan yang matang, terbukti dari adanya berbagai surat resmi yang menginstruksikan kepada seluruh perangkat desa dan sejenisnya untuk memberikan dukungan yang terkoordinasi secara struktural. Adapun akibat yang terjadi dari pelanggaran tersebut sangatlah masif, terbukti dengan adanya tindak lanjut berupa surat, tindakan, bahkan intimidasi psikologis kepada aparat pemerintahan Kabupaten Pandeglang yang selanjutnya aparat tersebut melakukan intimidasi psikologis kepada warga masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 yang juga sebagai Bupati *incumbent*. Dalam kondisi demikian, Mahkamah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman (*judicial power*) tidak boleh berdiam diri menyaksikan pelanggaran hukum yang merusak sendi-sendi demokrasi dan tidak memberikan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, khususnya masyarakat di Kabupaten Pandeglang. Berdasarkan pandangan dan penilaian hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat yang harus dilakukan untuk memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 adalah pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Pandeglang;

[3.23] Menimbang bahwa dalam alternatif *petitum* permohonannya, Pemohon memohon agar Mahkamah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 10 Oktober 2010 serta memerintahkan pemungutan suara ulang dengan mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 6. Terhadap *petitum* tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pemungutan suara ulang tidak perlu disertai diskualifikasi atas Pasangan Calon Nomor Urut 6, sebab terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif itu tidak terbukti telah disertai dengan teror dan tekanan fisik serta tidak mengandung hal-hal yang sangat berpotensi akan mengulang terjadinya pelanggaran yang sama sepanjang KPU, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Pandeglang dapat bersinergi. Oleh sebab itu, Mahkamah memandang cukup untuk memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa disertai diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan memberi penekanan agar KPU, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Pandeglang harus mengoptimalkan perannya masing-masing;

[3.24] Menimbang bahwa perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang sebagaimana akan disebut dalam amar putusan di bawah ini, harus juga mempertimbangkan tingkat kesiapan pelaksanaannya dari berbagai aspek. Oleh karena itu, Mahkamah akan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dengan menjunjung tinggi pelaksanaan prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil serta jauh dari segala kemungkinan pelanggaran yang dapat merugikan kembali proses demokratisasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pandeglang. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh KPU, Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, dan Panwaslu Kabupaten Pandeglang. Selain itu, penentuan jadwal pelaksanaan pemungutan suara ulang harus dimusyawarahkan oleh pihak-pihak yang terkait, sehingga tidak dapat ditetapkan secara sepihak oleh Termohon ataupun pemerintah setempat.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan sebagai berikut:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Pokok permohonan terbukti, yakni terjadi pelanggaran PemiluKada yang sistematis, terstruktur, dan masif;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 29/KPU-PDG/X/TAHUN 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 tertanggal 10 Oktober 2010 dan Berita Acara Model DB-KWK.KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tertanggal 10 Oktober 2010;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di seluruh TPS se-Kabupaten Pandeglang dengan mengikutsertakan seluruh Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Banten, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Pandeglang untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal dua bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, dengan didampingi oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya dan Termohon.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Achmad Sodiki

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

Hamdan Zoelva

ttd.

ttd.

Harjono

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Pan Mohamad Faiz